


**PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ*  
MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)**

TESIS

OLEH  
EKO RAHARTO  
NIM. 16801033



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)**

**Tesis Diajukan Kepada:**

**Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Studi Magister Ekonomi Syariah**

**OLEH**

**EKO RAHARTO**

**NIM. 16801033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**


## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “*Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*” ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji pada tanggal 24 Juni 2019.


Dewan Penguji,

  
Dr. Indah Yuliana, S.E., M.M.  
NIP. 19740918 200312 2 004

Penguji Utama

  
Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.  
NIP. 19751109 199903 1 003

Ketua

  
Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag.  
NIP. 19620115 199803 1 001

Anggota

Mengetahui  
Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. H. Dini Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 19710826 199803 2 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Raharto  
NIM : 16801033  
Prodi : Magister Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 September 2019

Hormat saya,



Eko Raharto  
16801033

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)” dengan lancar dan semoga bermanfaat untuk penulis dan orang lain. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabatnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, baik bantuan materi maupun moril, diantaranya:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. Abdu Haris, M.Ag. beserta jajaran dan stafnya atas segala layanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., beserta jajaran, staf dan seluruh civitas akademika atas layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A, dan Sekretaris Prodi Bapak Ainur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. atas segala dukungan, motivasi dan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag., atas semua bimbingan, saran, koreksi dan motivasinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D., atas semua bimbingan, saran, koreksi dan motivasinya dalam penulisan tesis.
6. Ketua dan Pengurus LAZIS Sabilillah Kota Malang, atas segala informasi, bantuan dan kesediannya dijadikan tempat penelitian penulis. Serta informan penelitian tesis, Bapak Robi, Bapak Yuda, Ibu Ririn, Ibu Nurul, dan Ibu Mei Widiawati, atas segala bantuan dan kesediaan waktu yang diberikan kepada penulis untuk melakukan wawancara.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Daslam Nasikin dan Ibunda Caslem yang selalu mendoakan, memberikan bantuan materi dan moril, serta tidak lelah menanyakan kapan anakmu diwisuda. Serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
8. Istri Tercinta, Izzah Dienillah yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya, serta tidak lelah ngomel dan mengingatkan penulis untuk cepat menyelesaikan tesis ini.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Kanzun Najah Kota Batu, Gus Fathul Yasin dan teman-teman santri, serta sahabat-sahabat seperjuangan di Magister Ekonomi Syariah angkatan tahun 2016, atas segala kebaikan dan dukungannya kepada penulis selama menempuh studi.

Semoga segala kebaikan dan dukungan semua pihak dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Swt. Dengan kerendahan hati, penulisan tesis yang jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan ini, semoga menjadi amal kebaikan penulis dan memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Malang, 25 September 2019

Hormat Saya,

Eko Raharto

16801033

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Logo</b> .....	ii
<b>Halaman Judul</b> .....	iii
<b>Halaman Persetujuan dan Pengesahan</b> .....	iv
<b>Pernyataan Orisinalitas Penelitian</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Gambar</b> .....	x
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xi
<b>Abstrak Berbahasa Indonesia</b> .....	xii
<b>Abstrak Berbahasa Inggris</b> .....	xiii
<b>Abstrak Berbahasa Arab</b> .....	xiv
<b>Motto</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Batasan Penelitian .....	11
C. Fokus Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Orisinalitas Penelitian .....	14
H. Definisi Istilah.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Pemberdayaan Ekonomi.....	22
1. Pengertian Pemberdayaan.....	22
2. Tujuan Pemberdayaan .....	26
3. Bentuk Pemberdayaan.....	28
4. Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan .....	31
B. Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	34
1. Pengertian Zakat .....	34
2. Golongan Penerima Zakat .....	37
3. Tujuan dan Peran Zakat .....	45
4. Infaq.....	51
5. Shadaqah.....	55
C. Pendayagunaan Zakat Produktif .....	57
D. Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Islam.....	61
1. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan .....	61
2. Pemberdayaan Potensi Diri.....	66
3. Pemberdayaan Ekonomi dalam Pandangan Yusuf Qaradhawi .....	70
E. Kerangka Berfikir .....	75

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Jenis Penelitian .....	76
B. Pendekatan Penelitian.....	77
C. Kehadiran Peneliti .....	71
D. Latar Penelitian .....	78
E. Data dan Sumber Data Penelitian .....	78
F. Teknik Pengumpulan Data .....	79
G. Teknik Analisis Data .....	79
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	80
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>83</b>
A. Gambaran Umum LAZIS Sabilillah.....	83
1. Profil LAZIS Sabilillah.....	83
2. Sumber Penerimaan Dana LAZIS Sabilillah.....	86
3. Alokasi Pengeluaran Dana ZIS LAZIS Sabilillah.....	87
4. Program Pendayagunaan LAZIS Sabilillah.....	90
B. Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah.....	92
1. Kondisi Ekonomi <i>Mustahiq</i> .....	100
2. Kegiatan Usaha.....	117
3. Permodalan.....	125
4. Pendampingan Manajemen Usaha.....	136
C. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah.....	144
1. Kondisi Ekonomi <i>Mustahiq</i> Pasca menjadi Anggota Pemberdayaan	145
2. Keberlanjutan Usaha.....	151
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>160</b>
A. Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> Melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah dalam Perspektif Islam.....	160
B. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah dalam Perspektif Islam.....	172
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>178</b>
A. Kesimpulan.....	178
B. Saran.....	181
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>182</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>186</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan .....	1
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	18
Tabel 4.1 : Sumber Penerimaan Dana LAZIS Sabilillah Tahun 2010-2017.....	86
Tabel 4.2 : Alokasi Dana Zakat Untuk Program Tahun 2017.....	88
Tabel 4.3 : Alokasi Dana Infaq Untuk Program Tahun 2017.....	88
Tabel 4.4 : Alokasi Dana Yatim Untuk Program Tahun 2017.....	88




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Alur Prosedur Pendayagunaan Dana ZIS.....	10
Gambar 2.1	: Kerangka Berfikir .....	75
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Yayasan Sabilillah.....	85
Gambar 4.2	: Skema Pengelolaan Dana ZIS LAZIS Sabilillah.....	89
Gambar 4.3	: Penyaluran Dana untuk Program Bina Usaha 2010-2017.....	92
Gambar 4.4	: Alur Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> LAZIS Sabilillah.....	93



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1: Pedoman Wawancara.....	185
Lampiran 1.2: Data <i>Mustahiq</i> yang Dijadikan Informan Penelitian.....	188
Lampiran 1.3: Permohonan Ijin Survey.....	189
Lampiran 1.4: Surat Pernyataan Ijin Penelitian.....	190
Lampiran 1.5: Surat Keterangan Penelitian.....	191
Lampiran 1.6: Dokumentasi Penelitian.....	192
Lampiran 1.7. Biodata Penulis.....	196



## ABSTRAK

Raharto, Eko. 2019. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (II) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan ekonomi, *mustahiq*, pendayagunaan ZIS, kemiskinan

Penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah Kota Malang dalam perspektif Islam. pemberdayaan merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi *mustahiq* melalui pemberian modal usaha dan pendampingan usaha. Terdapat beberapa untuk menentukan anggota pemberdayaan menggunakan beberapa kriteria, antara lain; (1) *mustahiq* kategori fakir-miskin, (2) tingkat keaktifan mengikuti kegiatan LAZIS Sabilillah minimal 3 bulan, dan (3) mengukur tingkat kesalehan ibadah (khususnya shalat) anggota keluarga calon anggota pemberdayaan. Ketiga faktor tersebut menjadi persyaratan yang utama bagi LAZIS Sabilillah untuk memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan usaha.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif jenis studi kasus dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Dari jumlah 18 *mustahiq* yang menjadi anggota pemberdayaan, ditentukan 5 orang *mustahiq* sebagai informan, dengan asumsi informan tersebut cukup untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi yang ada di LAZIS Sabilillah.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat gambaran pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah berupa pemberian modal usaha dan pendampingan. Bentuk pemberian dana tersebut yaitu pemberian murni (hibah) yang berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Dari pemberdayaan yang sudah dilakukan masih kurang maksimal, sehingga para anggota pemberdayaan tidak mengalami perbaikan ekonomi dan pendapatan ekonomi secara signifikan, bahkan usaha para *mustahiq* ada yang mengalami bangkrut. Sebagaimana implikasi penelitian ini bahwa para anggota pemberdayaan menganggap LAZIS Sabilillah kurang melakukan pendampingan, bimbingan dan pelatihan, sehingga usaha para *mustahiq* tidak ada evaluasi dan *monitoring* perkembangannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa kekurangan yang paling terlihat yaitu tidak adanya standar sistem operasional pelaksanaan (SOP) pemberdayaan dan indikator keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah.

### **ABSTRACT**

Raharto, Eko. 2019. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (II) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.

*Keywords: Economic empowerment, mustahiq, utilization of ZIS, poverty*

This research focuses on economic empowerment *mustahiq* conducted LAZIS Sabilillah Malang in the perspective of Islam. Empowerment is an effort to reduce poverty and empower *mustahiq's* economy through the provision of capital loans and business assistance. LAZIS Sabilillah made several criteria in determining the members of business development, as follows; (1) *mustahiq* families in the category of poor, (2) the level of activity in participating LAZIS Sabilillah activities for a minimum of 3 months, and (3) measuring the level of worship devotion required by family members of prospective business development members.

The purpose of this research is to find out and analyze the description of the economic empowerment of business development and its implications for *mustahiq* through the utilization of zakat, infaq and shadaqah funds at LAZIS Sabilillah Malang City. The research methodology used in this study is a qualitative-descriptive approach to the type of case studies with in-depth interviews to obtain complete and clear information. Out of 18 *mustahiq* members who are members of business development, five *mustahiq* are determined as informants, assuming the informants are sufficient to describe the economic empowerment of business development in LAZIS Sabilillah.

From the results of this study can be seen a picture of *mustahiq* economic empowerment conducted by LAZIS Sabilillah in the form of capital loans and business assistance. The source of the loan funds are funds derived from pure zakat funds, while infaq and shadaqah funds are used to fund social and religious activities, LAZIS management and management of Sabilillah. The empowerment activities that have been carried out are not yet effective and have no significant impact on the efforts of the *mustahiqs*, because only 40 percent experienced an increase in income and improved economic conditions. As the implication of this research that members of business development think LAZIS Sabilillah has not maximally provided business management assistance, guidance (monitoring) and business training, so that the impact on the business development of LAZIS Sabilillah members is not yet developed.

## مستخلص البحث

راهارتو، إيكو. ٢٠١٩. التمكين الاقتصادي للمستحق من خلال استخدام الزكاة والإنفاق والصدقة في المنظور الإسلامي (دراسة الحالة على LAZIS سبيل الله، مدينة مالانج). رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الشرعي، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: (١) د. أ. مهدي رضوان، الحاج، الماجستير، (٢) د. عين الرفيق، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: التمكين الاقتصادي، المستحق، الاستفادة من ZIS، الفقر

يركز هذا البحث على التمكين الاقتصادي للمستحق الذي أجرته LAZIS سبيل الله، مدينة مالانج في المنظور الإسلامي. التمكين هو محاولة لتخفيف حدة الفقر وتمكين المستحق الاقتصادي من خلال توفير رأس المال التجاري والمساعدة التجارية. هناك العديد من العناصر التي يمكن لتحديد أعضاء التمكين باستخدام العديد من المعايير، بما في ذلك؛ (١) المستحق من الفقراء والمساكين، (٢) مستوى النشاط في المشاركة في أنشطة LAZIS سبيل الله على الأقل لمدة ٣ أشهر، و (٣) قياس مستوى العبادة التعبديّة (خاصة الصلاة) لأعضاء عضو المحتملين التمكين. هذه العوامل الثلاثة هي المتطلبات الرئيسية لـ LAZIS سبيل الله لتقديم المساعدة لرأس المال الاستثماري والمساعدة التجارية.

منهجية البحث المستخدمة في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي لنوع دراسة الحالة مع مقابلات متعمقة للحصول على معلومات كاملة وواضحة. من بين ١٨ مستحقًا كانوا أعضاء في التمكين، تم تحديد ٥ أشخاص مستحقين كمخبرين، مع افتراض المخبر كافٍ لوصف التمكين الاقتصادي في LAZIS سبيل الله.

سبيل LAZIS من نتائج هذا البحث، يمكن ملاحظة أن صورة التمكين الاقتصادي للمستحق التي تقوم بها الله في شكل توفير رأس المال التجاري والمساعدة. شكل منح المال هو المال خالصة تأتي من أموال الزكاة، والإنفاق، والصدقة. إن التمكين الذي تم القيام به لا يزال في حد الأقصى، حتى أن أعضاء التمكين لم يشهدوا تحسينات كبيرة في الدخل الاقتصادي، حتى أن شركات المستحق قد أفلست. حيث أن الآثار المترتبة على هذا سبيل الله، LAZIS البحث هي أن أعضاء التمكين يعتبرون أن عدم تقديم المساعدة والتوجيه والتدريب من حتى لا يكون لأعمال المستحق تقييم ومراقبة تطوره. ونخلص إلى أن أوجه القصور الأكثر وضوحا هي عدم وجود سبيل الله LAZIS معيار التمكين لنظام التشغيلي ومؤشر نجاح برامج التمكين التي تنفذها


## MOTTO

*“Jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan”*

**(Imam As-Syafi’i)**

*“ Tak ada satupun di dunia ini yang kekal. Maka, ukirlah cerita indah sebagai kenangan. Karena dunia memang sebuah cerita”*

**(KH. Hasyim Asy’ari)**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam 8 tahun terakhir Sensus Ekonomi, kemiskinan di Kota Malang relatif mengalami penurunan, sebagaimana data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari tahun 2008 hingga 2016 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan garis kemiskinan**

Tahun	Jumlah Penduduk miskin	Persentase Penduduk miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/ kapita/ bulan)
2008	57.200	7,22	249.320
2009	44.370	5,58	252.024
2010	48.400	5,90	274.863
2011	45.440	5,50	302.103
2012	43.400	5,19	330.765
2013	40.900	4,85	362.162
2014	40.640	4,80	381.400
2015	39.100	4,60	411.709
2016	37.030	4,33	426.527

Sumber: Data BPS yang diolah (hasil SUSENAS), 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2008 hingga 2016 yang cukup signifikan, dari 57.200 menjadi 37.030 orang miskin, ini menunjukkan bahwa program kesejahteraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang sudah tepat dan berjalan efektif. Adapun sebaran keluarga pra-sejahtera pada tahun 2017 menurut BPS Kota Malang berdasarkan kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen 2003 keluarga<sup>140</sup>, Kecamatan Blimbing 3617 keluarga<sup>141</sup>,

<sup>140</sup>Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kecamatan Klojen dalam Angka 2017*.

<sup>141</sup>Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kecamatan Blimbing dalam Angka 2017*

Kecamatan Kedungkandang 5004 keluarga<sup>142</sup>, Kecamatan Lowokwaru 2537 keluarga<sup>143</sup>, dan Kecamatan Sukun 6813 keluarga<sup>144</sup>. Untuk menurunkan angka pra-sejahtera tersebut diperlukan program pemberdayaan yang lebih masif dan berkelanjutan.

Program pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi para *mustahiq* merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak swasta atau masyarakat. Lembaga yang melakukan pemberdayaan ekonomi yaitu lembaga pengelola ZIS di Kota Malang di antaranya LAZIS Sabilillah dengan melalui program kemandirian ekonomi sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Program kemandirian ekonomi menjadi program unggulan dan prioritas dalam mencapai visi-misi lembaga pengelola zakat tersebut.

Secara garis besar program distribusi dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Program konsumtif merupakan solusi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari *mustahiq*, sementara program produktif menitikberatkan pada pemberdayaan dan pengembangan ekonomi para *mustahiq* melalui pendirian atau pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan memberikan pembiayaan serta pendampingan usaha agar tercipta kemandirian ekonomi. Sementara pemanfaatan dana ZIS untuk usaha produktif disebut pendayagunaan. Menurut Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengertian pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa

---

<sup>142</sup>Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kecamatan Kedungkandang dalam Angka 2017*

<sup>143</sup>Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kecamatan Lowokwaru dalam Angka 2017*

<sup>144</sup>Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Kecamatan Sukun dalam Angka 2017*

mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum<sup>145</sup>.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah mempunyai beberapa peran di antaranya pemberdayaan ekonomi umat. Penyaluran zakat di LAZIS Sabilillah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Program peduli pendidikan, program pengajian dan pembinaan SDM, program bantuan prasarana tempat ibadah, publikasi dan sosialisasi, program kesehatan dan gizi, program wakaf produktif, program santunan guru ngaji dan *mustahiq*, serta penyaluran zakat produktif dalam program bina usaha kaum *dhuafa* dan anak yatim<sup>146</sup>. Dalam program bina usaha, LAZIS Sabilillah memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan melalui sistem kerjasama Koperasi Masjid Sabilillah dengan LAZIS Sabilillah<sup>147</sup>.

Program pemberdayaan masyarakat dan khususnya jama'ah masjid oleh LAZIS Sabilillah merupakan bentuk realisasi visi lembaga yaitu 1) menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan, dan pemberdayaan umat yang amanah dan profesional; 2) menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri. Kemudian dituangkan dalam misi lembaga yaitu “memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf melalui program-program pendayagunaan menjadikan jama'ah untuk lebih mandiri

---

<sup>145</sup>Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

<sup>146</sup>Lazis Sabilillah, Majalah Komunitas Sabilillah.

<sup>147</sup><http://www.sabilillahmalang.org/konten-16.htm>

dengan mengoptimalkan pula fungsi tabungan jama'ah melalui program pemberdayaan ekonomi umat”<sup>148</sup>.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad sebagai Sekretaris LAZIS Sabilillah mengatakan bahwa pemberdayaan berupa pelatihan usaha dan pemberian pinjaman modal dengan memprioritaskan *mustahiq* golongan fakir-miskin. Besaran pinjaman modal usaha yang diberikan oleh LAZIS Sabilillah antara Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00 sesuai dengan besaran usaha dan kemampuan membayar. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut terdapat beberapa persyaratan, antara lain; telah menjadi keluarga binaan minimal selama 3 bulan dan tingkat keaktifan mengikuti kegiatan LAZIS Sabilillah<sup>149</sup>.

Pemberian pinjaman modal usaha tidak serta merta diberikan langsung dalam jumlah banyak, akan tetapi diberikan secara bertahap, berikut penuturan ustadz Muhammad:

*“Biasanya kan pengajuan mereka tidak banyak, maksimal 2 juta sampai 3 juta. Untuk awal semua pengajuan modal usaha, setelah meyakinkan atau tidak meyakinkan itu kita masih memberikan batasan minimal sekitar 500 ribu sampai 1 juta”.*

Beliau juga menambahkan bahwa jika usaha anggota bina usaha mengalami kemajuan bisa diberikan penambahan modal usaha dengan melihat catatan keuangan dan perkembangan usahanya.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> <http://www.sabilillahmalang.org/konten-16.htm>

<sup>149</sup> Muhammad, Wawancara (Malang, 10 September 2018)

<sup>150</sup> Muhammad, Wawancara (Malang, 17 Juli 2019)

Pembagian kategori pemberdayaan ekonomi (bina usaha) menjadi bina usaha keluarga miskin dan keluarga yatim berdasarkan pertimbangan bahwa peruntukkan dana zakat mempunyai penerima khusus yaitu golongan *ashnaf* (8 golongan penerima zakat) diantaranya miskin. Oleh karena itu bina usaha keluarga yatim tidak termasuk di dalamnya, sehingga dibuatlah bina usaha khusus keluarga yatim secara terpisah.

Dana bina usaha keluarga miskin diambil sepenuhnya dari dana zakat, hal itu dikarenakan telah sesuai peruntukkan dana zakat, serta ketentuan dari dewan syariah. Hal ini disampaikan oleh ustadz Muhammad, berikut petikan wawancaranya:

*“Untuk dana bina usaha itu sudah ketentuan dewan syariah, karena zakat harus lebih tinggi serapannya daripada shodaqoh, makanya kita pemenuhan kebutuhan program itu kebanyakan dari zakat daripada shodaqoh. Shodaqoh itu sendiri bisa kita gunakan manakala ada kebutuhan operasional untuk menunjang program”.*<sup>151</sup>

Sementara dana untuk bina usaha keluarga yatim diambil dari alokasi dana yatim, pihak LAZIS menuturkan bahwa tidak mungkin hanya memberdayakan anak yatimnya saja, akan tetapi perlu pemberdayaan semua anggota keluarganya. Oleh karena itu pengambilan alokasi dana bina usaha berasal dari dana yatim. Berikut hasil wawancaranya:

*“Ini yang kita khususkan untuk keluarga yatim, jadi kita memasukan anggota binaan itu bukan hanya anaknya saja, akan tetapi seluruh keluarganya, ada kakek dan neneknya, bisa program kesehatan, atau bisa program cinta lansia. Atau bisa juga bedah rumah yang dananya diambil dari dana yatim tadi, intinnya semua yang berhubungan dengan keluarga yatim kita programkan”.*<sup>152</sup>

<sup>151</sup>Muhammad , Wawancara (Malang, 17 Juli 2019)

<sup>152</sup>Muhammad , Wawancara (Malang, 17 Juli 2019).

Besaran alokasi dana untuk program bina usaha keluarga miskin pada tahun 2017 sebesar Rp 15.825.000,00 (1%) dan dana program bina usaha keluarga yatim sebesar Rp. 5.880.000,00 (1%). Berdasarkan informasi dari LAZIS Sabilillah bahwa besaran dana yang relatif kecil bukan menjadi ukuran berhasil atau tidaknya program bina usaha *mustahiq* dan keluarga yatim. Alokasi dana untuk program bina usaha akan menyesuaikan dengan banyaknya calon anggota yang memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman modal dan besarnya pengajuan dana untuk usaha. Secara aturanpun tidak ada ketentuan besaran persentase dana untuk bina usaha, hanya ada aturan mengenai batas minimal penyerapan anggaran sebesar 80% dari total dana yang diterima.<sup>153</sup>

Dari pinjaman modal program pemberdayaan bina usaha yang disalurkan oleh LAZIS Sabilillah tidak memberatkan bagi penerima, karena modal usaha yang diberikan pembayarannya boleh setiap 3 bulan sekali dan tidak ada denda, tentu ini sangat besar manfaatnya jika dibandingkan dengan pinjaman dari rentenir perorangan atau rentenir berkedok lembaga yang harus bayar harian dan ada denda berlipat-lipat disamping bunga yang sudah ditetapkan di awal. Program pemberdayaan bina usaha *mustahiq* dan keluarga yatim LAZIS Sabilillah memiliki keunikan dan kekhasan, seperti petikan wawancara di bawah ini:

*“Pemberdayaan yang kami lakukan tidak hanya pada anak-anak atau orang tua saja. Khusus kepada keluarga, seluruh anggota keluarga mendapatkan perhatian, baik masalah hutang-hutangnya, masalah pendidikan anak-anaknya, masalah modal usahanya, masalah kebutuhan sumber pekerjaan, masalah kesehatan hingga tempat tinggal*

---

<sup>153</sup>Muhammad , Wawancara (Malang, 17 Juli 2019).

*(bedah rumah, sewa atau kontrak rumah. Semuanya didasarkan pada bagaimana tingkat ibadah masing-masing anggota keluarga. sholat lima waktu menjadi pertanyaan wajib sebelum menjadi anggota binaan atau keluarga binaan, serta raport sholat juga selalu disetorkan (karena LAZIS Sabilillah lembaga berbasis masjid). Berikutnya program wajib menabung dari seluruh keluarga binaan sebelum mengajukan modal usaha atau kebutuhan sekolah yang bersifat konsumtif (laptop, komputer atau bahkan sepeda untuk transportasi ke sekolah)''<sup>154</sup>*

Dari paparan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah bukan hanya memperhatikan aspek ekonomi saja, tetapi pada aspek spiritual calon dan anggota binaan. Selain kelebihan dan keunggulan di atas, LAZIS Sabilillah mempunyai kekurangan atau kelemahan yang harus diperbaiki seperti keterbatasan SDM pengelola sehingga kurang maksimal dalam menjalankan program dan psikologi *mustahiq* sulit untuk berubah sehingga menghambat program pemberdayaan, serta masih rendahnya kesadaran anggota binaan atau keluarga binaan untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk diinfakan atau disedekahkan ke LAZIS Sabilillah<sup>155</sup>.

Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya yang harus dilakukan, khususnya melalui optimalisasi instrumen zakat, infak dan shodaqoh. Jika selama ini pendistribusian masih berfokus untuk kebutuhan konsumtif karena alasan bahwa penggunaan zakat untuk usaha produktif belum tertuang pada Al-Qur'an dan As-sunah, sehingga penggunaan dana zakat untuk usaha produktif masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan waktu, penggunaan dana zakat, khususnya infaq dan shodaqoh telah disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

<sup>154</sup> Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018)

<sup>155</sup> Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya memartabatkan manusia dari kehinaan atau kemiskinan dengan memberikan kekuatan agar terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan<sup>156</sup>. Pemberdayaan dalam perspektifnya harus mencakup aspek pemenuhan kebutuhan material, intelektual, pengaruh transfer kekuatan atau daya dari kaum elit, dan penghapusan ketimpangan akibat diskriminasi struktural. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dibutuhkan kekuatan mental dan spiritual bagi pihak yang memberikan kontribusinya untuk menghasilkan partisipasi aktif dari orang yang diberdayakan untuk mencapai tujuan<sup>157</sup>. Satu diantara usaha pemberdayaan yang telah berperan sangat besar dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui instrumen zakat, infak dan shadaqah.

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infak dan shadaqah sangat membantu kebutuhan dan mampu meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*, dalam penelitiannya Indra bahwa penyaluran dana untuk pemberdayaan ekonomi perlu memperhatikan hasil studi kelayakan dan kelengkapan persyaratan, potensi desa dan proyek bisnis yang direncanakan<sup>158</sup>. Penggunaan zakat produktif yang tepat mampu mengurangi jumlah dan presentasi keluarga miskin, dan mengurangi kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan<sup>159</sup>. Penelitian Khaliq juga menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat, infak dan

---

<sup>156</sup>Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif* (Bandung: Ar-Ruzz Media, 2007), 41-43.

<sup>157</sup>Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, cetakan II, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 27.

<sup>158</sup>Sukma Indra, *Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan* (Asian Journal of Social Science Studies; Vol. 3, No. 1; 2018), 60.

<sup>159</sup>Anthony Meyes, *et.al, The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)* (International Journal of Financing and Accounting 2017, Vol. 6, No. 6), 179-185.

shodaqoh untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang berdampak secara ekonomi, moral dan spiritual<sup>160</sup>. Sementara Nasution mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi umat diperlukan efektivitas pengelolaan supaya program tepat sasaran dan tepat guna<sup>161</sup>.

Begitu juga dengan penelitian Sartika yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara besaran dana yang disalurkan terhadap pendapatan *mustahiq*, di mana semakin besar dana yang diberikan maka semakin besar pendapatan *mustahik*<sup>162</sup>. Hasil dalam penelitiannya Ikram, dkk yaitu pemberian zakat pada layanan kesehatan berdampak terhadap produktifitas *mustahiq*, dimana terjadi peningkatan pendapatan antara sebelum dan sesudah mendapat zakat. Kemudian, faktor lain yang berpengaruh terhadap produktifitas *mustahiq* yaitu tingkat pendidikan, kualitas hidup, dan frekuensi berobat<sup>163</sup>.

Dari berbagai penelitian di atas, sangat jelas bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infak dan shodaqoh berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan *mustahiq*, bahkan program pemberdayaan juga memiliki tujuan yang sangat bagus. Dalam upaya meminimalisir kekurangan yang ada, banyak rekomendasi oleh para peneliti seperti penambahan fasilitator untuk keperluan monitoring agar usaha berjalan sesuai rencana, serta yang paling penting adalah penentuan *mustahiq* yang berhak menerima pembiayaan untuk

<sup>160</sup>Abdl Khaliq, 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang* ( Jurnal Riptek Vol.6, No.1, Tahun 2012), 39-47.

<sup>161</sup>Abd. Haris Nasution, *Kajian Strategi Zakat, infak dan sodaqoh dalam pemberdayaan umat*, (Jurnal Ekonomi Nisnis Syariah, No.1, Vol.1, 2018), 22-37.

<sup>162</sup>Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* (Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, Vol.2, No.1, 2008).

<sup>163</sup>Adli Dzil Ikram., Sri Mulasih & Khalilah Muhammad Ali, 2016. *Peran Zakat dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahik*, (Jurnal Ekonomi Islam Republika IQTISODIA, edisi Jumat, 23 Desember 2016), 24.

usaha harus mempertimbangkan karakter dan kepribadian yang tangguh, sungguh-sungguh dan punya motivasi untuk melaksanakan program dengan baik<sup>164</sup>.

Untuk memudahkan alur atau sistem pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah. Terdapat beberapa model, seperti prosedur model pendayagunaan dana ZIS versi Kementerian Agama RI pada tabel berikut:

**Gambar. 1.1**  
**Alur Prosedur Pendayagunaan Dana ZIS**



Sumber: UU RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Kemenag RI

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa alur model pendayagunaan ZIS pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh Kementerian Agama masih hanya bersifat prosedur yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan (monitoring) dan pelaporan hasil pelaksanaan.

<sup>164</sup>Khusnul Fikriyah dan Ahmad Ajib, R. *Evaluasi Model Pemberdayaan Fakir Miskin Pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya*,...211.

Adapun mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci, karena sampai hari ini Kementerian Agama tidak secara khusus ditunjuk oleh pemerintah menjadi lembaga pengelola dana ZIS, melainkan BAZNAS yang menjadi lembaga resmi pemerintah dalam hal pengelolaan ZIS serta menaungi lembaga ZIS lainnya.

Alur model pemberdayaan yang telah dilakukan sebagian organisasi pengelola zakat (OPZ) melalui pendayagunaan zakat produktif. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan bisa dilakukan penyesuaian oleh masing-masing OPZ setelah melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada. Dari permasalahan dan kondisi pemberdayaan ekonomi pada organisasi LAZIS Sabilillah, penulis beranggapan bahwa perlu digali dan dikaji kembali untuk menemukan gambaran pemberdayaan (bina usaha) yang sesuai dengan konsep dan sistem pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat yang telah atau sedang berjalan, dan kondisi riil *mustahiq* penerima dana dalam aspek emosi dan spiritual, serta menemukan solusi pemberdayaan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk melakukan penelitian pada tema pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dalam perspektif Islam pada LAZIS Sabilillah Kota Malang.

## **B. Batasan Penelitian**

Lembaga Pengelola ZIS mempunyai beberapa fungsi, antara lain penghimpunan dana, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>165</sup> Untuk melakukan penelitian yang mendalam dan fokus, maka dilakukan batasan

---

<sup>165</sup>Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

penelitian yaitu melakukan pencarian gambaran pemberdayaan (bina usaha) melalui pendayagunaan yang efektif, dengan tujuan penelitian ini akan menggali pemanfaatan dana untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (zakat produktif). Adapun alasan pembatasan masalah pada fungsi pendayagunaan yaitu, (1) Keterbatasan dana, waktu dan tenaga, (2) Pendayagunaan menjadi bagian yang paling penting dan ujung tombak dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, dan (3) Pendayagunaan yang ada belum efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan penyadaran kepada *mustahiq* yang menjadi *muzakki* tentang pentingnya membayar zakat, infak dan shadaqah. Oleh karena itu, melakukan analisis program bina usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah secara menyeluruh sangat penting, kemudian memberikan pemikiran atau pembaharuan pada program pemberdayaan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program pemberdayaan bina usaha *mustahiq* melalui pendayagunaan dana ZIS pada lembaga pengelola zakat.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan konteks penelitian dan batasan penelitian di atas, maka untuk memudahkan arah penelitian dapat dibuat pertanyaan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah pada LAZIS Sabilillah Kota Malang?

2. Bagaimana implikasi pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah pada LAZIS Sabilillah Kota Malang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah pada LAZIS Sabilillah Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah pada LAZIS Sabilillah Kota Malang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi konsep dan aplikasi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi LAZIS Sabilillah Kota Malang

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan dalam program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan sesuai ajaran Islam, sehingga tujuan mengangkat derajat martabat *mustahiq* dapat terwujud.

## 2. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sumber informasi dan rujukan, serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, baik untuk penelitian berkelanjutan maupun implementasi pemberdayaan pada lembaga ZIS atau di masyarakat.

## 3. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian berikutnya, serta untuk penyempurnaan konsep dan teori yang sudah ada menjadi lebih efektif dan aplikatif.

### F. Orisinalitas Penelitian

Peneliti menyadari bahwa sudah banyak karya tulis ilmiah yang membahas dan meneliti mengenai tema pemberdayaan ekonomi khususnya melalui instrumen zakat, infak dan shadaqah, oleh karena itu akan dipaparkan berbagai penelitian terdahulu untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi, antara lain:

1. **Sukma Indra**, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang ada terbagi menjadi dua, yaitu model konsumtif dan produktif untuk pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat empat kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi, antara lain;  
1) dana dari penghimpunan masih kurang; 2) kurangnya dana operasional;  
3) kurangnya sumber daya manusia; dan 4) kurangnya dukungan dari

instansi terkait. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan riset lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan sampel yang lebih spesifik oleh penulis yaitu menggunakan *purposive sampling* (kriteria tertentu).

2. **Anthony Mayes, et. al** , Hasil penelitian di Kabupaten Rokan Hulu ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui instrumen zakat mampu menurunkan persentase orang miskin dari 55 persen menjadi 48 persen, menurunkan indeks kedalaman kemiskinan atau mengurangi jarak kemiskinan antara si kaya dan si miskin melalui rasio kesenjangan kemiskinan (PI) dari Rp 414.078 menjadi Rp 306.143, serta penurunan rasio pendapatan gap (I) dari 0,26 menjadi 0,19. Kemudian untuk indeks keparahan kemiskinan menggunakan ukuran Sen Index (P2) dari 0,143 menjadi 0,1056 dan indeks FGT (P3) juga menurun dari 0,09 menjadi 0,06. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu mengenai manfaat zakat produktif melalui pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penulis menggunakan jenis kualitatif.
3. **Andik Eko S. & Sunan Fanani**, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program mandiri *enterpreneur center* adalah bentuk pemberdayaan zakat, infak dan shadaqah dalam memberdayakan anak yatim untuk mandiri. Adapun indikator keberhasilan program ini dapat dilihat dari *output* lulusan yang mampu bersaing di dunia usaha dan dunia kerja, serta tetap menjalankan kewajiban sebagai muslim. Persamaan penelitian ini dengan

penulis yaitu pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (anak yatim). Sementara untuk perbedaannya terletak pada model pemberdayaan yang digunakan, dalam penelitian ini model pemberdayaan berupa pelatihan dan pendidikan kerja, sedangkan penulis pemberdayaan berfokus pada pembiayaan, pendampingan dan pengawasan usaha UMKM *mustahiq*, baik usaha yang dimulai dari awal atau sudah berjalan.

4. **Andika Ramadhanu & Tika Widistuti**, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan *mualaf* di desa Tengger oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) BMH Surabaya melalui pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, serta berdampak positif terhadap *mualaf* yaitu bertambah kuat akidahnya. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ini diperlukan sinergi antara LAZ dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta peningkatan kualitas SDM Dai.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan sampel penelitian yaitu penelitian ini memfokuskan pada *mualaf*, sementara penulis mengambil fokus fakir dan miskin, penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu seperti *mustahiq* yang usaha dan ekonominya meningkat setelah mendapatkan bantuan dari LAZIS Sabilillah atau bahkan siap menjadi *muzzaki*.

5. **Merina Pratiwi**, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kota Malang disalurkan melalui tiga program yaitu; a) pinjaman modal tanpa bunga; b) pelatihan; dan c)

pendirian CV untuk peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat binaan. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah. Perbedaannya terletak pada penentuan sampel, penelitian ini menggunakan *snowballing sampling*, sedangkan penulis menggunakan *purposive sampling* dengan tujuan penentuan informan sesuai kebutuhan dan ketepatan dengan tema penelitian.

6. **Achmad Syaiful H.A**, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para *mustahiq* menyepakati dan menyetujui model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pendayagunaan dana ZIS. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dan model pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, sementara perbedaannya adalah peneliti menggunakan *purposive sampling* dan pengembangan model pemberdayaan melalui pendayagunaan ZIS.
7. **Muhammad Nizar**, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi oleh BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatulloh Karangploso ada dua, yaitu konsumtif (konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif) dan produktif. Penyaluran melalui konsumtif tidak berpengaruh terhadap ekonomi dan pemberdayaan *mustahiq*. Sementara penyaluran produktif mempunyai pengaruh terhadap ekonomi dan pemberdayaan *mustahiq*. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah penggunaan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, sementara perbedaannya

adalah ruang lingkup penelitian, fokus penelitian, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, sudah banyak dilakukan penelitian dengan tema kajian yang sama, akan tetapi pembahasan yang akan dilakukan penulis ada pembaharuan atau perbedaan dari penelitian terdahulu. Untuk memudahkan dalam menjelaskan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 1.2**  
**Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	<b>Sukma Indra,</b> “ <i>Economic Empowerment Model for The Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in Wet Kalimantan</i> ”, Jurnal Asian Journal of Science Studies; Vol.3, No.1; 2018.54-62.	Persamaan terletak pada jenis penelitiannya yaitu kualitatif dan membahas pemberdayaan ekonomi	Pada penelitian ini menggunakan perspektif Islam dan tidak ada teknik penentuan sampel, sedangkan peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	1) Peneliti menggali model pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i> yang efektif pada lembaga pengelola ZIS di Kota Malang
2	<b>Anthony Mayes, et.al,</b> “ <i>The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community In Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)</i> ”. Jurnal International Journal of Finance and Accounting 2017, 6 (6); 179-185.	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu mengenai manfaat zakat produktif melalui pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sementara peneliti menggunakan jenis kualitatif.	2) peneliti menggunakan <i>purposive sampling</i> dalam menentukan sampel informan penelitian dengan kriteria berikut, yaitu anggota atau
3	<b>Andik Eko S. &amp; Sunan Fanani,</b>	Penelitian ini dan penulis	Dalam penelitian ini pemberdayaan	

	<p>“Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4, No. 9 September 2017: hal 698-712.</p>	<p>membahas penelitian Pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah.</p>	<p>hanya pada aspek pelatihan dan pendidikan saja, sementara pada penelitian peneliti pemberdayaan UMKM yang akan berdampak secara nyata terhadap kesejahteraan <i>mustahiq</i>.</p>	<p>keluarga binaan yang usahanya berkembang. 3) peneliti memfokuskan pada model pemberdayaan melalui pendayagunaan (produktif).</p>
4	<p><b>Andika Ramadhanu</b> “Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH Pada Mualaf Suku Tengger”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4, No.4, April 2017: hal 281-296.</p>	<p>Penelitian ini dan penulis fokus pada pemberdayaan ekonomi <i>mustahiq</i>.</p>	<p>Pada penelitian ini informan hanya pada <i>mualaf</i> saja, sementara peneliti informan pada <i>mustahiq</i> (8 <i>asnaf</i>) sebagai indikator penentuan pemberian dana untuk usaha.</p>	
5	<p><b>Marina pratiwi,</b> “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi pada BAZNAS Kota Malang), Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.</p>	<p>Jenis penelitian ini dan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan <i>snowball sampling</i>, sementara peneliti menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan asumsi akan mendapatkan gambaran yang berbeda pula.</p>	
6	<p><b>Achmad Syaiful Hidayat Anwar,</b> “Model Pemberdayaan</p>	<p>Menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian</p>	<p>Peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam</p>	

	<i>Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat</i> ”, Jurnal JEAM Vol XV April 2016. Hal. 51-61.	model pemberdayaan ekonomi melalui zakat	menentukan sampel, serta melanjutkan penelitian ini yaitu model pemberdayaan melalui pendayagunaan ZIS
7	<b>Muhammad Nizar</b> , “ <i>Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang</i> ”, Jurnal MALIA, Vol. 8, No. 1, Desember 2016	Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan penggunaan teknik wawancara dalam pengumpulan data	Peneliti melakukan penelitian di Masjid Sabilillah Kota Malang yang sudah menjadi percontohan nasional

### G. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan interpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan dan pemaknaan istilah-istilah untuk penyamaan pemahaman dengan menjelaskan definisi istilah secara singkat dan jelas. Adapun istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pemberdayaan Ekonomi

Dalam penelitian ini, definisi pemberdayaan yaitu merupakan upaya mengubah dari ketidakmampuan dan ketidaktahuan menjadi berkemampuan dan berpengetahuan, dengan cara menanamkan nilai-nilai ke dalam kelompok yang menjadi perhatiannya. Jika pemberdayaan ekonomi ini

diterapkan pada *mustahiq*, maka bagaimana pemberdayaan mampu membuat *mustahiq* keluar dari kemiskinannya untuk menjadi sejahtera bahkan didoktrin untuk menjadi seorang *muzzaki*.

## 2. *Mustahiq*

Menurut Yusuf Qaradhawi yang mengacu pada QS. At-taubah [9]: 60, *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir miskin, amil zakat, golongan *mualaf*, budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Dalam penelitian ini, penulis mendefinisikan *mustahiq* yaitu orang yang berhak mendapat bagian zakat, infaq, dan shadaqah dengan memfokuskan lebih pada golongan fakir miskin.

## 3. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Dalam penelitian ini, definisi pendayagunaan zakat adalah memaksimalkan dana zakat untuk keperluan pendirian dan pembiayaan usaha *mustahiq* untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi dengan harapan akan menjadi *muzakki*.

## 4. LAZIS Sabilillah

Dalam penelitian ini, organisasi pengelola zakat yang dimaksud yaitu LAZIS Sabilillah, merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memfokuskan pada pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan jama'ah (umat).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan Ekonomi

##### 1. Pengertian Pemberdayaan

Terdapat banyak istilah yang sering digunakan dalam penamaan pengembangan masyarakat, seperti “organisasi berbasis masyarakat, *community based development*, *community work*, *community change*, *community development*, atau *community empowerment*”. Akan tetapi di Indonesia penggunaan istilah *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat) lebih banyak digunakan<sup>166</sup>. Menurut Adiyoso<sup>167</sup>, terdapat beberapa alasan penggunaan istilah pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah pengembangan sering digunakan di negara yang sudah berkembang (*developed*), sedangkan istilah pemberdayaan digunakan di negara yang sedang berkembang (*developing*).
- b. Di negara maju masalah kemiskinan relatif sedikit, sedangkan di negara sedang berkembang menjadi masalah yang cukup besar dan rumit.
- c. Istilah pengembangan penggunaannya bisa pada masyarakat yang sudah maju atau mapan, sedangkan istilah tepat digunakan pada masyarakat tidak berdaya (miskin). Sehingga penggunaannya tepat bagi masyarakat yang sedang berusaha untuk berdaya dari ketidakberdayaan

---

<sup>166</sup>Wigny Adiyoso, *Menggugat Perencanaan partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hal. 9.

<sup>167</sup>Wigny Adiyoso, *Menggugat Perencanaan*,...hal.19-20.

d. Istilah pemberdayaan merupakan bentuk perjuangan atau perlawanan masyarakat atas ketidakadilan yang terjadi akibat kurang perhatian pemerintah.

Alasan di atas merupakan masalah yang berakibat pada kemiskinan, baik kemiskinan individu, masyarakat atau negara. Sehingga kemiskinan dianggap sebagai akibat ketidakberdayaan dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memperoleh kebebasan menentukan dan membuat keputusan. Seringkali keterbatasan ini diakibatkan oleh kekuasaan struktural.

Sedangkan untuk pengertian pemberdayaan terdapat banyak pendapat para ahli, sebagaimana menurut Adiyoso bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan *power* (daya atau kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya atau berkuasa sehingga menjadi berdaya<sup>168</sup>. Adiyoso<sup>169</sup> juga mengutip dari Bank dunia, definisi pemberdayaan sebagai:

*“Self-strength, control, self-power, self-reliance, own choice, life of dignity in accordance with ones’ values, capable of fighting for ones’ rights, independence, own decision-making, being free, awakening and capability...”*

(“Kekuatan pikiran, kontrol, kekuatan diri, kepercayaan diri, pilihan sendiri, kehidupan bermartabat sesuai dengan nilai sesuatu, kemampuan bertahan untuk hak seseorang, mandiri, membuat keputusan sendiri, bebas, kesadaran dan kemampuan...”).

Ganjar Kartasmita mengatakan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat

<sup>168</sup>Wigny Adiyoso, *Menggugat Perencanaan ...*, hal. 19.

<sup>169</sup>Wignya Adiyoso, *Menggugat Perencanaan ...*, hal. 23.

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan<sup>170</sup>. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat<sup>171</sup>. Menurut Samuel Paul (1987) dalam Basith, Pemberdayaan membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif elemen masyarakat sebagaimana dinyatakan:

*“Participation refers to an active process where by beneficiaries influences the direction and execution of development project rather than merely receive a share of project benefits”*

(Partisipasi mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian keuntungan proyek).<sup>172</sup>

Adiyoso mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai jiwa atau ruh dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Serta pentingnya partisipasi dalam pemberdayaan merupakan bentuk penghargaan atas keberadaan individu dan masyarakat sebagai elemen penting pemberdayaan. Peran partisipasi dalam pemberdayaan sangat banyak manfaatnya, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikemukakan oleh Adiyoso yang diharapkan dapat mempersiapkan dan melatih masyarakat untuk aktif dalam proses pembangunan<sup>173</sup>. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan juga dapat membangun rasa memiliki terhadap program-program pemberdayaan. Pemberdayaan juga merupakan pemberian

---

<sup>170</sup>Rustian Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Prospek Pembangunan Ekonomi Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: LEMBA Penerbit FE Universitas Indonesia, ..), hal. 242.

<sup>171</sup>Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan...*, hal. 27.

<sup>172</sup>Abdul Basith, *Ekonomi Kemasyarakatan...*, hal. 27-28.

<sup>173</sup>Wigny Adiyoso, *Menggugat Perencanaan...*, hal. 5-7.

kewenangan dan pengembangan kapasitas kepada masyarakat untuk menuju kemandirian dan berdaya.

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan juga sangat menentukan terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dan keberhasilan program pemberdayaan, karena partisipasi mempunyai relevansi dengan kebutuhan, persoalan terkini dan potensi sumber daya masyarakat<sup>174</sup>.

Sementara Shumacher berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pemberian “kail ketimbang ikan” demi untuk kemandirian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang paling efektif melalui kelembagaan yaitu dengan mendirikan UMKM atau koperasi. Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing diperlukan beberapa pendekatan, antara lain: *pertama*, memberdayakan lembaga dengan peningkatan kualitas produk; dan *kedua*, menumbuhkan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurut Friedman, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga, yaitu pemberdayaan yang mencakup sosial, politik dan psikologis.

Pemberdayaan juga merupakan antitesis dari perspektif pertumbuhan dalam kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang telah lama tertanam dalam sistem ekonomi di Indonesia dan dunia, dimana perspektif pertumbuhan ekonomi terpusat dan terkontrol oleh kepentingan

---

<sup>174</sup>Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Cetakan Satu, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 78.

pemerintah<sup>175</sup>. Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemberdayaan sebagai antitesis kebijakan pertumbuhan ekonomi, yaitu sentralisasi menjadi desentralisasi, *top down* menjadi *bottom up*, *uniformity* menjadi variasi lokal (kearifan lokal), sistem komando menjadi proses belajar, ketergantungan menjadi keberlanjutan, *social exclusion* menjadi *social inclusion*, dan *improvement* menjadi *transformation*<sup>176</sup>.

Melihat pengertian istilah pemberdayaan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya mengubah dari ketidakmampuan menjadi mampu yang mencakup aspek sosial-ekonomi, politik dan emosional-spiritual. Dengan pemberdayaan pada aspek jasmani dan rohani maka akan terjadi keseimbangan. Sementara untuk pemberdayaan ekonomi, bagaimana kemampuan untuk mengubah dari *mustahiq* (penerima bantuan) menjadi *muzzakki* (pemberi bantuan).

Adapun untuk menemukan pemahaman tentang pemberdayaan, Menurut Charles Elliot dalam Basith<sup>177</sup> dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu 1) *The walfaer Approach* (pendekatan kesejahteraan); 2) *The Development Approach* (pendekatan perkembangan); dan 3) *The Powerment Approach* (pendekatan keberdayaan). Dari ketiga pemberdayaan tersebut, pada hakikatnya merupakan upaya untuk merubah keadaan sesuatu yang lemah dan tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri, dan berkembang dengan melibatkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

<sup>175</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 65-71.

<sup>176</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 71-88.

<sup>177</sup> Abdul Basith, *Ekonomi Kerakyatan...*, hal. 34.

Dalam suatu proses kegiatan pemberdayaan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai atau target yang harus dipenuhi, dimana *output* akan menjadi indikator keberhasilan suatu pemberdayaan ekonomi. Jika mengacu pada penelitian ini, maka pemberdayaan memiliki tujuan untuk mengangkat para *mustahiq* dari lingkaran kemiskinan menjadi lebih berdaya atau sejahtera, serta mampu menjadi *muzzakki* yang menjalankan ajaran Islam. Menurut Usman, pemberdayaan merupakan bentuk perencanaan dan implementasi pembangunan dengan tujuan agar masyarakat dapat mencapai akses sumber ekonomi maupun sosial-politik<sup>178</sup>.

Pemerintah Indonesia sudah banyak membuat program pengentasan kemiskinan mulai dari orde baru sampai sekarang, akan tetapi belum efektif dan maksimal dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Menurut Rintuh dan Miar, kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan kelompok masyarakat di bawah sistem pemerintahan yang mengakibatkan posisi lemah dan tereksplorasi<sup>179</sup>. program-program yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah yaitu, Program Impres Daerah tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Desa-Kota Terpadu, Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi

---

<sup>178</sup>Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 31.

<sup>179</sup>Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, cetakan pertama, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2005), hal. 174.

(PMDDKE)<sup>180</sup>, dan program pengentasan kemiskinan pasca reformasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri<sup>181</sup>.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk memperkuat kekuasaan, secara khusus pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya, baik secara internal-eksternal atau secara rohani dan jasmani. Dalam kelompok-kelompok tidak berdaya dapat dikasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut<sup>182</sup>:

- a. Kelompok lemah secara fisik, yaitu orang dengan kecacatan dan kemampuan atau berkebutuhan khusus.
- b. Kelompok lemah secara psikologis, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c. Kelompok lemah secara finansial, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal, dan *asset* yang menopang kehidupannya.
- d. Kelompok lemah secara spiritual, yaitu orang yang mengalami diskriminasi dikarenakan status sosialnya, gender, etnis, orientasi seksual, maupun pilihan politik.

Dengan pengelompokan kategori orang tidak berdaya tersebut, bahwa ketidakberdayaan tidak hanya pada aspek ekonomi saja, tapi aspek lainnya juga yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah harus

---

<sup>180</sup>Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi...*, hal. 88-92.

<sup>181</sup>Wigny Adiyoso, *Menggugat Perencanaan...*, hal. 5.

<sup>182</sup>Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial*, ..hal.110.

mencakup penyelesaian permasalahan pada semua aspek tersebut, yakni finansial, psikologis, spiritual dan lainnya.

### 3. Bentuk Pemberdayaan

Sebagai bagian dari proses pendidikan kepada masyarakat, kegiatan pemberdayaan tidak hanya mencakup proses kegiatan apa yang harus dilakukan, tetapi membahas juga tentang materi yang harus disampaikan sesuai bentuk kegiatannya dalam upaya memperbaiki kesejahteraan keluarga.<sup>183</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto & Soebiato terdapat beberapa bentuk kegiatan pemberdayaan<sup>184</sup>, yaitu sebagai berikut:

#### a. Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan peningkatan daya tawar masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan bina manusia terdapat dua fokus yaitu:

##### 1) peningkatan kemampuan masyarakat

Dalam peningkatan kemampuan masyarakat harus mengacu pada peningkatan kemampuan “*hard skill*” dan “*soft skill*”. Dalam hal peningkatan soft skill, pemberdayaan harus mempunyai fokus peningkatan sikap kewirausahaan, profesionalisme dan kemandirian.

##### 2) peningkatan daya tawar masyarakat

<sup>183</sup>Mardikanto, Totok & Soebiato, Peorwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.

<sup>184</sup>Mardikanto, Totok & Soebiato, Peorwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017. Hal.222-226.

Dalam proses peningkatan daya tawar masyarakat harus mengacu pada peningkatan daya saing yaitu membangun sinergi dan jejaring dengan meningkatkan kemitraan bersama pesaing-potensial.

#### b. Bina Usaha

Bina usaha memfokuskan pemberdayaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang relatif kekuatan ekonomi masih rentan dan terbatas. Keterbatasan di sini dalam artian masih rendahnya keterampilan, lemah kepemilikan modal, lemah pengetahuan dan lemah penguasaan teknologi. Tetapi perlu diketahui bahwa peran UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar dimana pelaku usaha UMKM mencapai 90% serta mampu menyerap tenaga kerja cukup besar.

Oleh karena itu, Bina usaha yang diusahakan melalui pemberdayaan masyarakat mencakup banyak faktor, antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan teknis produksi dalam upaya memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas;
- 2) Perbaikan manajemen dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kerjasama kemitraan;
- 3) Mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan memaksimalkan potensi dan keunggulan produk lokal;
- 4) Memperluas akses informasi, modal dan pasar;
- 5) Pendampingan kebijakan yang mendukung pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam hal upaya pengembangan pemberdayaan melalui bina usaha, harus disertai penyesuaian dengan melihat peluang dan potensi pasar yang ada, sehingga mampu mengikuti perkembangan pasar dan kemajuan teknologi yang telah mengubah perilaku konsumen.

c. Bina Lingkungan

Pembangunan atau pemberdayaan masyarakat harus memberikan perhatian dan kepedulian pada sumber alam dan lingkungan, misalnya pemberdayaan terkait rusaknya hutan, habitat flora-fauna, limbah industri dan rumah tangga, serta pertambangan yang merusak ekosistem lingkungan.

d. Bina Kelembagaan

Pembentukan dan peningkatan kualitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat agar fungsi dan perannya efektif sebagai wadah kegiatan pemberdayaan. Lembaga pemberdayaan harus mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonominya melalui lembaga yang dibentuk bersama.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dibahas dan dianalisa dalam penelitian ini memfokuskan pada kegiatan bina usaha mustahiq oleh LAZIS Sabilillah, hal ini mengacu pada program pemberdayaan yang sudah berjalan di lembaga tersebut.

4. Ukuran Keberhasilan Pemberdayaan

Untuk mengukur keberhasilan suatu pemberdayaan, maka perlu ditetapkan indikator sebagai acuannya. Menurut Sarah Cook dan Steve

Macaulay dalam Basith<sup>185</sup>, kerangka indikator pemberdayaan dikenal dengan istilah ACTORS dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Authority* adalah kewenangan yang diberikan kepada kelompok atau masyarakat untuk merubah keyakinan dan etos kerja untuk menjadi milik mereka. Bisa juga diartikan bahwa perubahan yang terjadi merupakan atas kehendak dan usaha mereka sendiri, sehingga akan lebih bertanggungjawab karena rasa memiliki.
- b. *Confident and Competence* adalah menumbuhkan rasa percaya diri .
- c. *rust* adalah menumbuhkan keyakinan bahwa mereka mendapat kepercayaan untuk menjadi lebih baik, serta lebih termotivasi.
- d. *Opportunity* adalah memberikan peluang untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan diri, keinginan dan potensi yang ada.
- e. *Responsibility* adalah saat melakukan proses perubahan untuk lebih baik harus dengan tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan.
- f. *Support* adalah adanya dukungan seluruh pihak dalam proses perubahan untuk mencapai ke arah yang lebih baik.

Dengan menggunakan indikator di atas, keberhasilan pemberdayaan harus mengacu pada kekuatan dari dalam komunitas atau masyarakat itu sendiri (*inner or interpower of the society*), dalam arti harus mengurangi dan menghilangkan ketergantungan pada orang lain, swasta dan pemerintah<sup>186</sup>.

Menurut pendapat Mardi Yatmo bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dinilai indikatornya melalui aspek berikut ini:

---

<sup>185</sup>Abdul Basith, *Ekonomi Kerakyatan...*, hal. 35-36.

<sup>186</sup>Abdul Basith, *Ekonomi Kerakyatan...*, hal. 36.

a. Memperoleh Bantuan Modal

Dalam hal pemberian bantuan modal, pemerintah atau lembaga kemasyarakatan memberikan kemudahan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan, hal ini bertujuan untuk menghindari masyarakat terjerat riba (perorangan atau lembaga).

b. Memperoleh Bantuan Sarana Prasarana

Bantuan sarana prasarana yang diberikan harus menunjang produktivitas produksi atau jasa dalam menghasilkan kualitas yang bermutu dan bernilai guna seiring kemajuan teknologi dan informasi.

c. Mendapatkan Pendampingan dan Advokasi

Pemberian pendampingan bisa dilakukan oleh instansi terkait atau relawan yang mampu menjadi fasilitator masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan atau kegiatan usahanya. Pendampingan yang diberikan bisa berupa teknis, manajemen atau pengetahuan hal yang relevan dengan tema pemberdayaan.

d. Mendapatkan Bantuan Kelembagaan

Menggalang kekuatan masyarakat dengan membentuk kelompok atau komunitas dengan tujuan memperoleh akses informasi, pengetahuan, dan lainnya dengan meningkatkan daya saing dan peningkatan distribusi, produksi dan akses pemasaran.

e. Penguatan Kerjasama Kemitraan Usaha

Menguatkan sinergisitas dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mendorong dan memajukan program pemberdayaan

masyarakat yang ada, serta saling menguatkan antar usaha atau kelompok masyarakat yang menjalin kemitraan. Sementara menurut Edi Suharto bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:<sup>187</sup>

- a. Memiliki sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, misalnya konsumsi sehari-hari, peralatan mandi keluarga, dan lain-lain.
- b. Berani menyampaikan pendapat di dalam keluarga atau masyarakat umum
- c. Mempunyai mobilitas yang cukup luas untuk pergi ke tempat publik, seperti rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya.
- d. Mempunyai kemampuan dan peluang partisipasi di kehidupan bermasyarakat, misalnya mengikuti pengajian umum, menjadi relawan, kegiatan donor darah, dan kegiatan sosial lainnya.
- e. Membuat keputusan untuk keluarganya pada perbaikan mendatang.

Dari semua indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Edi Suharto merupakan hal mendasar dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, indikator ini juga memiliki konsep yang relevan dengan pendapatnya Mardi Yatmo mengenai indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan.

## **B. Zakat, Infaq dan Shadaqah**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan instrumen penting dalam mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan *mustahiq*, serta mampu mengurangi kemiskinan, karena kemiskinan memiliki efek buruk yaitu berbahaya bagi akidah, bagi

---

<sup>187</sup>Edi Suharto, *Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan 1, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), hal. 110.

akhlak dan perilaku, bagi pikiran, bagi kehidupan keluarga, dan ketentraman masyarakat<sup>188</sup>. Karena pada hakikatnya manusia harus mampu mencapai tujuan *maqashid syariah*, yaitu mampu melindungi aqidah atau agama (*hifd ad-dzin*), melindungi akal pikiran (*hifd al-aql*), melindungi jiwa (*hifd an-nafs*), melindungi keturunan (*hifd an-nasl*), dan melindungi harta (*hifd al-maal*).

Zakat merupakan satu diantara lima pilar rukun Islam<sup>189</sup> dan merupakan ibadah kepada Allah Swt yang melalui perantara manusia (kesalehan sosial). Zakat juga memiliki keunikan tersendiri karena terdapat dua dimensi yang ada dalam zakat, yaitu (1) Dimensi kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara manusia dengan Allah Swt; dan (2) Dimensi sosial atau kepedulian yaitu hubungan manusia dengan manusia.

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah<sup>190</sup>. Ada juga kata lain dari zakat yaitu *al-Barakatu* (keberkahan), *al-Inamma* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *al-Thoharatu* (kesucian)<sup>191</sup> atau *al-shalahu* (keberesan)<sup>192</sup>. Dalam Al-Quran penyebutan<sup>193</sup> kata zakat sebanyak 82 kali yang terletak setelah perintah shalat, ini menunjukkan begitu pentingnya

<sup>188</sup>Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2010), cetakan pertama, terj. Dadang Sobar. hal. 11-19.

<sup>189</sup>Yusuf Qardawi, *Shadaqah Cara Islam...*, hal. 88.

<sup>190</sup>Suyitno dan Somad, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman BAZNAS Sumatera Selatan*. (Sumatera Selatan: Kerjasama Pemprov, BAZNAS dan LKHI IAIN Raden Fatah Palembang, 2005). hal...

<sup>191</sup>Iffi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hal. 69.

<sup>192</sup> Sulaiman, dkk, *Kompilasi Zakat*, Cetakan Pertama, Disunting Ahmad Rofiq (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan DEPAG Semarang, 2010), hal. 15.

<sup>193</sup>Iffi Nur Diana, *Hadis-hadi Ekonomi...*, hal. 69.

zakat dalam ajaran Islam untuk menciptakan kehidupan yang humanis dan harmonis. Seseorang yang melakukan zakat akan mendapatkan keberkahan hidup dari harta yang dimakannya. sebagaimana firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.”<sup>194</sup>*

Begitu juga dalam hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore “Ya Allah berilah orang berinfak gantinya” dan yang lain berkata “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran”.

Dari Al-Quran dan hadits tersebut mengisyaratkan pentingnya zakat dalam hal ibadah mensucikan diri dan harta, serta mengingatkan bahwa ada hak-hak orang yang membutuhkan dalam harta yang dimiliki. Serta dilarang adanya praktek menimbun harta secara batil sehingga Allah mengancam dengan balasan yang sangat pedih di akhirat<sup>195</sup>.

Secara terminologi (istilah) zakat berarti penyerahan dan penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta untuk diberikan kepada orang-

<sup>194</sup>QS. at-Taubah [9]: 103.

<sup>195</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-hadis Mutaffaq ‘Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.469.

orang yang berhak menerima.<sup>196</sup>Sementara BAZNAS dalam peraturan BAZNAS RI No. 1 tahun 2018 tentang Kode Etik Baznas Bab 1 pasal 1 (poin 1) mengemukakan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu tetapi kewajiban badan usaha (kolektif) juga, yaitu zakat harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam<sup>197</sup>.

## 2. Golongan Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Pendistribusian zakat yang tepat sasaran sesuai anjuran Islam merupakan keharusan yang telah diatur dalam Al-qur'an, sebagaimana telah dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan golongan *Ashnaf* dalam Firman Allah Swt sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.<sup>198</sup>

*Ashnaf* yang dijelaskan dalam ayat di atas sangat jelas dan mengikat secara syariat, dalam artian tidak ada dasar hukum yang membolehkan penerima zakat diluar *ashnaf* yang 8 tersebut. Dapat disimpulkan bahwa

<sup>196</sup> Ahmad Mudjab Mahali, . *Hadis-hadis Mutaffaq 'Alaih...*, hal.

<sup>197</sup> BAZNAS, Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Zakat.

<sup>198</sup> QS. At-taubah [9]: 60.

siapapun tidak boleh memaksakan kehendak untuk menambahkan atau mengurangi hak penerima zakat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan suatu riwayat, bahwa ada seseorang yang bernama Dzulkhuwaishirah yang merasa tidak diperhatikan Rasulullah Saw karena tidak mendapat bagian sedekah, padahal orang tersebut bukan golongan *ashnaf*, hingga Allah Swt menegaskan dengan turunnya Al-Quran surat at-Taubah [9] ayat 58-60.

Menurut Yusuf Qardawi<sup>199</sup>, golongan *ashnaf* dibagi menjadi 8 golongan yaitu sebagai berikut:

a. Fakir dan miskin

Definisi fakir dan miskin di antara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat, menurut madhazab Syafi'i dan hambali keadaan orang fakir lebih parah dari orang miskin, sementara menurut madhazab Maliki dan Hanafi adalah sebaliknya. Penulis mengambil pendapat madhazab Syafi'i dan Hambali yang lebih mahsyur di Indonesia, bahwa pengertian fakir yaitu orang yang hampir tidak mempunyai harta apapun dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, papan, pangan dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun orang dalam tanggungannya<sup>200</sup>.

Sedangkan definisi miskin yaitu orang yang mempunyai sedikit harta, tetapi belum mendapatkan penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, papan, pangan dan kebutuhan

<sup>199</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 510-663.

<sup>200</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hal. 508-514.

pokok lainnya, baik untuk kebutuhan diri sendiri atau untuk orang dalam tanggungannya<sup>201</sup>.

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah seseorang atau lembaga yang melaksanakan semua urusan zakat, mulai dari yang bertugas sebagai pengumpul, penyimpan, pencatat dan penghitung, dan yang meyalurkan kepada *mustahiq*<sup>202</sup>. Selain fungsi pengumpul dan penyalur, amil zakat juga berfungsi sebagai manajemen pengelolaan zakat mulai dari hilir ke hulu, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Adapun mengenai bagian zakat bagi amil menurut imam Syafi'i dalam Yusuf Qaradhawi disebutkan bahwa amil zakat mendapat bagian sebesar *mustahiq* lainnya. Hak bagian ini, didasarkan pada pekerjaan yang telah dilakukan dan haknya sesuai Al-Qur'an. Disebutkan juga meskipun amil zakat orang kaya, tetap mendapatkan haknya atas zakat tersebut<sup>203</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, amil zakat harus sopan dalam memungut zakat dan mendoakan orang yang berzakat.

c. Golongan *muallaf*

Menurut Yusuf Qaradhawi<sup>204</sup>, golongan *muallaf* yaitu orang yang diharapkan hati dan keyakinannya pada Islam bertambah, atau

<sup>201</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. ..., hal. 508-514.

<sup>202</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*...,hal. 543.

<sup>203</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*..., hal. 556-561.

<sup>204</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*..., hal. 563-582.

terhalangnya niat buruk terhadap Islam, serta diharapkan dapat membela Islam setelah mendapat bagian zakat. Begitu juga dengan kelompok *muallaff* terbagi ke dalam beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya serta keluarganya; sebagaimana perhatian yang dilakukan Rasulullah Saw kepada Safwan bin Umayyah, dan setelah 4 bulan berlalu, maka Safwan bin Umayyah masuk Islam.
- 2) Golongan orang yang dikhawatirkan berlaku jahat terhadap Islam,
- 3) Orang yang baru masuk Islam, untuk memantapkan keIslamannya.
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam, tetapi masih mempunyai keluarga, kerabat dan sahabat masih banyak yang kafir.
- 5) Pemimpin dan tokoh yang telah memeluk Islam, tetapi imannya mudah terpengaruh atau lemah.
- 6) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal dekat dengan benteng pertahanan atau berbatasan dengan wilayah musuh Islam.
- 7) Orang yang diberi tugas untuk memungut zakat dari para pembangkang dengan cara memerangnya,

Berdasarkan paparan di atas, menurut Yusuf Qardawi bahwa golongan *muallaff* berlaku untuk orang yang baru masuk Islam atau bahkan masih memusuhi Islam, tetapi ada kecenderungan hati yang bisa menerima Islam.

d. Memerdekakan Budak

Budak atau *riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Dimana dalam Al-Quran mempunyai arti budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Memerdekakan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan merupakan salah satu perintah Al-Qur'an yang bisa menggunakan dana ZIS. Terdapat 2 cara yang bisa ditempuh dalam membebaskan budak yaitu sebagai berikut:

1) Menolong hamba mukatab;

Seorang budak yang mempunyai perjanjian dengan majikannya, jika budak tersebut memenuhi perjanjian tersebut, maka budak tersebut dibebaskan (QS. An-Nur [24]: 33).

a) Budak yang dibeli dengan zakat atau harta lainnya<sup>205</sup>

e. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Menurut Ibnu Humam dalam Yusuf Qaradhawi, pengertian *gharim* adalah orang yang mempunyai tanggungjawab hutang; atau mempunyai piutang dari orang lain, tetapi tidak sanggup membayarnya. Dalam pengertian ini ditekankan pada orang yang mempunyai hutang untuk keperluan mendesak seperti konsumsi keluarga, sandang dan papan, serta utang karena akibat bencana.

Terdapat empat syarat seseorang mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya, yaitu sebagai berikut:

a) Orang yang tidak mampu membayar hutang dan akan berdampak terhadap keadaan keluarganya.

<sup>205</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 587-593.

- b) Harus sesuai antara zakat yang terkumpul dengan jumlah *mustahiq*.
- c) Bagian zakat boleh diberikan kepada *gharim* yang ingin lepas dari jeratan rentenir<sup>206</sup>.

f. *Fi Sabilillah*

Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam Yusuf Qardhawi, makna *sabilillah* dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Arti masalah *sabilillah* menurut bahasa adalah setiap perbuatan ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang meliputi segala perbuatan amal soleh baik yang bersifat pribadi dengan Allah Swt (hubungan vertikal) maupun hubungan sosial bermasyarakat (hubungan horisontal).
- b) Makna *sabilillah* apabila dipahami secara mutlak, yang artinya adalah jihad (berperang), dengan masih banyak penafsiran tersebut di masa sekarang, seolah-olah hanya untuk jihad (berperang). Padahal jika ditelaah lebih dalam, justru menyempitkan makna itu sendiri di tengah-tengah permasalahan yang semakin kompleks.<sup>207</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat kesepakatan imam empat mazhab tentang *sabilillah* sebagai *mustahiq*, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa jihad sudah termasuk dalam kategori *sabilillah*
- b) Disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk persiapan dan jihad.

<sup>206</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal.594-599.

<sup>207</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 610.

- c) Tidak diperkenankan menyerahkan zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, seperti tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas umum lainnya<sup>208</sup>.

Dari definisi para ulama tersebut, bahwa pemaknaan arti *sabilillah* tidak terbatas pada peperangan untuk membela agama Allah Swt saja, akan tetapi mempunyai perluasan makna, apalagi dengan kemajuan zaman dan permasalahan yang semakin kompleks.

g. *Ibnu Sabil*

Makna *ibnu sabil* menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak berpisah dengan jalan yang ada padanya (tujuan) atau bisa diartikan secara umum yaitu orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah Swt dan kehabisan perbekalannya<sup>209</sup>. Kata *Ibnu Sabil* disebut sebanyak delapan kali dalam Al-‘Quran, dimana dalam ayat tersebut memerintahkan berbuat baik kepadanya (QS. Al-Isra [17]:26; Q.S Ar-Rum [30]:38; QS. An-Nisa [4]:36), mendapatkan bagian infak (Q.S Al-Baqarah [2]:215); mendapatkan harta rampasan perang (Q.S Al-Anfal [8]: 41; Q.S Al-Hashr [59]:7), dan lain sebagainya.

Dalam pembagian zakat kepada *musathiq* atau *ashnaf* 8 di atas harus sesuai porsi bagiannya masing-masing, apakah bagian tersebut dibagi sama rata atau sesuai keberadaan *mustahiq* dan jumlah zakat yang terkumpul. Menurut Yusuf Qardhawi pembagian zakat kepada *mustahiq* harus sesuai dengan hak dan bagiannya, yaitu sebagai berikut:

<sup>208</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 618.

<sup>209</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 654.

- 1) Jika jumlah zakat terkumpul banyak dan semua *mustahiq* ada, serta kebutuhannya hampir sama, maka semua *mustahiq* wajib mendapatkan bagiannya.
- 2) Ketika diperkirakan semua *mustahiq* ada, akan tetapi jumlah dan kebutuhannya berbeda, maka tidak wajib mempersamakan bagiannya, tetapi lebih mengutamakan golongan *mustahiq* yang paling banyak jumlahnya.
- 3) Diperbolehkan memberikan zakat secara khusus kepada satu golongan *mustahiq* dengan tujuan dan maksud tertentu demi kemaslahatan yang ingin dicapai, serta memberikan bagian sesuai kebutuhannya. Misalnya program pengentasan kemiskinan, dan memfokuskan pada *mustahiq* fakir dan miskin dengan tujuan pemberdayaan ekonomi, maka ini diperbolehkan.
- 4) Golongan fakir dan miskin harus menjadi sasaran utama penerima zakat, karena golongan ini yang pertama wajib mendapat perhatian khusus dalam Islam.
- 5) Batas maksimal bagian zakat yang diperoleh amil zakat adalah 1/8 dari total zakat, sedangkan jika petugas zakat adalah *muzakki*, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian.
- 6) Jika zakat dari perseorangan dan jumlahnya sedikit, sebaiknya hanya untuk satu sasaran saja, supaya manfaat dan penyalurannya optimal.<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, hal. 670-672.

Dari pendapat Yusuf Qardhawi di atas mengenai gambaran dan kriteria *mustahiq* atau dikenal *ashnaf* yang delapan sudah sangat jelas dan merupakan jalan tengah dari berbagai pendapat para imam madhhab dan ulama fiqih setelahnya. Sementara Mufraini mengemukakan golongan *mustahiq* penerima zakat dalam sudut pandang *ashnaf* versi Indonesia, secara esensi tidak ada perbedaan.<sup>211</sup> Begitu juga menurut Khasanah golongan *mustahiq* menggunakan versi Departemen Agama republik Indonesia dalam penentuan *mustahiq*.<sup>212</sup> Serta menurut Hafidhuddin yang selaras dengan para ulama dan intelektual muslim lainnya, akan tetapi ada pendapat yang menarik yaitu memasukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai bagian dari *fir-Riqab* (budak), jika TKI tersebut mengalami perlakuan dengan tidak manusia dan tidak mendapatkan keadilan atas haknya dari majikannya, kemudian menghendaki keluar tetapi terikat perjanjian atau harus menebusnya, maka diperbolehkan diberi zakat untuk membayar kepada majikannya<sup>213</sup>.

### 3. Tujuan dan Peran Zakat

Selain untuk membersihkan harta pemiliknya, zakat juga merupakan bentuk tanggungjawab sosial terhadap sesama yaitu dapat meringankan beban ekonomi orang-orang yang membutuhkannya, yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan. Dimana menurut Huda yang

<sup>211</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 180-214.

<sup>212</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), 40-42.

<sup>213</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 143-149.

mengutip Kahf, bahwa tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi<sup>214</sup>. Menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Thoriquddin, terdapat empat hikmah diwajibkannya zakat, yaitu 1) Zakat menjaga dan memelihara dari niat buruk perampok; 2) Zakat mampu menjadi penolong bagi fakir miskin dan kaum yang membutuhkan bantuan kebutuhan ekonomi. Dengan terpenuhi kebutuhannya, maka akan menghindari dari perbuatan kriminal, sehingga negara aman; 3) Zakat mensucikan harta dan hati *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, serta menumbuhkan kepedulian sosial; dan 4) Zakat sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Swt<sup>215</sup>.

Secara aspek ibadah kepada Allah Swt, zakat sangat penting dan tidak ada pemisahan antara salat dan zakat. Sebagaimana pernah diriwayatkan Abu Bakar ra mengemukakan kepada para sahabat yang masih ragu dalam memungut zakat, maka berkatalah “*Demi Allah, saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat*”<sup>216</sup>.

Menurut Yusuf Qaradhawi, secara garis besar tujuan zakat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berhubungan dengan *Muzzakki*<sup>217</sup>
  - a) Zakat mensucikan dari sifat kikir

Sebagaimana firman Allah Swt:

---

<sup>214</sup>Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal. 5.

<sup>215</sup>Mohammad Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*,..hal. 1.

<sup>216</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*,..hal. 645

<sup>217</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hal. 848-866.

*“...dan siapa yang dipelihara dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”*

Dengan membiasakan berzakat, maka dapat menghindarkan dari sifat cinta dunia dan harta yang akan menumbuhkan sifat kikir. Oleh karena itu, selain membersihkan harta, zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit hati.

b) Zakat mendidik untuk dermawan

Selain untuk menghilangkan sifat kikir, zakat berperan bagi jiwa dermawan atau memberi. Sifat dermawan merupakan satu di antara sifat atau ciri orang bertaqwa. Allah Swt berfirman:

*“Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang melaksanakan shalat, dan menginfakan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>218</sup>*

c) Zakat sebagai cara berakhlak dengan akhlak Allah Swt

Pada hakikatnya manusia memiliki sifat kikir, oleh karena itu perlu belajar mensucikannya dengan membiasakan memberi infak atau sedekah dan zakat. Sedangkan Allah Swt memiliki sifat Maha Pemurah, Maha Penyayang dan kebajikan, dan sifat mulia lainnya, oleh karena itu manusia perlu belajar menyempurnakan akhlak dengan akhlak Allah Swt. Setelah berzakat akan menumbuhkan nilai kemanusiaannya, menurut ar-Razi yaitu berbuat dan berpikir.

d) Zakat sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt

---

<sup>218</sup>QS. *al-Baqarah* [2]:1-3.

Sebagai bentuk syukur atas nikmat iman dan islam, maka diperintahkan untuk mengabdikan kepada-Nya yaitu dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

e) Zakat sebagai obat hati cinta dunia

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk mengurangi kecintaannya kepada harta dan dunia secara berlebihan yang dapat menjauhkan pemiliknya dari Allah Swt, serta peringatan bahwa nikmat harta merupakan ujian<sup>219</sup>, fitnah<sup>220</sup> dan merupakan ujian atas nikmat yang Allah Swt berikan<sup>221</sup>.

f) Zakat memperkaya jiwa

Zakat sangat memberikan pengaruh terhadap batin pemilik harta, di mana dia telah mampu mengekang ego, sifat rakus, lemah, serta mampu menumbuhkan semangat optimisme, rasa persaudaraan, dan ketenangan jiwa atas harta yang dimilikinya.

g) Zakat menumbuhkan rasa simpati

Zakat mampu mengikat rasa persaudaraan dan menumbuhkan rasa kasih sayang, karena secara naluri bahwa manusia akan senang dan mensyukuri atas kebaikan orang lain, dan akan menimbulkan keinginan untuk membalas kebaikannya. Sejatinya sifat saling mengasihi merupakan setengah dari kesempurnaan akal<sup>222</sup>.

h) Zakat mensucikan harta

<sup>219</sup>QS. *at-Taghaabun* [64]: 15.

<sup>220</sup>QS. *al-Anbiyaa* [21]: 35.

<sup>221</sup>QS. *al-Fajr* [89]: 15.

<sup>222</sup>Sayyid Ahmad al-Hasyimi, 2000. *Muhtar al-Hadits an-Nabawiah*, hadits ke 411. hal..

Dengan perintah membayar zakat untuk mensucikan dan mengembangkan harta, maka dapat dipastikan bahwa harta yang belum dizakati hakikatnya bercampur dengan yang kotor atau haram. Sebagaimana hadits diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Rasulullah Saw:

*“Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan keburukannya”.*

i) Zakat tidak mensucikan harta yang haram

Menurut Yusuf Qaradhawi, keterangan dalam Al-Quran dan Hadits yang menyatakan bahwa zakat dapat mensucikan harta dan menambah banyak dan berkahnya harta, terbatas pada harta yang diperoleh dengan cara halal.

Qaradhawi menambahkan bahwa mensucikan harta individu dan komunitas dari penyusutan dan kehancuran dengan cara menjalankan hak Allah Swt dan kaum fakir, yaitu dengan zakat. Hadits yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

*“Sedekah seorang hamba tidak akan diterima kecuali dari hasil kerja yang baik (harta yang halal). Allah Swt tidak akan menerima sedekah kecuali dari hasil yang baik,.....”*<sup>223</sup>

j) Zakat mengembangkan harta kekayaan

Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa harta yang dizakati akan bertambah, baik secara *dhahir* (kelancaran rejeki) dan

<sup>223</sup>KH. Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, ...hal. 483.

keberkahannya. Sangat jelas bahwa zakat dapat melipatgandakan rejeki<sup>224</sup>, dijanjikan ampunan dan karunia<sup>225</sup>, dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt<sup>226</sup>, dan dapat menyuburkan sedekah.<sup>227</sup>

2) Berhubungan dengan *Mustahiq*<sup>228</sup>

a) Membebaskan penerima zakat dari kebutuhan

Dengan memberikan zakat kepada *mustahiq*, kehidupan ekonomi-sosial dan martabat si penerima dapat terangkat, karena dengan zakat maka dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya konsumsi. Serta dapat menghindarkan dari perilaku meminta-minta yang secara tidak langsung akan menjaga harkat dan martabatnya di mata sosial, karena zakat dilakukan dengan cara yang santun dan kasih sayang, tidak sebagaimana pemberian karena riya, cacian, dan makian yang dapat menghilangkan kehormatan penerimanya<sup>229</sup>.

b) Menghilangkan sifat dengki dan benci

Kondisi kemiskinan dan kefakiran yang senantiasa membelenggu kehidupan seseorang dapat menimbulkan rasa iri, dengki dan benci. Terlebih dimana saat mereka membutuhkan pertolongan dari orang yang mampu, tapi tidak ada uluran tangan maka timbul penyakit hati tersebut. Rasulullah Saw bersabda:

*“Setiap muslim adalah saudara sesama muslim”*

<sup>224</sup>QS. Saba [34]: 39.

<sup>225</sup>QS. al-Baqarah [2]: 268.

<sup>226</sup>QS. ar-Ruum [30]: 39.

<sup>227</sup>QS. al-Baqarah [2]: 276.

<sup>228</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, hal. 867-875.

<sup>229</sup>QS. al-Baqarah [2]: 264.

Oleh karena itu, zakat dapat menghilangkan sifat benci dan dengki orang-orang fakir-miskin kepada orang kaya, dan pada puncaknya membuat mereka kufur nikmat kepada Allah Swt. Karena, pada hakikatnya sifat dengki, iri dan benci datang disebabkan pemberian nikmat Allah Swt yang lebih kepada orang lain. Sebagaimana QS. An-Nisaa [4]:54, Allah Swt berfirman:

*“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar”<sup>230</sup>.*

Berdasarkan pemaparan peran dan dampak zakat di atas dapat disimpulkan zakat merupakan ibadah kepada Allah Swt dan ibadah sosial dalam peran manusia sebagai khalifah. Islam mengajarkan tentang tanggungjawab sosial dalam pengentasan kemiskinan dan menegakkan agama Allah Swt. Selain peran di atas, Qardhawi juga menjelaskan mengenai peran zakat dalam pengentasan masalah di masyarakat, seperti perbedaan, kesenjangan sosial atau pengangguran, permusuhan akibat dengki, bencana, membujang, dan pengungsi<sup>231</sup>.

#### 4. Infaq

Kata infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu yaitu harta, untuk kepentingan sesuatu termasuk orang-orang yang mengeluarkan atau membelanjakan hartanya dalam kepentingan agama (Q.S al-Anfal: 36). Sedangkan secara terminologi, infak berarti mengeluarkan

<sup>230</sup> QS. An-Nisaa [4]: 54.

<sup>231</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,...hal. 877-918.

sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam<sup>232</sup> dan kemaslahatan umum.<sup>233</sup> Menurut Muhammad bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum yang dikeluarkan atas dasar keputusan atau kesepakatan antar manusia, serta hukumnya berbeda dengan zakat yang dikeluarkan atas keputusan Allah Swt.<sup>234</sup> Sementara peruntukkan zakat untuk kemaslahatan umum hanya untuk keperluan umat muslim saja.<sup>235</sup> Adapun hukum mengeluarkan infaq ada dua, yaitu 1) infak wajib dikeluarkan secara bersama dan 2) infak dikeluarkan secara sukarela.<sup>236</sup> mengenai hukum wajibnya infaq dikerenakan menjadi keputusan bersama.

Kewajiban infak merupakan penegasan bahwa pengeluaran infak atas dasar kemaslahatan umum, yang mana ketentuan kadar jenis dan jumlahnya menyesuaikan kebutuhan atau perkembangan zaman. Oleh karena itu terdapat 4 pertimbangan<sup>237</sup> dalam penggunaan istilah kewajiban “infak”, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban infak dinamis atau fleksibel menyesuaikan tempat dan waktu,
- b. Ketentuan wajib infak tergantung kemaslahatan umum secara ilmiah dan rasional,

<sup>232</sup> Abu Ahmad Abdul Fattah, *Bersedakhlah dan Tunggu Keajaiban yang Akan Terjadi*. penyelarar bahasa Muhammad Azhar, ( Solo: As-Salam, 2011), hal. 67.

<sup>233</sup> Ifi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi...*, hal. 92.

<sup>234</sup> Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Yayasan Pusat Studi “Avicenna”, ...), hal. 20.

<sup>235</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 32.

<sup>236</sup> Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*,..hal.19.

<sup>237</sup> Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*,..hal. 20-21.

- c. Memberikan peluang ilmu pengetahuan dalam menentukan nisab, kadar, jenis dan jumlah sesuai kebutuhan,
- d. Hukum infak bisa berubah dari sukarela menjadi wajib atau dari wajib menjadi sukarela sesuai kemaslahatan umum melalui keputusan bersama.

Ayat al-Quran menjelaskan bahwa infak bisa dilakukan oleh muslim siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“(yaitu) orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”<sup>238</sup>

Serta tidak ada peruntukkan khusus kepada siapa infak diberikan, Allah Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, "Harta apa saja harta yang kamu infakan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan." Dan

<sup>238</sup>QS. Ali Imran [3]: 134.

*kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*<sup>239</sup>

Berinfak merupakan ajaran Islam yang sangat dianjurkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, meskipun sudah menunaikan kewajiban zakat, karena infak mempunyai berbagai keutamaan, antara lain; 1) ciri orang yang bertaqwa (Q.S al-Baqarah [2]:3; Q.S Ali-Imran [3]:134); 2) ciri tingkat keimanan seorang mukmin (Q.S al-Anfal [8]:3-4); 3) ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (Q.S al-Faathir [35]:29); dan 4) ciri orang yang menginginkan pahala berlipat ganda dari Allah Swt (Q.S al-Baqarah [2]:262)<sup>240</sup>.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wasith<sup>241</sup> terdapat prinsip-prinsip yang harus senantiasa diperhatikan dalam menginfakkan harta yaitu sebagai berikut:

- a. Menginfakkan harta berkualitas baik, tidak memberikan harta yang buruk atau kualitas rendah (QS. al-Baqarah [2]: 267). Perintah berinfak yang terbaik oleh Allah dengan turunnya ayat ini dikarenakan ada seseorang yang berzakat fitrah dengan kurma jelek, padahal Rasulullah Saw memerintahkan dengan membayar berupa satu *sha'* kurma.
- b. Melawan dorongan sifat kikir dan bakhil (QS. al-Baqarah [2]: 268-269).

Dalam ayat Allah Swt mengingatkan akan hasutan setan untuk

<sup>239</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 215.

<sup>240</sup>Abu Ahmad Abdul Fattah, *Bersedekahlah dan Tunggu Kejayaan yang Akan Terjadi*. penyelaras bahasa Muhammad Azhar,..hal. 68.

<sup>241</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 139-141.

berperilaku kikir, serta Allah Swt akan menjanjikan ampunan dan karuniaNya.

- c. Disyariatkan berinfak secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan (QS. al-Baqarah [2]: 270-271. Yang menjadi perhatian ayat ini adalah supaya berinfak hanya untuk mendapat ridho Allah Swt dan ikhlas memberikan kepada yang membutuhkan tanpa mengharap pujian.

#### 5. Shadaqah

Secara hukumnya zakat merupakan kewajiban, secara bahasa zakat disebut sedakah, sehingga menurut imam Mawardi dalam Yusuf Qardawi<sup>242</sup> bahwa “shadaqah itu zakat dan zakat itu shadaqah” secara penamaan berbeda tapi memiliki kesamaan makna. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt, berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>243</sup>*

<sup>242</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, hal. 36.

<sup>243</sup>QS. at-Taubah [9]:103.

Kemudian makna infak dan shadaqah juga dijelaskan dalam

Firman Allah Swt:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

*”Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.”<sup>244</sup>*

Dalam istilah syariat Islam, *shadaqah* sama artinya dengan infak, termasuk hukum dan ketentuannya. Sisi perbedaannya hanya terletak pada aspek bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi, sedangkan *shadaqah* berkaitan dengan materi dan non materi. Shadaqah juga sebagai kafarat atau tebusan atas kesalahan yang diperbuat, Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>245</sup>*

<sup>244</sup>QS. at-Taubah [9]: 58.

<sup>245</sup>QS. at-Taubah [9]: 103.

Dalam tafsir al-Ahkam, makna membersihkan dan mensucikan dalam ayat ini menunjukkan kafarat atau tebusan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebab turunnya ayat ini yaitu ada seorang sahabat yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah Saw, setelah perang selesai dia kemudian mendatangi Rasulullah Saw dengan membawa harta, pada mulanya beliau menolak, tetapi setelah turun ayat ini beliau menerimanya. Masih dalam tafsir ini, imam As-suyuthi mengatakan bahwa peristiwa ini menunjukkan hukum sunah untuk bershadaqah bagi yang berbuat kesalahan, dan ada sebagian ulama yang mengatakan hukum wajib<sup>246</sup>.

Pemberian shadaqah tidak secara khusus diperuntukkan kepada golongan mana, berbeda dengan zakat yang secara khusus untuk golongan *ashnaf* yang delapan. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra. bahwa seorang majikan telah memerdekakan budaknya, sedangkan sang majikan tidak punya harta yang lain, kemudian budak tersebut ditawarkan kepada sahabatnya untuk dibeli atau ditebus, kemudian dibeli Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi dengan harga delapan ratus dirham, uang hasil pembelian budak tersebut oleh Rasulullah diberikan kembali kepada pemilik budak. Kemudian Rasulullah Saw bersabda:

*“Mulailah dengan dirimu, dan bersedekahlah kepada dirimu. jika ada sisa, maka berikanlah kepada kaum kerabatmu. dan jika ada lagi yang lebih setelah kerabatmu, maka begini dan begini.”*Jabir menjelaskan orang yang dimaksud yaitu orang di depanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu.”

---

<sup>246</sup>Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cetakan 1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 502.

Menurut Mahali, hadits tersebut menerangkan tentang perintah memberikan nafkah atau shadaqah kepada diri sendiri, setelah itu kepada keluarga, sanak kerabat, kemudian kepada orang lain<sup>247</sup>.

### C. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah menjadi tema yang selalu menarik untuk dikaji dan dilakukan pembaharuan, baik dari segi konsep maupun segi praktis. Dalam penelitian ini, peneliti membuat fokus bahasan pendayagunaan sebagaimana pendayagunaan versi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif (pemberdayaan) dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat<sup>248</sup>. Sementara dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, bahwa yang dimaksud pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Pengertian pendayagunaan zakat berdasarkan versi BAZNAS tersebut merupakan bentuk usaha mendayagunakan zakat yang telah terkumpul untuk kebutuhan para *mustahiq* dalam waktu di masa mendatang. Pendayagunaan juga sebagai bentuk optimalisasi dan efektifitas dana dalam bentuk distribusi serba guna dan produktif yang berdasarkan syariat Islam dan tujuan

---

<sup>247</sup>KH. Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 472.

<sup>248</sup>Peraturan BAZNAS nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.<sup>249</sup> untuk pencapaian pada pendayagunaan yang efektif dan efisien, maka dibutuhkan manajemen zakat yang tepat dan benar.

Mu'inan Rafi mengatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan tidak hanya dihabiskan untuk konsumtif saja, melainkan dikelola untuk usaha produktif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq* di masa depan, serta mengangkat *mustahiq* menuju status *muzakki*.<sup>250</sup> Pendayagunaan zakat produktif yang tepat, efisien, efektif, dan produktif-berdayaguna dapat mencapai kemaslahatan umat, sehingga akan tercapai keadilan sosial-ekonomi. Mu'inan Rafi menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif harus mempertimbangkan kebutuhan pokok *mustahiq* seperti sandang, pangan dan papan, serta adanya kelebihan dana untuk dikelola secara produktif.<sup>251</sup>

Sementara secara kelembagaan, menurut Umrotul Khasanah bahwa penyaluran dana untuk pendayagunaan atau pembiayaan produktif harus mempertimbangkan skala prioritas, sesuai ketentuan syariah dan kebijakan lembaga.<sup>252</sup> Dalam proses pendayagunaan zakat produktif harus melalui mekanisme yang telah ada, misalnya melalui tahapan pengajuan permohonan bantuan dana, studi kelayakan usaha, penyaluran dana, sampai pada tahap

<sup>249</sup>Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-karikatif ke produktif – berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82-83.

<sup>250</sup> Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-karikatif ke produktif – berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 132.

<sup>251</sup> Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-karikatif ke produktif – berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 150.

<sup>252</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Press, 2010), hal. 164-185.

pendampingan dan evaluasi. Menurut Handoyo dalam Khasanah, perencanaan efektif harus mencakup kriteria, (1) kebermanfaatan, (2) ketepatan dan objektivitas, (3) ruang lingkup, (4) besaran dana, (5) akuntabilitas, dan (6) akurasi waktu.

Jika pendayagunaan versi BAZNAS hanya merujuk pada pengelolaan zakat untuk produktif, lain halnya dengan pengertian pendayagunaan menurut Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag dalam Rafi' dan Mufraini yaitu pendistribusian zakat yang dibagi menjadi empat model, antara lain:

1. Distribusi 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagi secara langsung kepada *mustahiq* untuk digunakan secara langsung. misal, konsumsi sehari-hari.
2. Disitribusi 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain untuk kebutuhan jangka panjang, misal untuk pemberian dalam bentuk beasiswa atau alat tulis sekolah.
3. Distribusi 'produktif tradisional', yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang atau alat produksi sebagai modal usaha *mustahiq*. misal, pemberian alat potong rambut untuk usaha dan pemberian hewan ternak untuk dikembangkan.
4. Distribusi 'produktif kreatif', yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal usaha komersil atau modal usaha sosial dengan tujuan tercipta kemandirian.<sup>253</sup>

Selain keempat bentuk distribusi atau pendayagunaan di atas, Mufraini berpendapat bahwa distribusi produktif yang perlu untuk segera dikembangkan

---

<sup>253</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 153.

adalah penyaluran zakat dalam bentuk investasi saham. Meskipun bentuk ini belum dikenalkan atau diterima sepenuhnya, tetapi perlu inovasi pendayagunaan zakat agar lebih produktif dan efektif.<sup>254</sup>

Dalam penelitian Thoriqudin pada LAZISWAF el-Zawa UIN Maliki Malang, pendistribusian zakat produktif atau pendayagunaan zakat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup *mustahiq* menjadi lebih baik, dikarenakan dalam pemberian bentuk konsumtif tidak efektif dan kondisi ekonomi *mustahiq* tidak ada perubahan yang membaik dan sebagai media pembelajaran untuk mandiri.<sup>255</sup> Bentuk pendayagunaan zakat di el-Zawa ada 3 (tiga) yaitu, (1) *Qard al-Hasan* UMKM untuk *mustahiq*, (2) *Mudharabah* bagi usaha yang telah sukses, dan (3) *Qard al-Hasan* motor untuk karyawan.

Berbagai bentuk pendayagunaan zakat telah dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, dengan berbagai bentuk dan sistemnya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi bentuk pendayagunaan zakat bisa dianggap sebuah kemajuan dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dalam pemberdayaan para *mustahiq* agar mampu mandiri dan kehidupannya membaik. Ada juga LAZIS yang hanya menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif, dengan alasan tidak ada dasar pegangan Al-Quran untuk penggunaan produktif. Sehingga banyak OPZ yang mensiasati pendayagunaan ZIS dengan menggunakan dana infak dan shadaqah, di mana tidak ada ketentuan peruntukkannya sebagaimana dana zakat.

<sup>254</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen...*, hal. 153.

<sup>255</sup> Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Press, 2015), hal. 89-91.

## **D. Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Islam**

### **1. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan**

Kemiskinan masih menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah, berbagai program pemerintah telah dilakukan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat desa, sejak era orde baru sampai pasca reformasi, dan banyak program lainnya yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan bahwa dana untuk pengentasan kemiskinan tersebut, sebagian besar merupakan dana pinjaman atau utang luar negeri yang bisa menjadi bumerang, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa program kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan di atas kertas.

Para pakar ekonomi dari berbagai negara dan universitas bergengsi saling menuangkan idenya untuk menemukan solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik melalui forum ilmiah atau langsung turun ke lapangan dengan berbekal modal sosial, seperti Muhammad Yunus dari Bangladesh yang telah mendirikan Greeman Bank untuk orang miskin dan cukup berhasil dalam pemberdayaan masyarakat miskin khususnya kaum perempuan.

Dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang berbasis kapitalis jauh dari keberhasilan, sehingga para ilmuwan Islam perlu merenungkan kembali bahwa ada instrumen pemberdayaan yang telah berhasil dilakukan sejak masa Rasulullah Saw, yaitu zakat. Jika mengacu pada pemberdayaan, tentunya yang dimaksud zakat disini bukan zakat untuk

kebutuhan konsumsi saja, tetapi secara khusus pada zakat produktif yang dianggap sangat tepat sebagai instrumen pemberdayaan.

Menurut Ahmad Rofiq dalam Sulaiman, *et.al*, harus ada pengalokasian dana zakat yang bersifat produktif yaitu berupa investasi dengan pemberian modal usaha kepada *mustahiq*. Dengan pemberian modal, para *mustahiq* diharapkan mengalami perbaikan ekonomi secara berkelanjutan.<sup>256</sup>Arti zakat produktif menurut Mu'inan Rafi' yaitu harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* yang tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi saja, ada bagian yang harus diberdayakan untuk usaha produktif<sup>257</sup>. Dalam buku Fiqih Zakat, Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa zakat bisa digunakan untuk kegiatan produktif, yaitu bisa berupa pendirian usaha atau perusahaan yang dikelola oleh negara, dengan maksud keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam jangka panjang.

Menurut Thoriquddin<sup>258</sup>, pola penyaluran zakat produktif bertujuan untuk mengubah keadaan seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah paradigma *mustahiq* dan masyarakat tentang zakat yang biasanya hanya untuk konsumtif. Pola zakat produktif juga telah berhasil dilakukan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dengan pola pinjaman tanpa bunga kepada *mustahiq*, pemberdayaan

<sup>256</sup>Sulaiman, et.al, *Kompilasi Zakat*,...hal. 22.

<sup>257</sup>Rafi' Mu'inan, *Potensi Zakat; Dari Konsumtif-Karikaif ke Produktif-Berdayaguna*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 132.

<sup>258</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*,...hal. 3-4

karyawan UIN yang membutuhkan, serta untuk kegiatan sosial-pendidikan, seperti santunan dan beasiswa.<sup>259</sup>

Sementara Kyai Sahal Mahfudz mendirikan lembaga amil zakat yaitu Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) yang memberikan bantuan dana zakat kepada fakir-miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar, program yang dilakukan adalah memberikan alat produksi atau alat kerja sesuai keterampilan yang dimiliki *mustahiq*, serta pendirian koperasi simpan pinjam untuk pemberian modal usaha *mustahiq*.<sup>260</sup> Pemberdayaan model Sahal Mahfudz juga sependapat dengan Mu'nan Rafi' yang mengatakan bahwa pemberian alat-alat produksi sesuai keterampilan fakir miskin sangat tepat dalam pendayagunaan zakat produktif.<sup>261</sup>

Begitu juga dengan bentuk Pemberdayaan dana ZIS oleh BAZISDA Lombok Timur yang dibagi menjadi 3 (tiga) model, yaitu: 1) bantuan konsumtif berupa bantuan rutin atau bulanan untuk kebutuhan sehari-hari, 2) bantuan usaha ekonomi produktif sistem bantuan bergilir serta pendampingan, dan 3) bantuan darurat, yaitu bantuan kepada orang miskin yang sakit atau terkena musibah.<sup>262</sup>

<sup>259</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat ...*, hal. 5-6.

<sup>260</sup>Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat ...*, hal. 4.

<sup>261</sup>Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat; Dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna...* hal. 134.

<sup>262</sup>Sulaiman, *et.al, Kompilasi Zakat...* hal. 164.

Dari berbagai contoh pemberdayaan di atas, Menurut Harahab Syahrin dalam Sulaiman *et.al*, terdapat tiga tahapan<sup>263</sup> pemberdayaan golongan miskin, yaitu sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi tahap etika psikologi dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat miskin dengan cara melihat masalah kemiskinan dengan memberikan gambaran tentang kemiskinan, menarik partisipasi, dan mencoba merangsang kesadaran diri bahwa kemiskinan dapat diatasi. Pada tahap ini bisa melalui pendekatan konsultasi, bimbingan dan pemberian pemahaman melalui acara keagamaan.
- b. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengadakan upaya perubahan melalui pemberian keterampilan, pengetahuan, stimulasi informasi, dan memberikan keteladanan.
- c. Mengupayakan perubahan status melalui pembentukan kerjasama dan pemberian dana seperti zakat, infak dan shadaqah kepada orang yang telah diberikan keterampilan sebelumnya. Pada tahap ini diharapkan dapat membantu kesejahteraan dan memberikan kesadaran untuk saling tolong menolong.

Pada proses tahapan pemberdayaan di atas, pihak ketiga atau fasilitator yang berwenang menyalurkan dana ZIS seperti BAZNAS atau LAZ dapat berperan sebagai pembimbing, sebagai penggerak, dan sebagai pemilik sekaligus menyalurkan dana<sup>264</sup>.

---

<sup>263</sup>Sulaiman, *et. al*, *Kompilasi Zakat*,..hal.23-24.

<sup>264</sup>Sulaiman, *et. al*, *Kompilasi Zakat*,..hal.24.

Dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, Menurut Nawawi bahwa para amil (BAZNAS atau LAZ) perlu memperhatikan pemberian dana dari zakat produktif supaya dana yang disalurkan tepat sasaran. Dana yang diberikan bisa untuk modal usaha perorangan atau usaha kolektif seperti perusahaan bersama. Dari bantuan modal yang tepat sasaran, serta diberikan pembekalan dan pendampingan usaha, maka diharapkan *mustahiq* akan mengalami perbaikan ekonomi dan bisa menjadi *muzzaki*, serta untuk kemandirian<sup>265</sup> *mustahiq*. Dalam kegiatan usaha produktif ini para fakir miskin perlu dilibatkan dalam kegiatan usaha agar mereka mendapatkan pemasukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan usaha harus terhindar dari unsur riba, judi, *gharar*, haram, dan syubhat<sup>266</sup>.

Dalam usaha pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, penggalan modal keterampilan diri yang dimiliki seseorang itu lebih penting dan berkelanjutan. Sebagaimana dalam suatu hadits Rasulullah Saw, bahwa ada seorang pengemis yang meminta-minta kepada Rasulullah Saw, kemudian tidak langsung diberi sesuatu apapun, akan tetapi ditanya balik mengenai harta yang dimiliki pengemis. Kemudian pengemis menyerahkan sebuah cangkir dan dilelang oleh Rasulullah Saw kepada para sahabatnya agar dibeli, dan ada seorang sahabat yang membelinya dengan nilai 2 dirham. Dari uang tersebut Rasulullah Saw memberikannya kepada pengemis, 1 dirham untuk kebutuhan makan keluarganya dan 1 dirham untuk membeli

---

<sup>265</sup>Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat; Dari Konsumtif-Karikatif ke Produktif-Berdayaguna*,..hal. 142.

<sup>266</sup>Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 83-89.

kapak. Dari kapak itu, pengemis tersebut bekerja mencari kayu dan menjualnya ke pasar. Setelah dua minggu, pengemis tersebut mampu mendapatkan pendapatan untuk keperluan keluarganya.

Dari riwayat hadits tersebut, sangat jelas bahwa Rasulullah Saw memberikan contoh bagaimana dalam membantu seseorang dari kemiskinan, yaitu memberikan bantuan dana untuk usaha atau membeli alat produksi untuk memperbaiki ekonomi di masa yang akan datang. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam pemberian dana untuk pemberdayaan ekonomi jangan mengesampingkan kebutuhan pokok sehari-harinya dengan tetap memberikan bantuan konsumtif sampai bisa mandiri.

## 2. Pemberdayaan Potensi Diri

Berusaha dengan tangan sendiri untuk terbebas dari kemiskinan sangat mulia di hadapan Allah Swt, meskipun itu pekerjaan kasar. Banyak Al-Quran yang menjelaskan perintah bekerja, karena dengan bekerja akan mengangkat harkat dan martabat, serta dengan bekerja dan berdoa akan mampu mengubah kemiskinan diri dan keluarganya. Allah Swt berfirman:

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

*“(yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.”<sup>267</sup>.*

<sup>267</sup>QS. al-Infithar [82]: 19.

Di dalam suatu riwayat Ibnu Abas, bahwa ada perempuan datang kepada Rasulullah Saw yang mengadu atas masalah pembagian waris 2 atau 3 untuk laki-laki dan 1 atau 3 untuk perempuan dan perihal jumlah saksi di mana 1 saksi laki-laki setara dengan 2 saksi perempuan. Kemudian turunlah Al-Quran surat an-Nisa ayat 32. Dalam tafsir Al-Qwasith bahwa ketentuan Allah Swt tentang hak waris dan jumlah saksi sudah menjadi ketentuan syariat, dalam artian bersifat netral, adil dan objektif. Sehingga perempuan tidak perlu iri terhadap hak laki-laki atau sebaliknya, karena hakikatnya Allah Swt memberikan kelebihan masing-masing. Dalam hal ini, Allah Swt menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk berlomba-lomba dalam taqwa, beramal dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras dan profesional dengan niat mendapat Ridho Allah Swt<sup>268</sup>.

Dalam melakukan usaha atau bekerja, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dan tekun, sebagaimana hadits riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

*“Apabila engkau menghendaki sesuatu perkara maka engkau harus tekun berupaya, kelak Allah Swt akan memperlihatkan jalan keluarnya.”*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai hasil yang baik dalam bekerja, maka dibutuhkan ketekunan dan kesabaran terlebih ketika terjadi hambatan atau masalah.<sup>269</sup> Allah Swt berfirman:

<sup>268</sup>Wahbah Az-Zuaihili, *Tafsir Al-Wasith*,...hal. 281-283.

<sup>269</sup>As-Sayyid Ahmad Al Hasyimiy, *Tarjamah Muhtarul Hadist*, diterjemahkan Hadiyah Salim, (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hal. 83.

*“.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Akan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”<sup>270</sup>.*

Ayat ini menjelaskan akan pentingnya kesungguhan usaha untuk memperbaiki diri atas kesalahan dan kelalaian yang pernah diperbuat, baik kesalahan kepada Allah Swt maupun kepada manusia. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan buruk pada diri seseorang atau masyarakat, misalnya mempunyai penyakit hati, kufur atas nikmat Allah Swt dan memiliki penilaian buruk di masyarakat. Akan tetapi ada nilai tersirat dari pesan ayat ini, yaitu pengembangan atau pemberdayaan harus dimulai dari diri sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang Allah Swt anugerahkan. Allah Swt. berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٢٦﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٢٧﴾

*“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).”<sup>271</sup>*

Ayat di atas mempunyai keterangan bahwa seseorang dituntut untuk berusaha selama di dunia secara maksimal, karena dia akan mendapatkan balasan sesuai usahanya, manfaat yang bisa diperoleh bisa berupa manfaat di dunia dan akherat. Dalam tafsir al-Ahkam, Syekh Abdul Halim Hasan Binjai mengatakan bahwa yang dimaksud usaha (bekerja), tidak hanya

<sup>270</sup>QS. Ar-Rad [13]: 11.

<sup>271</sup>QS. An-Najm [53]: 39-40.

untuk kepentingan dunia saja, tetapi akan bermanfaat untuk kehidupan akherat. Usaha di dunia akan bermanfaat juga bagi orang lain, dan manfaat itu akan mendatangkan kebaikan dari orang lain usaha yang pernah dilakukan di dunia.<sup>272</sup> Selain tafsiran tersebut, ayat ini juga memerintahkan kita untuk saling membantu, jika dalam konteks pemberdayaan ekonomi, maka orang kaya wajib membantu orang miskin secara langsung berupa bantuan konsumtif atau pemberdayaan untuk jangka panjang.

Selain usaha dalam kerja mencari kehidupan dunia, tetapi Allah Swt memerintahkan manusia untuk mengingat atau mendekatkan diri kepada-Nya terlebih dahulu sebelum bertebaran mencari rejeki-Nya. Maka kita diperintahkan untuk menunaikan shalat sunah Dhuha, bahkan dalam suatu riwayat hadits yang mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat 360 ruas pergelangan tulang yang wajib diberi shadaqah setiap hari, maka shalat dhuha adalah pembayarannya. Allah Swt berfirman:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

*“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.”<sup>273</sup>*

Ayat dalam surat ad-Dhuha ini, Allah Swt mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya manusia dalam kondisi kurang dan selalu meminta yang lebih, dengan cara menjalankan perintahNya lah manusia akan diberikan kecukupan atau kelapangan rejeki dan hati.

<sup>272</sup>Syekh H. Abdul Halim Jasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Cetkna Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 569.

<sup>273</sup>QS. Ad-Dhuhha [93]: 7-8.

Dari keterangan ayat al-Quran dan hadits yang menerangkan perintah untuk berusaha atau bekerja itu menunjukkan bahwa bekerja merupakan pekerjaan yang mulia, agar manusia terhindar dari kemiskinan yang akan menelantarkan keluarganya, serta diharapkan dapat membantu orang-orang yang benar-benar tidak mampu secara fisik dan psikis. Meskipun ada yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah nasib (kaum fatalisme), maka segogyanya kita harus berkeyakinan bahwa kemiskinan dapat dientaskan atau sekurang-kurangnya memberikan kesadaran untuk tetap berusaha dalam berikhtiar dan berdoa kepada Allah Swt.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi dalam Pandangan Yusuf Qardhawi

Qardhawi berpandangan bahwa kemiskinan bukan hal yang tidak bisa diubah sebagaimana keyakinan kaum fatalisme yang menganggap bahwa kemiskinan adalah takdir Allah Swt yang tidak dapat diubah atau dikurangi. Dia berpandangan bahwa banyak instrumen dalam Islam untuk pengentasan kemiskinan, akan tetapi zakat merupakan instrumen yang paling kuat dan besar perannya dikarenakan perintah wajib zakat oleh Allah Swt dan bisa dikelola oleh negara yang berkekuatan hukum.

Dari Aisyah ra dalam Yusuf Qardhawi, Rasulullah Saw bersabda:

*“Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindaung kepada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung pada-Mu atas fitnah kemiskinan.”* (HR. Bukhari).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

“Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kemiskinan, kekurangan dan juga kehinaan. Aku berlindung pada-Mu dari perbuatanku untuk menzalimi ataupun untuk terzalimi.” (HR.Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Hadits di atas dapat diartikan bahwa perlindungan dari kemiskinan dan kekafiran merupakan upaya dalam menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Karena dampak dari kemiskinan sangat besar seperti kurang bersyukur kepada Allah Swt, timbul penyakit hati, bahkan sampai pada tingkat kufur atas nikmat-Nya.<sup>274</sup>

Yusuf Qaradhawi berkeyakinan bahwa peran zakat tidak terbatas pada upaya pengentasan kemiskinan saja, akan tetapi pengentasan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Pengentasan tidak cukup hanya di luarnya saja, misalnya dengan memberi bantuan konsumtif, akan tetapi berupa bantuan untuk usaha produktif, karena ini lebih berkelanjutan dan akan memutus kemiskinan struktural. Ada beberapa penyebab kemiskinan yang harus dicarikan solusinya<sup>275</sup>, antara lain:

- a. Kemiskinan yang disebabkan kelemahan fisik yang dapat menghalangi untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan yang bisa dilakukan yaitu berupa pemberian pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat atau kondisi fisik, dari upaya ini diharapkan mereka akan mandiri dan terhindar dari perilaku meminta-minta, sehingga kehormatan terjaga.

<sup>274</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spectrum Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Diterjemahkan Sari Narulita, Cetakan Pertama, (Jakarta: Zikrul, 2005), hal. 25-26.

<sup>275</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spectrum Zakat ...*, hal. 24-36.

- b. Kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan mencari pekerjaan yang layak dan halal, akibat terbatasnya akses untuk mendapatkannya. Dalam masalah ini sering terjadi di negara-negara yang banyak pengangguran akibat keterbatasan lowongan pekerjaan. Jika kondisi pengangguran yang lama dan akan berakibat pada keterlantaran diri dan keluarganya, maka dapat diberikan dana zakat baik untuk konsumtif sementara atau pemberian pinjaman modal untuk usaha produktif.
- c. Kemiskinan pada keluarga yang berpenghasilan tapi tidak mencukupi. Pada golongan ini, wajib diberi zakat meskipun secara resmi tidak tergolong *mustahiq* dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap mereka mampu, padahal masih dalam kekurangan. Bahkan Imam As-Syafi'i menggolongkan kaum fakir miskin yang menjaga kehormatannya dari meminta-minta, berhak mendapat bagian zakat.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi *mustahiq* sangat jelas dan tidak bisa dibandingkan dengan agama Samawi atau kepercayaan lainnya, baik dari segi aturan maupun aplikasinya. Seperti Al-Quran yang memerintah untuk memberi makan orang miskin merupakan bentuk iman dengan perbuatan (QS. al-Muddaththir [74]: 38-46), selain itu untuk selalu memperhatikan keadaan mereka. Salah satu ayat "*Menyuruh memberi makan*" memiliki arti menganjurkan, mendorong, dan mendoakan.<sup>276</sup> Perintah Allah Swt untuk memperhatikan orang miskin, baik untuk kebutuhan (konsumtif) maupun

---

<sup>276</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*,...hal. 50-54.

jangka panjang (modal usaha) merupakan kewajiban setiap muslim bagi yang diberi kelebihan dan kecukupan harta oleh Allah Swt.

Kontribusi zakat dalam memberikan solusi pengentasan kemiskinan sangat jelas dan tegas, di mana ukuran dan syaratnya sudah ditetapkan sesuai anjuran Allah Swt dalam al-Qur'an. Sementara Yusuf Qaradhawi membuat catatan kesimpulan bahwa kepedulian<sup>277</sup> agama sebelum Islam terhadap pengentasan kemiskinan masih ambigu, yaitu sebagai berikut:

- a. Perhatian terhadap orang miskin masih hanya bersikap anjuran atau hanya bentuk ungkapan kata-kata dan pernyataan mengutuk kemiskinan, serta menumbuhkan sikap persaudaraan sesaat.
- b. Perhatian masih bersifat individu, dan merasa bukan suatu kewajiban
- c. Masih bersifat sukarelawan, belum ada ketetapan hukum dari negara untuk mewajibkannya, serta mengelola dan mendistribusikannya.
- d. Persyaratan dan ukuran harta yang wajib dikeluarkan belum jelas, sehingga negara sulit untuk berinisiatif mengelolanya.
- e. Tujuan perhatian terhadap orang miskin bukan untuk mengentaskan kemiskinan, memberantas sampai akarnya dan memperbaiki nasib mereka, tetapi hanya untuk meringankan penderitaan orang-orang miskin

Berdasarkan pandangan Yusuf Qaradhawi tentang pengentasan kemiskinan, baik bersifat jangka pendek berupa kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan jangka panjang berupa bantuan modal menunjukkan bahwa zakat merupakan instrumen pemberdayaan yang efektif dan berperan

---

<sup>277</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*,...hal. 48-49.


besar dalam mencapai kemaslahatan umum. Zakat, infak dan shadaqah jika dikelola dengan baik dan profesional oleh LAZ atau BAZ, maka zakat akan menjadi modal sosial, modal iman, dan modal harta yang mampu mensejahterakan umat manusia dari kemiskinan sebagaimana keberhasilan zakat pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Azis.

#### E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti membuat kerangka konseptual berbentuk bagan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Berpikir**



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas dan kesesuaian dengan konteks penelitian, maka penelitian ini disebut penelitian deskriptif. Penulis juga sudah mendapatkan data tertulis berupa dokumen dan hasil wawancara dari informan yang kemudian dijadikan objek pengamatan<sup>278</sup>. Dengan penelitian kualitatif dapat membangun pandangan objek penelitian secara rinci yang kemudian dipersepsikan dengan kata-kata, gambaran menyeluruh, dan rumit<sup>279</sup>. Serta bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau gejala-gejala dan keadaan nyata sekarang<sup>280</sup>, untuk kemudian mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Penggunaan metode kualitatif karena data yang dibutuhkan oleh penulis berupa informasi-informasi langsung dari informan. Penulis juga sudah mendapatkan sebagian informasi dari informan yang berhasil diwawancar, serta data dari website resmi LAZIS Sabilillah dan hasil penelitian terdahulu.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, peneliti dapat meneliti secara mendalam untuk memperoleh informasi lengkap tentang konsep dan model pemberdayaan, kegiatan yang sudah terlaksana dengan menggali informasi kelebihan dan

---

<sup>278</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kedua (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hal. 175.

<sup>279</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

<sup>280</sup>Consuelo G. Sevilla, *et al, Pengantar Metode Penelitian...*, 71.

kekurangannya, dan pengetahuan tentang pemberdayaan di LAZIS Sabilillah Kota Malang yang terpilih dalam memecahkan masalah yang ada<sup>281</sup>. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengungkap fakta atau fenomena pemberdayaan ekonomi LAZIS Sabilillah Kota Malang secara mendalam.

### C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini peneliti fokus pada kajian pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, untuk mendapatkan informasi yang utuh dan jelas mengenai program pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infak dan shadaqah yang dikelola secara mandiri. Peneliti akan menjadi bagian dari informan kunci untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Peneliti sekaligus akan menjadi perencana, pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan, serta membuat laporan penelitian<sup>282</sup>. Peneliti akan melakukan penelitian di LAZIS Sabilillah Kota Malang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi di lapangan selama peneliti melakukan proses penelitian. Sementara status peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh, dalam arti tidak terlibat secara langsung dalam proses pemberdayaan ekonomi atau kegiatan usaha *mustahiq*.

Peneliti akan menjadi bagian dari informan kunci untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, sekaligus akan menjadi perencana, pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan, serta membuat laporan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam proses penelitian yaitu peneliti sendiri sebagai informan kunci, *tape recorder* dan

<sup>281</sup>Consuelo G. Sevilla, *et al*, *Pengantar Metode Penelitian*, ( Jakarta: UI Press, ..), 71-75.

<sup>282</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)..hal. 173.

kamera (*handphone*), dan buku catatan yang bertujuan untuk merekam dan mendokumentasikan proses penelitian.

#### **D. Latar Penelitian**

Peneliti menentukan tempat penelitian di LAZIS Sabilillah Kota Malang, dalam penentuan tempat penelitian ini, dengan melihat berbagai pertimbangan antara lain LAZIS Sabilillah sebagai lembaga ZIS lokal berbasis masjid yang telah sukses dan menjadi percontohan nasional. Kemudian penetapan kriteria lainnya yaitu LAZIS Sabilillah mempunyai program pemberdayaan yang khas dan unik, serta telah lama menjalankan program pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

#### **E. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan oleh peneliti sebagai informasi utama yaitu hasil wawancara dengan pengurus LAZIS Sabilillah, khususnya bagian pendayagunaan atau program pemberdayaan, dan anggota program pemberdayaan, atau mengkonfirmasi informasi kepada pengelola. Dalam penggalan informasi dari pengelola dan anggota program pemberdayaan, peneliti tidak hanya terfokus pada pertanyaan wawancara yang sudah disiapkan, tetapi akan menggali setiap ada informasi baru dari jawaban informan atau mengkonfirmasi informasi yang janggal.

Kemudian peneliti mencari data dan informasi dari website resmi lembaga antara lain data profil, visi-misi, laporan keuangan, data anggota penerima, data perkembangan dan kinerja program pemberdayaan, serta dari publikasi jurnal, buku, makalah, koran, dan media internet.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi teknik pengumpulan data yaitu memfokuskan pada proses wawancara secara mendalam<sup>283</sup>, dengan proporsional pengamatan dan dokumentasi sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi tambahan atau mencari data yang tidak bisa diperoleh dengan wawancara.

Dalam mendapatkan informasi pendahuluan dan penelitian, maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan tujuan dapat menggali informasi yang mendalam dan fokus dengan tema penelitian. Dengan wawancara semi terstruktur, peneliti lebih rileks dalam menggali informasi dari informan, tetapi tetap fokus pada permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah melalui proses pengumpulan data di atas, maka peneliti akan melakukan langkah teknik triangulasi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel antar informan, atau dalam artian lain untuk mencocokkan informasi yang didapat dari informan.

## G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono<sup>284</sup>, dimana penelitian akan dilakukan secara interaktif antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara terus menerus sampai tuntas hingga mencapai data jenuh. Proses teknik tersebut yaitu; 1) *Data Collecting* (mengumpulkan data); peneliti melakukan proses wawancara kepada pengelola dan anggota program pemberdayaan, serta

---

<sup>283</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,.. hal. 88.

<sup>284</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*,..hal. 334-337.

mengumpulkan data lainnya seperti data hasil dokumentasi atau pengamatan, 2) *Data Reducting* (merangkum data dari informan agar jelas dan tidak menghilangkan keaslian dan substansinya); 3) *Data Display* (menampilkan data secara detil dan jelas); dan 4) *Concluding drawing/ verifyying* (membuat kesimpulan penelitian).

#### H. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang absah, dengan tujuan menguji kebenaran hasil penelitian dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk menguji keabsahan, peneliti akan melakukan langkah-langkah<sup>285</sup> sebagai berikut:

##### 1. Uji Kredibilitas

- a. Perpanjangan keterlibatan
- b. Ketekunan pengamatan (Kedalaman observasi)

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang absah, maka selama melakukan penelitian atau observasi, peneliti akan melakukan wawancara mendalam, secara rinci, detail dan tekun, ditambah observasi dan dokumentasi sesuai kebutuhan.

##### c. Triangulasi data

Untuk mengecek keabsahan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dilakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

---

<sup>285</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 364-374. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..hal. 326-343.

d. Pemeriksaan sebaya melalui diskusi

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengkespos hasil penelitian sementara atau akhir dengan cara berdiskusi dengan teman-teman sebaya yang mempunyai pengetahuan sama, mengkritisi atau memberi masukan, untuk menguji rumusan masalah, dan memberikan saran untuk tahap selanjutnya.

e. Analisis kasus negatif

Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data di lapangan yang tidak sesuai dengan pola yang akan dijadikan sebagai pembanding.

f. Pengecekan anggota

Peneliti mengumpulkan anggota (informan) yang telah menjadi sumber data yang menjadi informan, kemudian mengecek kebenaran data dan penafsiran atau kesimpulannya.

g. Uraian detail

Peneliti akan membuat laporan tahapan dan proses penelitian serta hasilnya secara teliti, lengkap, sistematis dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dengan uraian yang rinci diharapkan pembaca dapat memahami dan menarik kesimpulan dengan tepat.

h. Pemeriksaan

Pengecekan dilakukan untuk mengetahui proses penelitian telah berjalan dengan baik dan benar, apakah terjadi permasalahan dan kekurangan selama proses penelitian, kemudian dicari solusi untuk

mengatasinya, proses ini dilakukan sampai tercapai keabsahan data penelitian.

2. Uji *Transferability* (Uraian rinci)

*Transferability* berkaitan dengan pengujian validitas eksternal yaitu untuk menguji sejauh mana pertanyaan dalam penelitian ini dapat digunakan atau ditetapkan oleh peneliti atau orang lain. Dalam hal ini, peneliti membuat laporan secara sistematis, rinci, jelas dan akurat.

3. Uji *Depenability* (Audit ketergantungan)

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian dari awal sampai akhir, di mana berfungsi untuk mengetahui apakah hasil penelitian yang diperoleh telah melalui prosedur dan proses yang benar melalui jejak aktivitas penelitian lapangan.

4. Uji *Comfirmability* (Audit kepastian)

Pengujian ini dapat dilakukan dengan mencocokkan hasil penelitian, apakah sesuai tidak dengan fungsi penelitian, jika telah sesuai maka penelitian ini telah memenuhi standar *comfirmability* atau objektivitas penelitian.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum LAZIS Sabilillah Kota Malang

##### 1. Profil LAZIS Sabilillah

###### a. Sejarah Berdirinya LAZIS Sabilillah

LAZIS Sabilillah fokus dalam bidang penerimaan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) dan peningkatan kesejahteraan kepada *mustahiq* melalui penyaluran program-program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAF. Lembaga ini awalnya bernama Lembaga Dana Sosial (LEDSOS) tetapi setelah diadakan rapat pada tanggal 31 Maret 2006 oleh pengurus Yayasan Sabilillah, lembaga yang bertempat di Jl. A Yani 15 Blimbing Kota Malang ini berubah nama menjadi LAZIS Sabilillah (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Sabilillah).

###### b. Visi dan Misi LAZIS Sabilillah

###### Visi

- 1) Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan umat yang amanah dan profesional.
- 2) Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri

### Misi

- 1) Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF) sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu, dan tepat sasaran melalui program-program pendayagunaan.

### Tujuan

- 1) Memakmurkan masjid dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan umat dan pelayanan umat
- 2) Memudahkan para *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat
- 3) Menyalurkan dana ZISWAF dan dana keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*
- 4) Mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan fidyah secara profesional.

### c. Kepengurusan

Pelindung : Dewan Pembina Yayasan Sabilillah

Prof. Dr. KH. M. Tolchah Hasan

Dewan Penasehat : Drs. Mas'ud Ali, M.Ag

Prof. Ibrahim Bafadlal

Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, P.hD

Pengawas Keuangan : Dra. Siti Munawaroh, MM

H. Enggar Nursasi, SE., MM

Pengawas Syariah : H. Anas Basori Alwi, Lc


Drh. H.M. Zainul Fadli, M.Kes

Ketua LAZIS	: H. Abdul Adzhim Irsyad, Lc., M.Pd
Wakil Ketua	: Khairul Anwar, S.Ag., M.Pd
Sekretaris	: Mochammad Soleh, AP
Bendahara	: Mafazah Choliz, SE. Ak
Manager Oprasional	: A. Farkhan Hidayatullah, ST
Pengembangan Kerjasama dan Hukum:	Dr. M. Maghpur, M.Si H. Rahmad Hidayat
Pendayagunaan dan Pendistribusian	: Sofyan Arief, AP Taufik Hidayah
Usaha dan Marketing	: Heru Patikno, ST Rizky Noorhamidinah, S.Sos
IT dan Media	: Yosman Ardiansyah, S.Sos M. Khoiru Nastain

d. Struktur Organisasi Yayasan Sabilillah

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Yayasan Sabilillah**



*Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah Tahun 2018.*



Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

## 2. Sumber Penerimaan Dana LAZIS Sabilillah

Sumber penerimaan dana LAZIS Sabilillah terdiri dari beberapa sumber antara lain; dana infaq, dana zakat maal, dana yatim, dan dana pengelola. Untuk memudahkan informasi tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel. 4. 1**

**Sumber Penerimaan Dana LAZIS Sabilillah Tahun 2010-2017**

Tahun	Dana Infaq (Rp)	Dana Zakat Maal (Rp)	Dana Yatim (Rp)	Dana Pengelola (Rp)
2010	293.382.439,00	269.976.986,00	86.325.873,00	0,00
2011	357.516.399,00	258.897.173,00	112.460.786,00	80.000.000,00
2012	348.446.761,00	311.166.266,00	138.591.912,00	220.000,00
2013	312.491.025,00	388.141.778,00	175.323.186,00	8.347.000,00
2014	376.789.173,00	508.581.656,00	258.295.680,00	10.141.000,00
2015	346.479.621,94	618.724.680,24	229.308.658,59	34.327.700,00
2016	583.017.387,00	769.680.729,00	234.136.602,00	35.827.000,00
2017	530.146.072,96	1.587.081.191,24	329.934.115,22	27.639.500,00

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dana LAZIS Sabilillah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, kecuali penerimaan pada tahun 2012 alokasi

dana pengelola yang mengalami penurunan dari Rp 80.000.000,00 ke Rp 220.000,00. Penerimaan tahun terakhir dana LAZIS Sabilillah pada tahun 2017 sebesar Rp 2.474.800.000,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 (belum dipublikasikan). Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad bahwa sejak tahun 2015/2016 penerimaan dana LAZIS Sabilillah mengalami kenaikan, berikut petikan wawancaranya:

*“Sejak tahun 2015/2016 terus meningkat, kenapa kita terus perkuat itu? Secara perizinan LAZ kota yang wajib dilaporkan di BAZNAS kota dan provinsi, UU menyatakan bahwa penggalangan dana LAZ kota itu harus mencapai 3 miliar setiap tahun. Saat ini sejak tahun 2017 sebesar 2,4 miliar, insyaAllah tahun 2018 dan 2019 sudah lebih dari 3 miliar”<sup>147</sup>*

Selain target penerimaan minimal 3 miliar yang harus dipenuhi LAZIS Sabilillah sebagai syarat menjadi LAZ kota, tetapi target minimal 80% penyaluran dana ZIS juga harus terpenuhi. Sementara LAZIS Sabilillah baru mampu menyalurkan dana ZIS sekitar 60%, jumlah tersebut masih jauh dibawah target yang ditentukan oleh undang-undang LAZ.<sup>148</sup>

### 3. Alokasi Pengeluaran Dana ZIS LAZIS Sabilillah

Alokasi penggunaan dana ZIS oleh LAZIS Sabilillah pada tahun 2017 didistribusikan sesuai dengan peruntukkan program masing-masing, sehingga dana yang terkumpul tidak dijadikan satu wadah, tetapi dipisahkan sesuai pos penerimaan dana ZIS tersebut. untuk

<sup>147</sup>Muhammad, *Wawancara* (Malang, 24 Mei 2019)

<sup>148</sup>Muhammad, *Wawancara* (Malang, 24 Mei 2019).

memudahkan informasi pengeluaran dana ZIS oleh LAZIS Sabilillah, maka akan dipaparkan dengan rinci sebagai berikut:

a. Alokasi Pengeluaran Dana Zakat Per Program Tahun 2017

**Tabel. 4. 2**

**Alokasi Dana Zakat Untuk Program Tahun 2017**

No	Program	Alokasi dana zakat (Rp)	Persentase dana zakat (%)
1	Peduli pendidikan	84.385.000,00	7,0%
2	Pengajian dan Pembinaan SDM <i>mustahiq</i>	5.420.000,00	< 1,0%
3	Kesehatan dan gizi	33.119.600,00	3,3%
4	Bina usaha <i>dhuafa</i>	15.825.000,00	1,0%
5	Santunan <i>mustahiq</i>	830.901.300,00	70,0%
6	Bedah rumah <i>dhuafa</i>	189.582.146,00	16,0%
7	Rumah singgah	29.550.000,00	3,0%

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

b. Alokasi Pengeluaran Dana Infaq Per Program Tahun 2017

**Tabel 4.3**

**Alokasi Dana Infaq Untuk Program Tahun 2017**

No	Program	Alokasi dana infaq (Rp)	Persentase dana infaq (%)
1	Peduli pendidikan	3.600.000,00	1,0%
2	Pengajian & Pembinaan SDM <i>mustahiq</i>	56.336.000,00	14,0%
3	Bantuan prasarana tempat ibadah	5.115.000,00	1,0%
4	Publikasi dan sosialisasi	101.503.500,00	25,0%
5	Buletin dakwah	63.700.000,00	16,0%
6	Santunan <i>dhuafa</i>	164.435.462,00	40,0%
7	Lain-lain	14.235.000,00	4,0%

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

c. Alokasi Pengeluaran Dana Yatim Per Program Tahun 2017

**Tabel 4.4**

**Alokasi Dana Yatim Untuk Program Tahun 2017**

No	Program	Alokasi dana Yatim (Rp)	Persentase dana Yatim (%)
1	Peduli pendidikan	86.730.000,00	13,0%
2	Kesehatan dan gizi	24.164.100,00	4,0%

3	Bina usaha keluarga yatim	5.880.000,00	1,0%
4	Santunan yatim	50.155.000,00	7,0%
5	Rumah yatim	502.179.825,00	75,0%

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

Dalam hal program pemberdayaan bina usaha dibagi menjadi dua kategori, yaitu bina usaha *mustahiq* sumber dananya berasal dari dana zakat dan bina usaha keluarga yatim sumber dananya berasal dari dana yatim. Untuk alokasi penggunaan dana ZIS LAZIS Sabilillah yang bersumber dari dana zakat *maal*, infaq, dana yatim dan dana pengelola dapat dijelaskan dalam skema pengelolaan berikut:

Gambar 4.2.

Skema Pengelolaan Dana ZIS LAZIS Sabilillah



Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

Dari gambar skema tersebut dapat dijelaskan bahwa LAZIS Sabilillah mengambil porsi dana untuk pengelola terdiri dari 3 sumber, yaitu 1) dari kotak khusus untuk pengelola (dana pengelola), dari porsi zakat bagian amil 12,5%, dan dari porsi infak untuk pengelola 30%. Sementara untuk dana yatim tidak digunakan untuk biaya operasional, dan untuk dana non syariah adalah dana berasal dari pendapatan bunga bank dan digunakan untuk biaya administrasi bank dan pajak bank.

#### **4. Program Pendayagunaan ZISWAF di LAZIS Sabilillah**

##### **a. Bedah Rumah Sabilillah**

Program Bedah Rumah Sabilillah ini terlaksana 12 Desember 2012 yang diresmikan langsung oleh Menteri BUMN 2011 yaitu Bapak Dahlan Iskan. Program ini ditujukan kepada yatim/piatu dan fakir miskin yang menempati rumah kurang layak pakai sebagai tempat tinggal. Hingga Juni 2019 LAZIS Sabilillah telah merealisasikan program tersebut sebanyak 24 penerima bantuan yang rumahnya telah direnovasi.

##### **b. Ambulance Gratis**

Program layanan Ambulan Gratis ini telah diresmikan sejak Agustus 2016. Pelayanan ambulan ini beroperasi 24 jam bisa digunakan oleh *mustahiq*, jamaah masjid dan masyarakat Kota Malang dengan tujuan untuk memudahkan dan meringankan beban biaya bagi orang sakit, sehingga masyarakat dapat menjadikan masjid sebagai solusi pelayanan umat yang optimal.

c. Madrasah Al-Qur'an Sabilillah


Program Madrasah Al-Qur'an Sabilillah ini memiliki banyak kegiatan di antaranya pembinaan Al Qur'an tahsin maupun tahfidzul Qur'an yang diikuti 25 orang peserta setiap minggunya yang terdiri dari berbagai kalangan mulai anak-anak usia 10 tahun, mahasiswa, guru madrasah, hingga karyawan swasta.

d. Majalah Komunitas LAZIS Sabilillah

Media ini terbit setiap bulan yang memberikan informasi kegiatan Yayasan dan LAZIS Sabilillah, serta informasi laporan keuangan berupa pendapatan dan pengeluaran.

e. Santunan *Mustahiq*

Program santunan LAZIS Sabilillah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu; 1) santunan konsumtif, berupa bantuan logistik, santunan pendidikan, dan lain-lain, dan 2) pendayagunaan (produktif) yaitu program bina usaha. Untuk program bina usaha berupa bantuan modal usaha kerjasama LAZIS Sabilillah dengan Koperasi Masjid Sabilillah, pemberian pinjaman modal tanpa bunga serta dijamin oleh LAZIS atas usaha yang gagal dalam ikhtiar (bangkrut). Total usaha yang pernah diberikan modal berjumlah 150 orang (usaha). Perkembangan dana yang tersalurkan untuk Bina Usaha dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

**Gambar 4.3.****Penyaluran Dana Untuk Program Bina Usaha 2010-2017**

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

f. Program TAUBATAN

g. Bina Keluarga Cerdas dan Peduli Pendidikan

h. Program Kesehatan dan Gizi


**B. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada LAZIS Sabilillah Kota Malang**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah yaitu pemberdayaan bina usaha. Bina usaha yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pemberdayaan usaha UMKM keluarga fakir-miskin dan yatim, baik usaha yang sudah ada atau belum ada kegiatan usaha. Kegiatan yang dilakukan mencakup banyak hal diantaranya pemberian pengetahuan teknis usaha atau pendampingan usaha. Oleh karena itu, pemberdayaan Bina Usaha LAZIS Sabilillah sesuai dengan visi-misi organisasi untuk

mensejahterakan *mustahiq* melalui kegiatan ekonomi produktif, serta sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato.

Untuk mendapatkan data dan informasi bina usaha LAZIS Sabilillah yaitu melalui penelitian lapangan pada anggota pemberdayaan (*mustahiq*) melalui metode wawancara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur. Jumlah data *mustahiq* yang diperoleh sebanyak 18 *mustahiq*, tetapi karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka diambil 5 *mustahiq* sebagai informan penelitian untuk memberikan gambaran kondisi pemberdayaan oleh LAZIS Sabilillah. Gambaran pemberdayaan pada LAZIS Sabilillah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.4.**  
**Alur Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* LAZIS Sabilillah**



Sumber: Data wawancara yang diolah, 2019.

Dari gambar alur program pemberdayaan bina usaha tersebut dapat dijelaskan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah yaitu memberdayakan ekonomi keluarga fakir-miskin dan keluarga yatim melalui pembinaan usaha yang dimiliki, baik yang sudah terbentuk (berjalan) atau pendirian usaha baru.

Dalam menentukan calon anggota bina usaha sampai dengan pendampingan atau pemberian pinjaman modal dapat dilihat dari gambar di atas, alur pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan calon anggota bina usaha *mustahiq* melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. LAZIS Sabilillah menentukan calon anggota bina usaha dengan melakukan penilaian terhadap keaktifan ibadah wajib 5 waktu pada anggota keluarga tersebut, apakah keluarga tersebut sudah taat dalam menjalankan ibadah wajib sebagai seorang muslim;
2. LAZIS Sabilillah melakukan tahapan *interview* atau wawancara untuk menggali informasi dan mengidentifikasi latar belakang keluarga tersebut, misalnya mengenai kondisi ekonomi, utang-piutang, dan permasalahan keluarga lainnya. Setelah informasi lengkap didapatkan, maka akan dibahas secara bersama-sama untuk mencari solusinya yang tepat dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi keluarga calon anggota bina usaha;
3. LAZIS Sabilillah menilai keaktifan calon anggota bina usaha dalam mengikuti kegiatan rutin setiap bulannya di masjid Sabilillah dalam

kegiatan pengajian, sharing-motivasi oleh pengurus, *focus group discussion* (FGD), dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan program peningkatan kualitas SDM *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah.

4. Setelah calon anggota bina usaha memenuhi syarat-syarat tersebut, pihak LAZIS Sabilillah memberikan pinjaman modal dengan melakukan pertimbangan latar belakang pribadi calon anggota, pertimbangan peluang usaha, kelayakan usaha, dan besaran pengajuan modal usaha oleh calon anggota bina usaha.
5. Bagi calon anggota bina usaha yang tidak memenuhi semua persyaratan di atas, pihak LAZIS Sabilillah akan mempertimbangkan untuk tetap memberikan pinjaman modal dengan ketentuan atau pengawasan tertentu, serta nominal pemberian pinjaman yang jauh lebih kecil dari dana yang diajukan calon anggota tersebut.
6. Setelah tahap pemberian pinjaman modal oleh LAZIS Sabilillah, para anggota bina usaha yang diberikan pinjaman modal diberikan pendampingan (monitoring), baik secara langsung oleh petugas yang datang ke tempat usaha anggota bina usaha atau hanya melihat laporan usaha dan keuangan yang dibuat anggota bina usaha setiap bulannya. Bentuk pendampingan setiap usaha anggota bina usaha berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing, secara umum pendampingan yang dilakukan terkait dengan pendampingan setiap usaha anggota bina

usaha berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing, misalnya manajemen pengelolaan usaha.

7. Bagi anggota bina usaha yang usahanya berjalan atau mengalami kemajuan, maka bisa mengajukan penambahan modal usaha lagi. Sedangkan bagi anggota yang usahanya bangkrut atau tidak mengalami kemajuan, maka diadakan evaluasi atau pemecahan masalah penyebab kegagalan tersebut. Bagi anggota bina usaha yang mengalami kebangkrutan, pihak LAZIS Sabillah masih bisa mempertimbangkan pinjaman modal kembali dengan ketentuan bahwa anggota keluarga anggota bina usaha tersebut masih taat menjalankan ibadah wajib shalat 5 waktu.
8. Untuk anggota bina usaha yang usahanya mengalami kerugian, kebangkrutan atau tidak ada kemajuan (stagnan), pihak LAZIS Sabilillah akan memberikan pendampingan usaha lanjutan, baik pendampingan manajemen usaha dan finansial. Jika dalam beberapa kali pemberian pinjaman modal dan sudah diberikan pendampingan tetapi tidak mengalami kemajuan, maka pihak LAZIS Sabilillah tidak akan melanjutkan pemberdayaan usaha keluarga *mustahiq* tersebut.
9. Ketika semua tahapan awal perekrutan sampai dengan pendampingan dan pengawasan sudah dilakukan, maka LAZIS Sabilillah akan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program pemberdayaan bina usaha keluarga fakir-miskin dan keluarga yatim yang sudah dijalankan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Gambaran alur pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah tersebut diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan ustadz Muhammad selaku sekretaris LAZIS Sabilillah.

Berikut adalah sebagian rangkuman hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Sebagaimana disampaikan oleh ustadz Muhammad sebagai berikut:

*“Penilaiannya, yaitu 1) ibadah dan 2) interview (perhitungan utang), apakah dia punya utang? Apakah ada semangat untuk usaha dan pernah usaha?”<sup>149</sup>*

Bagi anggota yang memenuhi syarat tersebut langsung mendapatkan pinjaman modal awal minimal sebesar Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00, jumlah modal tersebut akan bertambah seiring perkembangan usaha anggota bina usaha, jumlahnya sebesar Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00. Sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Biasanya kan pengajuan mereka tidak banyak, maksimal Rp 2 – 3 juta. Untuk awal semuanya, setelah meyakinkan atau tidak meyakinkan itu kita masih memberikan batasan minimal itu sekitar Rp 500 ribu – 1 juta. Nanti pada periode berikutnya itu bisa bertambah, kita lihat kebutuhan dan catatan usahanya? Memenuhi syarat tidak? Ada yang selip (cacat) gak disitu? Itu pasti kita bantu”<sup>150</sup>*

Kemudian, jika usaha *mustahiq* jalan, mereka bisa melakukan kembali mengajukan pinjaman dana usaha. Berikut hasil petikan wawancaranya:

<sup>149</sup> Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

<sup>150</sup> Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

*“Jika usaha jalan, bisa melakukan pengajuan lagi. Tidak harus menunggu tahun berikutnya, cukup dalam hitungan bulan, karena kita ada pertemuan rutin itu, pasti beberapa mustahiq mempunyai kasus khusus, khususnya pengajuan usaha, pasti kita panggil. Saya butuh catatan sampean untuk melakukan usaha?bagaimana dan apa saja? disitu akan muncul masalah-masalah usahanya, misalnya ternyata uangnya masih tersimpan dan tidak jalan”<sup>151</sup>*

Dalam proses pemberdayaan bina usaha, secara garis besar seperti gambar di atas melalui beberapa tahap, antara lain penerimaan dan seleksi calon anggota bina usaha, pemberian pinjaman modal, pendampingan, dan evaluasi pemberdayaan.

Program bina usaha yang dijalankan oleh LAZIS Sabilillah merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diterima dari masyarakat untuk dikelola secara tepat sasaran dan tepat guna. Secara garis besar, pengelolaan dana masuk dan keluar pada LAZIS Sabilillah dibagi menjadi 4 (empat) pos, yaitu dana infaq, zakat maal, dana yatim, dan dana pengelola.

Dalam setiap penggunaan keempat pos dana tersebut dilakukan secara terpisah, misalnya dana yang digunakan untuk program bina usaha yaitu memanfaatkan dana zakat maal dan dana yatim. Dana zakat maal digunakan dalam program bina usaha khusus diperuntukkan untuk keluarga fakir-miskin, sedangkan bina usaha keluarga yatim diambil dari dana yatim.

Dari informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini, ibu Ririn, bapak Yuda, dan bapak Robi masuk ke dalam kategori

---

<sup>151</sup>Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

pemberdayaan bina usaha keluarga fakir-miskin, sementara ibu Nurul dan ibu Mei Widiawati masuk kategori keluarga yatim. Meskipun secara pendanaan mempunyai pos masing-masing, akan tetapi dalam pelaksanaan bina usaha tetap dijadikan satu objek dan subjek program pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah.

Jumlah besaran dana yang tersalurkan untuk kegiatan bina usaha LAZIS Sabilillah pada tahun laporan anggaran keuangan tahun 2017 yaitu, alokasi dana bina usaha *dhuafa* sebesar Rp 15.825.000,00 (1%) dari jumlah pendapatan zakat maal, dan alokasi dana bina usaha keluarga yatim sebesar Rp 5.880.000,00 (1%) dari jumlah pendapatan dana yatim.<sup>152</sup>

LAZIS Sabilillah mempunyai alasan mendasar mengapa program bina usaha dikategorikan menjadi dua, hal itu sebagai bentuk kehati-hatian dan profesionalitas, dan bentuk kataatan dengan peraturan perundang-undangan dan perintah ajaran Islam tentang ketentuan *mustahiq* penerima zakat. Pihak LAZIS berpatokan bahwa dana zakat hanya dikeluarkan untuk 8 *ashnaf*, sehingga dana zakat maal jelas peruntukannya diantaranya fakir-miskin. Untuk mensiasati pemberian pinjaman modal bagi usaha keluarga yatim, maka dana bina usaha keluarga yatim dialokasikan dari pos pendapatan keluarga yatim. Hal ini sesuai informasi yang diperoleh dari ustadz Muhammad, yaitu sebagai berikut:

*“Sejak dulu, sejak awal kita namakan kotak amal fakir-miskin, itu kan arahnya sudah jelas kalo fakir-miskin itu masuk di ashnaf, awalnya pakai itu aja mas. Kemudian, karena terbenturnya program yang fakir-miskin, padahal belum tentu si A atau si B itu*

---

<sup>152</sup>Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018, Laporan Keuangan.

*diantara fakir-miskin. Sehingga yang fakir-miskin kita kurangi, diperbanyak yang kotak yatim, apalagi setelah ada rumah yatim”.*<sup>153</sup>

Ditambahkan juga:

*“Dana untuk program pemberdayaan bina usaha mustahiq dibagi jadi 2 bagian mas, dana zakat khusus digunakan buat modal bina usaha keluarga fakir-miskin, sedangkan bina usaha keluarga yatim diambil dari dana yatim. Untuk anak yatim awalnya kita memfokuskan anaknyna dulu, tetapi jika ada permasalahan ada keluarganya ya kita cari solusinya, diantaranya ya bina usaha keluarga yatim itu”.*

Dari alur pemberdayaan bina usaha di atas diperoleh dari rangkuman yang diperoleh dari gambaran penelitian, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Maka akan dideskripsikan secara lebih detail dan luas dalam pembahasan bab paparan data ini. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan data dan hasil penelitian ini dengan menghubungkan kegiatan pemberdayaan bina usaha di LAZIS Sabilillah dengan beberapa aspek sebagai berikut:

### **1. Kondisi Ekonomi *Mustahiq***

Kondisi ekonomi *mustahiq* merupakan keadaan dan kemampuan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan primer, baik kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan rohani seperti kebutuhan melaksanakan kewajiban rukun Islam dan kegiatan keagamaan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi ekonomi *mustahiq* sebelum dan setelah menjadi

---

<sup>153</sup>Muhammad, *Wawancara* (Malang, 24 Mei 2019).

anggota bina usaha LAZIS Sabilillah akan dipaparkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut bapak Robi yang berprofesi sebagai tukang pijat refleksi bertempat di rumahnya di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Ia menuturkan bahwa pekerjaannya sebagai tukang pijat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan dasar lainnya.

Sebagaimana dalam pernyataan wawancara sebagai berikut:

*“Penghasilan saya sekarang di bawah standar mas., dari tahun 2009 sampe sekarang tidak ada peningkatan, apalagi sejak pindah bulan Agustus 2018 dari Panggung ke sini, di sini penghasilannya sangat minim, saya kembali dari awal lagi mas, perekonomian jadi labil”<sup>154</sup>.*

Penuturan di atas mengungkapkan bahwa penghasilannya turun drastis dan di bawah standar kelayakan, Ia menuturkan juga bahwa sangat jauh dari standar UMK, sebagaimana wawancara sebagai berikut:

*“Kalo di tanya batas minimum dan maksimum, terus terang kami sangat kurang dari penghasilan rata-rata, kadang-kadang dalam satu minggu bisa minus (tidak ada pasien), bahkan ini sudah dua minggu kosong, jadi enggak bisa dibayangkanlah mas. Kalo misalnya UMK misalnya berapa, kita gak sampai kesana”<sup>155</sup>.*

---

<sup>154</sup> Robi, wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>155</sup> Robi, wawancara, (Malang, 1 April 2019).

Dari petikan wawancara tersebut, penghasilan bapak Robi sangat jauh di bawah UMK<sup>156</sup> Kabupaten Malang dan sangat memprihatinkan, ditambah dengan pernyataan istri bapak Robi yang mengatakan bahwa kondisinya semakin sulit dengan kondisi kesehatannya yang sudah sakit sekitar 7 bulan dan tidak bisa kerja serabutan lagi, sehingga tidak bisa memberikan tambahan pemasukan untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dituturkan bapak Robi yang total penghasilannya kurang dari Rp 1.000.000,- dalam setiap bulannya.

Karena dengan sangat keterbatasannya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dari hasil kerja sebagai tukang pijat, bapak Robi kadang terpaksa harus meminta belas kasihan bantuan berupa logistik kepada LAZIS Sabilillah maupun keluarga atau tetangga. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“Saya tidak bisa menutupi kenyataan, kalo sangat urgen (mendesak), untuk masalah logistikpun saya minta ke LAZIS, tapi apa katanya LAZIS? Dengan adanya bantuan ini (peralatan pijat) sudah cukup, padahal mereka tidak tahu dan tidak melihat kenyataan di lapangan”<sup>157</sup>.*

Seseorang berani meminta bantuan kepada orang lain bisa diakibatkan karena faktor terdesak, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Robi meminta bantuan logistik kebutuhan sehari-hari ke LAZIS Sabilillah, meskipun tidak semua permintaan kebutuhan bapak Robi dipenuhi oleh pihak LAZIS Sabilillah.

<sup>156</sup> UMK Kabupaten Malang tahun 2019 sebesar Rp 2.781.564,24 dapat dilihat di [www.suryamalang.tribunnews.com](http://www.suryamalang.tribunnews.com).

<sup>157</sup> Robi, wawancara, (Malang, 1 April 2019).

Selain keterbatasan pemasukan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bapak Robi juga merasa berat dengan biaya sekolah anak-anaknya yang cukup besar kebutuhannya, seperti biaya membeli buku, biaya les atau ekstra lainnya. Biaya yang diberikan LAZIS Sabilillah Rp 40,000,00 per anak setiap bulannya masih sangat kurang dari kebutuhan. Sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

*“Kalo pendidikan, tampaknya hanya perlengkapan dan kebutuhan sekolah, itupun masih kurang, misalnya anak butuh buku, kalo hanya santunan bulanan (Rp 40.000,00 per bulan) itupun sekedarnya untuk ditabungkan, itu masih jauh dari kebutuhan”<sup>158</sup>.*

Kebutuhan sekolah anaknya yang belum terpenuhi oleh santunan yaitu kebutuhan di luar kebutuhan pokok bulanan sekolah, Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Kebetulan anak saya sekolah di negeri, di SD negeri, SPPnya memang tidak bayar mas, akan tetapi ya ada biaya lain-lain seperti beli buku ini, buku itu. ya saya katakan itu tidak ada dari LAZIS Sabilillah”<sup>159</sup>.*

Seperti dituturkan oleh istrinya bapak Robi bahwa meskipun biaya SPP sekolah anaknya gratis karena sekolah di SD negeri, akan tetapi kebutuhan lainnya seperti pembelian buku tambahan pelajaran, biaya les, dan biaya untuk membeli bensin motor karena jarak antara rumah bapak Robi di Karangploso dengan jarak sekolah anaknya yang ada di daerah radio RRI Kota Malang Soekarno-Hatta cukup jauh,

<sup>158</sup>Robi, wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>159</sup>Robi, wawancara, (Malang, 1 April 2019).

maka setiap hari istri bapak Robi antar jemput anaknya.

Pengeluaran lain dari keluarga abapak Robi yaitu uang jajan anaknya yang sekolah SD dan belum sekolah, meskipun nominalnya tidak besar tapi tetap menjadi perhatian keluarga bapak Robi. Berikut penuturannya:

*“Uang jajan anak-anak gak besar sih mas, yang sekolah SD biasanya dikasih Rp.6.000,00 dan yang belum sekolah cuma dikasih Rp 5.000,00 setiap harinya, kadang-kadang minta nambah juga. Uang jajan anak-anak juga harus kita pikirkan, mas tau sendiri pemasukan kita dari apa dan berapa. Walaupun kadang-kadang ada tetangga yang bantu sekedarnya tapi udah kami syukuri”<sup>160</sup>*

Ada beberapa bantuan yang bisa diberikan oleh LAZIS Sabilillah selain biaya pendidikan setiap bulannya, tetapi beberapa kebutuhan lainnya yaitu semua kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok proses belajar, misalnya kebutuhan buku dan alat tulis, sepatu, tas, seraga sekolah, dan lainnya secara gratis, atau bisa juga mengajukan peminjaman laptop. Sehingga kebutuhan sekunder lainnya tidak termasuk yang dapat diberikan bantuan oleh LAZIS Sabilillah.

Dari semua gambaran hasil wawancara tersebut, kondisi perekonomian keluarga bapak Robi masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan ke arah yang

<sup>160</sup>Robi, wawancara, (Malang, 24 Juli 2019).

lebih baik meskipun telah mendapatkan bantuan peralatan pijat untuk menunjang pekerjaannya.

Sebagaimana kondisi ekonomi bapak Robi yang mengalami kekurangan dan keterbatasan, ibu Ririn yang juga sebagai anggota pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah mengalami keterbatasan ekonomi. Hal demikian juga dialami ibu Ririn yang mempunyai tanggungan 5 anak. Anak ke-1, Aulia, sudah menyelesaikan pendidikan SMK jurusan multimedia dan sedang mengikuti proses seleksi ke perguruan tinggi. Ketika masih sekolah di SMK, Aulia diberikan biaya harian untuk sekolah sebesar Rp 13.000,00 untuk keperluan biaya angkot sebesar Rp 8.000,00 dan sisanya untuk jajan, sementara untuk biaya sekolah gratis, kecuali kegiatan lain yang kadang membutuhkan biaya pribadi. Anak ke-2, Nabil, sekolah di MTs Antaroki Embong dan tidak ada biaya sekolah (gratis), biaya lainnya yaitu biaya jajan sebesar Rp 4.000,00 setiap harinya. Anak ketiga yaitu Fahri, masih menempuh pendidikan dasar di SDN 5 Polowijen. Dalam sehari fahri mendapat uang jajan sebesar Rp 4.000,00. Sementara anak ke-4 dan ke-5, Syarifudin dan Taqiyudin berusia 4 tahun dan 5 bulan.<sup>161</sup>

Selain biaya pengeluaran membayar pinjaman ke LAZIS Sabilillah setiap bulannya, keluarga Ibu Ririn harus mengeluarkan biaya kebutuhan keluarga, biaya sekolah dan uang jajan kelima

---

<sup>161</sup>Ririn, *Wawancara* (Malang, 30 Juli 2019).

anaknya yang tentunya semakin berat beban ekonomi keluarganya.

Sebagaimana penuturannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Secara ekonomi keluarga kami bisa dikatakan pas-pasan, sekarang saya tidak ada pekerjaan, karena mesin cuci yang dapat bantuan dari LAZIS sudah rusak. Sementara suami kerja ojek online, kadang berangkat pagi pulang pagi lagi mas, istirahat biasanya pas waktunya makan dan sekitar waktu maghrib”<sup>162</sup>.*

Sebagaimana penuturan ibu Ririn bahwa keluarganya pernah mendapatkan pinjaman modal usaha dari LAZIS Sabilillah, yaitu modal usaha jualan mie ayam. Akan tetapi usaha tersebut sudah tidak jalan lagi, berikut petikan wawancaranya:

*“Saya waktu itu sekitar tahun 2015 dimodali usaha jual mie ayam, tapi sekarang sudah berhenti, karena di rumahnya yang dulu (sekarang tinggal di kontrakan baru) dekat samping rel kereta kurang prospek, terus kami berhenti”<sup>163</sup>.*

Setelah tidak berjualan mie ayam lagi, Ibu Ririn diberikan modal lagi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk usaha laundry, Sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Terus akhirnya kami tidak jualan lagi mas, kemudian mas Farid nawari lagi Rp 1.000.000,00 untk modal usaha lagi, akhirnya kami buka laundry, awalnya agak jalan, tapi karena di sana (rumah lama) kami sewa, uangnya cukup buat makan dan gak ada modal lagi buat ngontrak. Setelah tidak bisa melanjutkan kontrak, kemudian ada tawaran dari teman di suhat (numpang tinggal), tapi akhirnya mesin laundry rusak, kemudian sekarang usaha laundry gak jalan lagi”<sup>164</sup>.*

<sup>162</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>163</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>164</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

Dari penjelasan ibu Ririn bahwa kondisi mesin cuci saat ini dalam keadaan rusak, dalam artian belum diperbaiki. Dengan rusaknya mesin *laundry* yang digunakan sebagai modal usaha, Ibu Ririn tidak mendapatkan uang pemasukan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan hanya sesekali mendapatkan pemasukan dari upah pekerjaan serabutannya. Selain mengalami keterbatasan uang pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga ibu Ririn juga harus menanggung beban tambahan yaitu membayar iuran pinjaman uang kepada LAZIS Sabilillah untuk mengangsur tagihan pinjaman pembelian motor yang digunakan suaminya usaha jasa ojek online. Pinjaman uang untuk pembelian motor bekas tersebut sebesar Rp 7.000.000,00, disertai dengan jaminan motor lama yang dititipkan di LAZIS Sabilillah.<sup>165</sup>

Pendapatan dari profesi ojek online suami, bapak Sudiantoro, setiap harinya mendapatkan sekitar Rp 60.000,00 pendapatan bersih. Pendapatan tersebut mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan saat pertama menjadi ojek online, yaitu sekitar tahun 2018 pendapatan bapak Sudiantoro bisa mencapai Rp 200.000,00 setiap harinya. Akan tetapi seiring peraturan perusahaan tempat bekerja yang sering berubah-ubah dan target mendapatkan penumpang (tutup poin) yang semakin naik dan mustahil

---

<sup>165</sup>Ririn, *Wawancara* (Malang, 30 Juli 2019).

dicapai para driver ojek online. Sebagaimana penuturan bapak Sudiantoro, sebagai berikut:

*“Pada tahun 2018 saya pertama bekerja di perusahaan ojek online X, pendapatan saya masih lumayan mas, dalam sehari bisa mencapai Rp 200.000,00. Tapi sekitar awal tahun 2019 saya merasa kesulitan mencapai target penumpang (tutup poin), karena yang dulu hanya butuh 16 penumpang, sekarang minimal 32 penumpang dan itu mustahil dicapai. Banyak sih teman2 yang main curang untuk mencapai target, tapi saya gak mau mas, mending semampunya saya yang penting dapat penghasilan berkah”<sup>166</sup>*

Bapak Sudiantoro melihat bahwa peraturan dan persaingan antar ojek online kerap merugikan para driver, sehingga membuat kurang bersemangat untuk mencapai target penumpang, dan sangat mustahil dicapai jika dengan cara yang jujur dan baik.

Sementara dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti konsumsi keluarganya, ibu Ririn masih kekurangan dengan pendapatan yang diperoleh oleh suaminya. Dari penghasilan dia dan suami, biasanya pendapatan yang masuk diutamakan untuk membayar cicilan motor dan pinjaman lainnya di LAZIS. Untuk menutupi kekurangan membayar tagihan yang kerap terlambat, motor yang dijadikan jaminan dijual oleh LAZIS Sabilillah atas dasar ijin dan sepengetahuan ibu Ririn dan suami. Berikut penuturannya:

*“Karena kebutuhan keluarga cukup besar untuk kebutuhan konsumsi, jajan anak-anak, dan membayar tagihan motor di LAZIS Sabilillah. Sehingga kami sering telat membayar tagihan motor tersebut. Sehingga saya dan suami akhirnya sepakat untuk menjual motor yang dijaminakan di LAZIS*

<sup>166</sup>Sudiantoro, Wawancara (Malang, 30 Juli 2019).

*seharga Rp 2.000.000,00 untuk menutup sebagian utang yang masih tertunggak”<sup>167</sup>*

Bahkan setelah ibu Ririn melahirkan anak yang terakhir, Taqiyudin, dengan proses operasi caesar, kesehatannya terganggu dan butuh pemulihan yang cukup lama. Sehingga sang suami bekerja sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bahkan keluarganya sering menerima bantuan dari orang tua perempuan ibu Ririn, kerabat, tetangga dan teman-temannya. Berikut petikan wawancaranya:

*“Setelah saya melahirkan anak yang terakhir ini, saya tidak bisa membantu suami mendapatkan tambahan biaya keluarga sehari-hari. Kami juga sering dibantu ibu setiap bulannya, begitu juga kerabat dan tetangga yang sering bantu kami, bahkan kami sering dapat bantuan beras seberat 10 kg dari teman-teman untuk kebutuhan sehari-hari kami”<sup>168</sup>*

Kebutuhan lainnya yaitu biaya pendidikan anaknya berasal dari sumbangan LAZIS Sabilillah sebesar Rp 40.000,00 per anak setiap bulannya. Dana sebesar itu disebutkan sudah cukup membantu meskipun tidak mencakup kebutuhan ekstra lainnya, terlebih lagi dengan program peminjaman laptop bagi anaknya yang sekolah di tingkat SLTA. Sebagaimana dituturkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Dengan peminjaman laptop gratis oleh LAZIS sangat membantu, karena kita tidak perlu membeli dan membayar biaya sewa. Kita hanya pinjam, setelah sekolah lulus laptopnya dikembalikan lagi, bahkan jika ada kerusakanpun, yang mengganti biaya servis dari LAZIS”<sup>169</sup>.*

<sup>167</sup>Ririn, Wawancara (Malang, 30 Juli 2019).

<sup>168</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 30 Juli 2019).

<sup>169</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

Selain pinjaman laptop untuk anaknya, LAZIS juga memberikan peminjaman *handphone* untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Dari berbagai bantuan pendidikan yang diberikan oleh LAZIS Sabilillah sudah dianggap membantu keluarga ibu Ririn.

Sementara kondisi ekonomi keluarga bapak Yuda yang tinggal bersama istri dan 6 anaknya juga bisa dikatakan hidup pas-pasan atau di bawah standar. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, bapak Yuda berprofesi sebagai sopir travel jurusan Malang-Juanda Surabaya, dan istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan usaha kerupuk bawang (sementara tidak beroperasi setelah melahirkan anak kembarnya).

Dengan profesinya sebagai sopir travel, bapak Yuda hanya mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, pendapatannya sesuai dengan banyaknya penumpang yang ia dapatkan. Penghasilan yang diterima bapak Yuda dari pekerjaannya sebesar Rp 450.000,00- Rp 900.000,00 dalam setiap 2 minggunya. Jika dalam sebulan, maka penghasilan maksimalnya tidak lebih dari Rp 2.000.000,00, hal ini menunjukkan bahwa penghasilannya masih di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Malang yang pada tahun 2019 sebesar Rp 2.781.564,24. Berikut penuturan istri bapak Yuda:

*“Penghasilan bapak tidak menentu, kadang-kadang Rp 450.000,00 dan dalam kondisi ramai sekitar Rp 900.000,00. Gajian biasanya setiap 2 mingguan. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan tergantung dari perusahaan, kalo misalnya*

*berangkat jam 5 pagi, ya bapak jam 3 pagi udah jalan jemput penumpang”<sup>170</sup>*

Besaran penghasilan yang diperoleh bapak Yuda sangat bergantung dari jumlah penumpang yang berhasil dibawanya, serta jadwal yang didapat dari perusahaan. Semakin ramai penumpang, maka semakin sering jadwal menarik mobilnya. Meskipun penghasilan yang didapat tidak mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya, tapi keluarga bapak Yuda tetap mensyukurinya. Berikut penuturan istri bapak Yuda:

*“Meskipun penghasilan yang diperoleh bapak belum cukup, tapi ya harus kami syukuri, dan kami tidak mau pinjam-pinjam ke saudara dan tetangga. Alhamdulillah anak-anak juga mengerti kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan, jadi berapapun uang jajan yang mereka terima gak pernah ngeluh”<sup>171</sup>*

Sementara penghasilan dari usaha kerupuk bawang istrinya tidak dapat diandalkan, penjualan kerupuk bawang sangat tergantung dengan proses produksi. Dalam 2 hari sekali kerupuk bawang digoreng dan diujakan ke warung tetangga dan pabrik rokok Sampoerna Blimbing yang diantarkan anaknya. Adapun harga kerupuk bawang yang diujakan ke warung dan pembeli sebesar Rp 500,00 per bungkusnya. Sebagaimana dituturkan dalam wawancara sebagai berikut:

<sup>170</sup>Zumaro, *Wawancara* (Malang, 28 Juli 2019).

<sup>171</sup>Zumaro, *Wawancara*, (Malang, 28 Juli 2019).

*“Kerupuk bawang ini digorengnya 1 kali dalam dua hari, dan pemasarannya juga sama, yang pasti itu pabrik Sampoerna Blimbing”<sup>172</sup>.*

Terbatasnya produksi kerupuk bawang disebabkan banyak hal, antara lain tidak punya mesin potong, masih dikerjakan sendiri (istri bapak Yuda), dan pengeringan kerupuk masih tergantung panas matahari. Usaha produksi kerupuk bawang tersebut tidak mengalami kemajuan dan perkembangan, berikut penuturannya:

*“Perkembangannya ya masih gini-gini aja mas, belum ada perkembangannya, ya misalnya musim hujan ya sepi gini, hasilnya hanya cukup buat makan sehari-hari saja”<sup>173</sup>*

Dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, keluarga bapak Yuda hanya mengandalkan dari pendapatannya sebagai sopir travel. Dalam sehari kebutuhan keluarga dan anak-anaknya cukup besar, untuk kebutuhan harian membeli beras dan lauk-pauk mengeluarkan uang sebesar Rp Rp 25.000,00 – Rp 30.000,00. Selain kebutuhan konsumsi harian, kebutuhan lainnya yang baru dianggarkan yaitu kebutuhan jajan anak-anaknya. Untuk anak ke-1 Febri sudah menamatkan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekarang bekerja di percetakan kertas rokok. Anak ke-2 dan ke-3, masing-masing sekolah di SMA NU Pakis dan SMP NU Pakis, keduanya tidak mengeluarkan biaya untuk sekolah. Keduanyapun hanya mendapat

<sup>172</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

<sup>173</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

jatah jajan masing-masing Rp 6.000,00 dan Rp 4.000,00, serta keduanya berangkat bersama menggunakan sepeda setiap berangkat dan pulang sekolah. Anak ke-4 sekolah di SDN 2 Pakis Kembar, dalam sehari dia mendapatkan jatah jajan sebesar Rp 2.000,00. Sementara anak ke-5 dan ke-6 adalah anak lahir kembar, yang bernama Dinda dan Dian, keduanya berusia 4 tahun dan belum sekolah. Total biaya jajan untuk ke lima anaknya sebesar Rp 15.000,00 – Rp 20.000,00 setiap harinya.<sup>174</sup>

Dengan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan jajan ke lima anaknya tentu lebih besar dari pendapatan bapak Yuda dan istrinya, tetapi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut tidak sampai meminjam kepada keluarga atau orang lain. Berikut hasil petikan wawancara dengan istrinya bapak Yuda:

*“Pengeluaran untuk makan dan jajan anak-anak lebih besar dari pendapatan kami mas, tapi ya Alhamdulillah kami tetap bersyukur, anak-anak kami pun gak pernah mengeluh meskipun uang jajannya sedikit jika dibanding anak yang lain. Contohnya yang sekolah SD, meskipun dikasih uang jajan Rp 2.000,00 dia tetap berangkat sekolah dan tidak pernah ngeluh, ya anak-anak mengerti mas”.*<sup>175</sup>

Untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya, keluarga bapak Yuda mendapatkan bantuan dana dari LAZIS Sabilillah sebesar Rp 45.000,00 per anak setiap bulannya, jumlah anak yang mendapat bantuan dana tersebut berjumlah 2 orang yang sedang sekolah di SD dan SMP, selain bantuan berupa uang, LAZIS juga memberikan

<sup>174</sup>Zumaro, *Wawancara* (Malang, 28 Juli 2019).

<sup>175</sup>Zumaro, *Wawancara* (Malang, 28 Juli 2019).

bantuan peralatan sekolah jika waktu kenaikan kelas. Mengingat tidak ada iuran biaya sekolah, uang yang diperoleh setiap anaknya disisihkan Rp 20.000,00 untuk ditabung di LAZIS Sabilillah ketika pengambilan setiap bulannya pada tanggal 10. Berikut penuturan istri bapak Yuda:

*“Karena anak-anak tidak dikenakan biaya sekolah baik yang SD, SMP dan SMA (mendapatkan beasiswa sekolah), maka setiap dapat dana bantuan pendidikan dari LAZIS kami sisihkan sebesar Rp 20.000,00 setiap anaknya untuk ditabung di LAZIS Sabilillah”.*<sup>176</sup>

Menurut penuturan keluarga bapak Yuda, besaran dana sumbangan pendidikan dan bantuan lainnya yang diberikan oleh LAZIS Sabilillah sudah sangat membantu keluarganya. Akan tetapi ia dan keluarga menghendaki bantuan dari LAZIS untuk memajukan usaha kerupuk bawangnya. Selain usaha dan biaya pendidikan yang menjadi perhatian LAZIS kepada keluarga bapak Yuda, LAZIS juga memperhatikan kebutuhan dasar yaitu papan (rumah) keluarganya.

Bantuan rumah tersebut merupakan salah satu program LAZIS yang fokus pada perbaikan atau pembangunan rumah fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut:

*“Misalnya kalo untuk pendidikan sih LAZIS siap membantu asal kita ngomong, termasuk rumah ini dapat bantuan dari LAZIS.”*<sup>177</sup>.

<sup>176</sup>Zumaro, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2019).

<sup>177</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, , 28 Desember 2018).

Sebagaimana disebutkan oleh istri bapak Yuda, bahwa rumah yang sekarang ditempati adalah hasil bantuan dari LAZIS Sabilillah sebesar Rp 11.000.000,00. Dari dana tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan dan proses pengerjaan, sementara kekurangan lainnya diperoleh dari bantuan keluarga dan tetangga. berikut hasil petikan wawancaranya:

*Alhamdulillah rumah ini hasil dari bantuan LAZIS Sabilillah, kami dapat bantuan dana sebesar Rp 11.000.000,00. Untuk kekurangan lainnya berasal dari bantuan keluarga dan tetangga dekat mas. Bantuan rumah ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami, karena sebelumnya kita berpindah-pindah rumah kontrakan”.*<sup>178</sup>

Sebagaimana penuturan istrinya bapak Yuda, bahwa pemberian bantuan dana untuk membuat rumah sangat berguna dan bermanfaat. Sebelum menempati rumah yang sekarang, keluarganya sering berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, sudah sekitar 5 kali pindah kontrakan. Berikut hasil wawancaranya:

*“Sebelumnya sudah sering pindah-pindah kontrakan mas, ada sekitar 5 kali pindah kontrakan. Tapi pada saat menempati kontrakan terakhir di dekat pasar Bunut, pemilik rumah berbaik hati untuk menggratiskan biaya kontrakan dan menyarankan ke kami untuk ditabung saja biaya kontrkannya untuk mencicil beli tanah kavling, dan tanah rumah yang sekarang ini hasil dari tabungan kami tersebut”.*<sup>179</sup>

Keluarga bapak Yuda menuturkan bahwa kepemilikan bangunan permanen rumah sekarang tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh LAZIS Sabilillah, selain bantuan tersebut, perhatian

<sup>178</sup>Zumaro, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2019).

<sup>179</sup>Zumaro, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2019).

yang diberikan LAZIS terhadap kondisi ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anaknya sangat membantu dan perlu diapresiasi, serta dilanjutkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya para *mustahiq* dengan perbaikan terus-menerus.

Anggota pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) lainnya yaitu ibu Nurul yang berprofesi sebagai penjahit. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, hasil dari usaha menjahit sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Sebagaimana penuturannya dalam wawancara berikut:

*“Alhamdulillah untuk penghasilan dari menjahit saya rasa sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya walaupun tidak banyak. Sebenarnya jika ada keluhan atau kebutuhan apapun dari kita, bisa minta bantuan kepada LAZIS, namun sebisa mungkin saya tidak mau meminta bantuan kecuali sudah mentog banget”<sup>180</sup>.*

Begitu juga dengan bantuan biaya pendidikan yang diberikan LAZIS sebesar Rp 40.000,00 per anak setiap bulannya sudah cukup membantu. Sebagaimana dituturkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Alhamdulillah banget untuk pendanaan anak-anak dirasa cukup, yang perlu itu bimbingan les dan bimbingan khusus untuk anak-anak”<sup>181</sup>.*

---

<sup>180</sup>Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

<sup>181</sup>Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

Senada dengan ibu Nurul, Anggota pemberdayaan LAZIS lainnya yaitu ibu Mei Widiawati yang berprofesi sebagai pengrajin makanan ringan dan suami berprofesi sebagai penjahit mengatakan bahwa kondisi ekonominya sudah cukup (tidak kekurangan) dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam sehari-hari. Mengenai pemberian bantuan dana pendidikan, peminjaman laptop, dan kebutuhan sekolah lainnya sependapat dengan semua anggota LAZIS Sabilillah bahwa pemberian dari LAZIS sudah membantu.

Selain pemberian pinjaman modal usaha, LAZIS Sabilillah juga memberikan santunan kepada para *mustahiq* melalui program santunan *mustahiq*. Dana yang dialokasikan untuk santunan *mustahiq* masih mendominasi dari total alokasi dana program LAZIS Sabilillah, pada tahun 2017, alokasi dana santunan *mustahiq* sebesar Rp830.901.300,00 (70%). Sebagian dari dana santunan *mustahiq* diperuntukkan untuk membantu kebutuhan konsumtif para *mustahiq*.<sup>182</sup>

## 2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha merupakan setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para *mustahiq*, yaitu anggota LAZIS Sabilillah Kota Malang yang menjadi anggota pemberdayaan bina usaha. Selain bentuk kegiatan usahanya, akan dijelaskan juga mengenai

---

<sup>182</sup>Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018, *Laporan Keuangan*.

perkembangan dan kendalanya, baik sebelum atau sesudah mendapatkan pinjaman dari LAZIS Sabilillah.

Kegiatan usaha yang dilakukan *mustahiq*, diantaranya usaha yang dilakukan oleh bapak Robi yaitu berprofesi jasa pijat. Bapak Robi menjalankan usaha pijatnya pada tahun 2009 yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Blimbing. Jumlah pasien pijat yang dilayani bapak Robi dalam 1 bulan bisa mencapai 20 orang, dengan upah kisaran lebih kurang Rp 50.000,00 per orang. Besar kecilnya upah yang diterima bapak Robi tergantung kebaikan pasiennya, kadang kurang dan kadang dilebihkan. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Penghasilan di panggung sih ya 1 bulan paling tidak ada 20 orang, untuk jasa tergantung mas, untuk besar kecilnya repot mas,..maaf untuk orang-orang itu kadang kurang pengertian, kita kan modal tenaga, misalnya orang tersebut beratnya di atas 50 kg, ya otomatis tenaga kita lebih besar, tapi uangnya sama dengan orang yang beratnya kurang dari 50 kg”<sup>183</sup>.*

Dari penghasilan di atas sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekeluarga. Namun kondisi tersebut berubah sejak bulan Agustus tahun 2018, bapak Robi sekeluarga pindah rumah ke Karangploso, secara langsung berdampak terhadap keberlangsungan usaha pijatnya, usaha tersebut sekarang sepi dan jauh di bawah dari pendapatan sebelumnya. Berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>183</sup>Robi, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

*“Sebelumnya di Panggung, setelah di sini penghasilan sangat minim, setelah di sini ya kembali dari awal lagi mas, efeknya perekonomian jadi labil”<sup>184</sup>.*

Kondisi tersebut dikeluhkan oleh bapak Robi disebabkan oleh tempat usaha yang tidak strategis, Sebagaimana wawancara sebagai berikut:

*“Dulu waktu di Panggung lokasinya mendukung, jika dibandingkan di Panggung dengan disini jauh berbeda”<sup>185</sup>.*

Tempat yang tidak strategis sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh oleh bapak Robi, di tempat sekarang yang jauh dari akses jalan utama dan tidak bisa dilalui kendaraan mobil sangat dikeluhkannya. Ada beberapa harapan yang diungkapkan oleh bapak Robi agar usaha pijatnya ramai dan berkembang seperti dahulu waktu masih di Panggung, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing. Berikut harapan yang diungkapkannya dalam wawancara, yaitu:

*“...Kalo keinginan kami sih, butuh tempat atau lahan untuk pengembangan usaha, kalo di sini kurang mendukung, jujur aja kami, khususnya di sini untuk perkembangannya dari omset (penghasilan) terus terang sangat kurang mencukupi. Sebenarnya kami tuh pengen, kalo bisa LAZIS memfasilitasi dibuatkan lahan atau tempat usaha agar terjangkau”<sup>186</sup>.*

Harapan yang disampaikan bapak Robi atas kondisi usahanya yang mengalami kemunduran atau penurunan penghasilan diperlukan

<sup>184</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>185</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>186</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

sikap atau tindakan cepat dari pihak LAZIS sebagai bentuk kepedulian dalam membantu *mustahiq* dan mensukseskan program pemberdayaan yang sedang berjalan.

Anggota LAZIS Sabilillah lain yang menjadi anggota program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yaitu ibu Ririn. Ia pernah mendapatkan pinjaman modal usaha, sementara pekerjaan suami adalah jasa ojek online. Usaha yang digeluti oleh Ibu Ririn yaitu jualan mie ayam pada tahun 2015. Modal usaha tersebut berasal dari pinjaman modal LAZIS Sabilillah, akan tetapi usaha tersebut sudah berhenti (bangkrut) yang disebabkan kurang strategisnya tempat usaha, sehingga sepi peminat.

Setelah usaha yang pertama tidak lagi beroperasi, kemudian beliau usaha *laundry* di tempat yang sama saat jualan mie ayam dahulu, dari usaha *laundry* ini ada pemasukan, tetapi pemasukan uang tidak mencukupi untuk biaya kontrakan dan modal usaha habis digunakan untuk keperluan konsumsi sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Di kemudian hari, mesin *laundry* yang berasal dari dana LAZIS mengalami kerusakan pada saat tinggal di kontrakan baru di Blimbing (ikut tinggal di rumah teman).

Pada saat peneliti melakukan wawancara, ibu Ririn tidak mempunyai pekerjaan tetap atau usaha sampingan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mengandalkan pemasukan dari pekerjaan suaminya yang bekerja sebagai ojek online.

Dari berbagai usaha yang tidak berkembang bahkan tidak lagi beroperasi akibat berbagai kendala, seperti tepat usaha kurang strategis dan habis modal. Berikut wawancaranya:

*“Awalnya kita punya usaha, tapi lama-lama juga modal kita habis keambil untuk keperluan dapur, kita gak tau pencatatan atau pembukuan,..ya lama-lama modal keambil dan habis”<sup>187</sup>.*

Dari berbagai permasalahan yang pernah ibu Ririn alami, ibu Ririn dan keluarga masih mempunyai harapan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru yang lebih baik dan berkembang agar bisa mandiri dan memperbaiki perekonomian keluarga. Harapan tersebut disampaikan sebagaimana petikan wawancara berikut:

*“Saya kepikiran untuk jualan ayam potong, kan bapak kerja di gojek online yang kadang-kadang untuk mengejar target harus pulang sampe pagi. di usaha ayam saya melihat prospek, apalagi ayam kan sudah menjadi kebutuhan pokok, bahkan sekarang banyak masakan olahan ayam di kuliner-kuliner, jadi lebih baik jualan ayam mentah atau ayam potong aja”<sup>188</sup>.*

Ada alasan mendasar mengapa ibu Ririn percaya bahwa usaha ayam potong punya prospek bagus, yaitu sebagai berikut:

*“Saya pengen jualan ayam karena waktu kemarin saya bantu-bantu kakak saja dapat penghasilan uang Rp 20.000,00 setiap harinya, jadi kalo punya tempat jualan sendiri kan lebih bagus”<sup>189</sup>.*

<sup>187</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>188</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>189</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

Untuk menunjang usaha jualan ayam potong tersebut, ibu Ririn membutuhkan sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Untuk jualan ayam keuntungannya juga lumayan, untuk sekarang masalahnya kita tidak punya freezer, Sedangkan kalau ayam tidak habis dan tidak ada freezer, ayamnya bisa busuk”<sup>190</sup>*

Keinginan ibu Ririn untuk memiliki usaha mandiri dan kemandirian ekonomi diharapkan menjadi perhatian khusus LAZIS Sabilillah. Pengalaman mendapatkan pinjaman modal usaha dan mengalami kegagalan, hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi LAZIS untuk menemukan formula program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

Anggota pemberdayaan LAZIS lainnya, yaitu bapak Yuda berprofesi sebagai sopir travel, dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara istrinya di rumah menggeluti usaha produksi kerupuk bawang, meskipun penghasilan dari penjualan kerupuk tidak besar, tapi sudah cukup membantu pemasukan ekonomi keluarga.

Bapak Yuda pernah mengutarakan harapannya, agar usaha kerupuk bawangnya bisa berkembang dan jadi penghasilan keluarga yang bisa diandalkan, karena selama ini hanya jalan dengan kondisi

---

<sup>190</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

seadanya. Ia pernah mengatakan bahwa jika usahanya bisa berjalan baik, tidak menutup kemungkinan akan berhenti sebagai sopir travel dan beralih ke usaha kerupuk bawang yang ada sekarang. Sebagai mana penuturannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Saya bekerja sebagai sopir karena kebutuhan mendesak mas, apalagi setelah saya mengalami sakit, sementara kebutuhan ekonomi harus dipenuhi, makanya saya putuskan jadi supir travel jurusan Malang-juanda Surabaya. Sebenarnya saya pengen usaha di rumah, karena bisa kumpul bersama keluarga terus, kalo nyupir sekarang bisa libur kumpul keluarga paling seminggu sekali mas”<sup>191</sup>.*

Kondisi tersebut disebabkan usaha kerupuk bawang yang ada belum maksimal menghasikan bagi ekonomi keluarga dan terbatasnya tenaga untuk produksi. Padahal usaha tersebut sudah berjalan cukup lama yaitu sebelum menjadi anggota LAZIS Sabilillah. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“Untuk usaha kita ini sudah ada sebelum dapat bantuan LAZIS, jadi sudah jalan usahanya, tapi ya gini-gini aja tidak ada perkembangan, seharusnya setelah diperhatikan LAZIS ya tambah berkembang”<sup>192</sup>.*

---

<sup>191</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

<sup>192</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

Usaha yang tidak berkembang atau jalan di tempat, tidak dapat diandalkan keluarga bapak Yuda sebagai pemasukan ekonomi keluarga, berikut penuturannya dalam wawancara:

*“Perkembangannya ya masih gini-gini aja mas, tidak ada perkembangan, ya misalnya musim hujan begini ya cukup buat makan sehari-hari aja”<sup>193</sup>.*

Dengan kondisi usaha bapak Yuda yang belum maksimal tersebut, bisa dijadikan masukan untuk LAZIS Sabilillah agar lebih memperhatikan usaha anggotanya, sehingga program pemberdayaan di masa depan lebih optimal dan tepat guna.

Sementara usaha ibu Nurul yaitu jasa jahit, dari usahanya yang ada sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Secara teknispun, ibu Nurul sudah mempunyai kemampuan jahit dari kursus yang pernah diikutinya. Sebagaimana penuturannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Kalo saya sendiri kan awalnya kursus ya, sementara bimbingan dari LAZIS belum ada mas. Sebaiknya ada pelatihan khusus untuk usaha-usaha anggota pemberdayaan LAZIS yang punya usaha, tidak cukup hanya bimbingan sekali, karena setiap orang gak bisa menangkap yang disampaikan”<sup>194</sup>.*

Selain keahlian yang sudah cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya, ibu Nurul juga sudah mempunyai pasar atau langganan usaha jasa jahitnya, berikut penuturan dalam wawancara:

<sup>193</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

<sup>194</sup>Nurul, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

*“Sudah punya pelanggan mas, dan biasanya info dari teman-teman saja. Sampai saat ini jarang melakukan pemasaran atau menawarkan jasa jahit ke lembaga atau kantor-kantor, karena ribet peraturannya mas”<sup>195</sup>.*

Kondisi usaha ibu Nurul yang sudah baik tersebut perlu ditingkatkan lagi dan dibutuhkan kehadiran LAZIS dalam pengembangan usahanya, baik dari segi pendanaan, usaha maupun pendampingan manajemen usaha.

Anggota LAZIS berikutnya yang menjadi anggota pemberdayaan yaitu ibu Widiawati yang mempunyai usaha produksi olahan keripik, makaroni, bakso dan tahu goreng. Usaha yang ada sudah berjalan dengan baik dalam produksinya, hanya ada kendala di aspek pemasaran saja. Misalnya pemasaran di sekolah SMP Negeri 12 Malang, dahulu sebelum ada program sekolah Adiwiyata masih bisa memasarkan di sekolah tersebut, tetapi sekarang tidak lagi berjualan karena terganjal peraturan larangan penggunaan plastik sebagai kemasan produk. Sebagaimana dituturkan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Misalnya mengenai pemasaran, saat ini usaha kami juga kesulitan di pemasaran, apalagi sekarang di sekolah-sekolah ada program Adiwiyata, jualan keripik kalo pake plastik tidak bisa jualan lagi. Dulu di SMP 12 yang rame, setelah ada peraturan tersebut kita tidak jualan lagi, hanya di SMK 5 aja yang masih jualan”<sup>196</sup>.*

---

<sup>195</sup>Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

<sup>196</sup>Widiawati, *Wawancara*, (Malang, 24 Maret 2019).

Permasalahan yang dihadapi oleh ibu Widiawati yaitu mengenai pemasaran produk, permasalahan ini hampir dikeluhkan oleh semua usaha anggota pemberdayaan LAZIS.

Dari gambaran wawancara dengan semua anggota pemberdayaan LAZIS Sabilillah, setiap usaha anggota mempunyai berbagai permasalahan yang harus dicari solusi demi perbaikan dan kemajuan usaha, dengan usaha yang lebih baik diharapkan akan mampu memperbaiki kehidupan dan kemandirian ekonomi para *mustahiq*.

### 3. Permodalan

Modal usaha merupakan sumber daya dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini modal yang diperlukan oleh para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. Untuk membatasi fokus tema pembahasan, modal yang dimaksud yaitu dana atau modal sebagai alat produksi.

Pemberian pinjaman modal usaha bagi *mustahiq* merupakan bagian dari program bina usaha, yaitu pembinaan usaha *mustahiq*, baik yang sudah ada (berjalan) atau baru menjalankan usaha berdasarkan hasil konsultasi dan rekomendasi dari pihak LAZIS Sabilillah.

Dana yang digunakan dalam program bina usaha merupakan alokasi dari dana zakat maal yang peruntukannya untuk bina usaha keluarga fakir-miskin, sedangkan bina usaha keluarga yatim berasal

dari alokasi dana yatim. Pemberian dana zakat untuk kegiatan bina usaha para *mustahiq* sudah merupakan bagian dari program LAZIS Sabilillah, dimana LAZIS Sabilillah sebagai lembaga pengelola ZIS mempunyai kewenangan dan fungsi menghimpun dan menyalurkan.

Dalam hal pengelolaan dana ZIS berdasarkan UU tentang zakat dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian memfokuskan pada pemanfaatan kebutuhan konsumtif, sementara pendayagunaan mencakup pada kebutuhan jangka panjang dan untuk kegiatan produktif, misalnya beasiswa pendidikan, pemberian keterampilan, pemberian pinjaman modal usaha dan alat produksi.

Pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif seperti yang dilakukan LAZIS Sabilillah yaitu pemberian pinjaman modal dan pendampingan dalam program bina usaha *mustahiq*. Bina usaha pada *mustahiq* memiliki tujuan agar anggota bina usaha mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan menciptakan kemandirian ekonomi.

Dalam pemberian pinjaman modal kepada anggota bina usaha, LAZIS Sabilillah tidak menerapkan bunga atau imbalan lainnya, bahkan pihak LAZIS menjamin pembebasan pembayaran iuran modal usaha jika usaha yang dijalani *mustahiq* mengalami kendala atau kebangkrutan.

Pemberdayaan bina usaha pada setiap anggota bina usaha tidak sama, karena bina usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah tidak

mempunyai kesamaan jenis usaha (heterogen) dan bukan komunitas. Ada anggota bina usaha yang mempunyai usaha keripik, jasa jahit, jasa pijat, dan jasa ojek online. Sehingga jika karakteristik usaha yang berbeda disatukan pengelolaan atau pendampingannya, maka dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan tidak efektif.

Dari berbagai jenis usaha yang dijalankan para anggota bina usaha LAZIS Sabilillah, ada yang mendapatkan bantuan berupa pinjaman modal atau alat produksi untuk menjalankan usahanya. Sebagaimana pinjaman yang didapat oleh bapak Robi dari LAZIS Sabilillah yaitu berupa peralatan pijat, berikut gambaran dari hasil wawancaranya:

*“Kami mendapatkan bantuan satu set lengkap peralatan pijat dari LAZIS Sabilillah, nilainya sekitar Rp 40.000.000,00 mas, dan itu murni pemberian”<sup>197</sup>.*

Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Robi, bahwa semua peralatan tersebut diberikan secara gratis oleh LAZIS Sabilillah. Ia mengungkapkan bahwa pemberian tersebut sudah membantu pekerjaannya. Adapun peralatan pijat tersebut diperoleh setelah bapak Robi mengajukan diri untuk meminta bantuan, sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Saya yang menawarkan diri, karena saya dulu tidak punya apa-apa, termasuk tempat tidur (tempat tinggal) ini salah satu*

---

<sup>197</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

*penunjang sarana saya gak punya, akhirnya saya berani mengajukan bantuan”<sup>198</sup>.*

Bantuan yang diperoleh tersebut disebut masih jauh dari kesempurnaan, dijelaskan dalam wawancara berikut:

*“Tapi dari segi kesempurnaan atau kelengkapan masih kurang mas, dan secara khusus usaha kami masih jauh dari kecukupan”<sup>199</sup>.*

Menurut bapak Robi bahwa bantuan yang diberikan oleh LAZIS sudah cukup, tetapi bukan kemudian dilepas begitu saja dengan anggapan bahwa ekonominya pasti membaik setelah mendapatkan bantuan tersebut, sebagaimana wawancara sebagai berikut:

*“Saya tidak bisa menutupi kenyataan, kalo sangat urgen untuk masalah logistikpun saya minta ke LAZIS, tapi apa katanya LAZIS? dengan bantuan ini (peralatan pijat) sudah cukup, padahal mereka tidak tahu dan melihat di lapangan (kenyataan) seperti saya sekarang ini”<sup>200</sup>.*

Bapak Robi menuturkan bahwa setelah pemberian bantuan peralatan pijat, kondisi ekonominya perlu dipantau dan diperhatikan secara berkelanjutan dalam artian tidak dilepas dengan anggapan setelah diberi bantuan pasti sudah maju usahanya dan ekonominya membaik. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Belum ada peninjauan mengenai kondisi ekonomi dan perkembangan usaha kami, dulu pernah sekali disurvei waktu*

<sup>198</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>199</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>200</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

*di Panggung, ya waktu mengantarkan peralatan itu, sementara untuk follow up tidak ada”<sup>201</sup>.*

Dari penyampaian bapak Robi mengenai usaha dan kondisi ekonominya, bahwa bantuan atau modal usaha yang diberikan secara gratis oleh LAZIS Sabilillah sangat membantu, akan tetapi butuh perhatian yang lebih intens dan serius, agar usahanya benar-benar bisa berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya.

Anggota lainnya yaitu ibu Ririn, semua modal usahanya berasal dari bantuan LAZIS Sabilillah. Sejak menjadi anggota bina usaha, usaha pertama tahun 2015 yaitu jualan mie ayam dibiayai LAZIS berupa pinjaman. Berikut hasil wawancaranya:

*“Saya juga waktu itu usahanya dimodali, waktu itu jualan mie ayam”<sup>202</sup>*

Besaran uang yang diberikan oleh LAZIS kepada ibu Ririn sebagai berikut:

*“Saya pinjam uang Rp.3.000.000,00 uang itu saya gunakan untuk kontrakan, karena waktu itu saya numpang dan rumah tersebut dijual akhirnya kami nyari lagi. Jadi uang tadi buat biaya kontrakan dan modal usaha”<sup>203</sup>.*

Akan tetapi usaha jual mie ayam tidak berjalan dan kurang menguntungkan, sehingga usahanya ditutup, adapun alasannya karena tempat usaha kurang strategis. Setelah usaha mie ayam berhenti,

<sup>201</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>202</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>203</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

kemudian pihak LAZIS yang diwakili bapak Farid menawarkan pinjaman uang lagi sebesar Rp 1.000.000,00 kemudian dana tersebut digunakan untuk modal usaha baru yaitu usaha jasa *laundry*, sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Karena usaha kami tidak jalan, akhirnya mas Farid menawarkan lagi Rp 1.000.000,00 untuk modal usaha lagi, akhirnya kami buka laundry, awalnya agak jalan, tapi karena kami sewa tempat, dan uangnya habis buat makan sehari-hari jadi tidak ada modal buat ngontrak lagi. Kemudian ada tawaran dari teman di Soehat (jalan Soekarno Hatta) dan kami numpang di sana, tapi berhubung mesinnya rusak, akhirnya laundrynya gak jalan”*

Setelah mesin *laundry* rusak, usaha ibu Ririn akhirnya berhenti, dan saat peneliti melakukan wawancara, ibu Ririn masih menganggur (bekerja serabutan). Selain pinjaman modal usaha mie ayam dan *laundry*, LAZIS juga memberikan modal berupa motor untuk usaha ojek *online* suami ibu Ririn.

Mekanisme pemberian dana dari LAZIS kepada ibu Ririn berupa pinjaman tanpa bunga dan denda, serta sangat mudah prosesnya, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari meskipun usahanya bangkrut. Sebagaimana penuturannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Tidak ada syarat apapun mas, yang penting mas Farid meninjau tempat usaha, apakah dana pinjaman benar-benar digunakan untuk usaha?”<sup>204</sup>.*

<sup>204</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

Selain kemudahan peminjaman tanpa syarat apapun yang memberatkan selayaknya lembaga keuangan atau perbankan lain, pihak LAZIS juga memberikan kelonggaran pembayaran cicilan, sebagaimana wawancara berikut:

*“Untuk pembayaran cicilan menyesuaikan kemampuan, untuk motor yang dipinjami sekarang kan kita masih punya tunggakan juga. Motor yang dibeli LAZIS ini senilai Rp 7.000.000,00 lewat mas Farid, dengan jaminan motor Revo yang lama dan BPKB dititipkan di LAZIS, jadi selama yang ini belum lunas, Revonya masih di sana. Karena yang Revo kan tidak bisa buat ojek online, karena minimal keluaran tahun 2010, punya kita tahun 2007”<sup>205</sup>.*

Selain pemberian bantuan sepeda motor, LAZIS Sabilillah juga memberikan biaya untuk pengurusan SIM, sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Pokoknya semua biaya dari sana (LAZIS), untuk totalnya saya tidak tahu, pokoknya kesanggupan kami mencicil Rp 500.000,00 per bulan, tetapi akhir-akhir ini Grab agak susah karena targetnya tambah naik terus, jadi untuk cicilan Rp 500.000,00 agak repot”<sup>206</sup>.*

Dari penuturan ibu Ririn bahwa LAZIS Sabilillah tidak memaksa harus mencicil berapa, tapi menyesuaikan kemampuannya membayar. Berikut penjelasannya:

*“Akhirnya kita nyicil sesuai kemampuan kita tanpa ada denda apapun, kemarin saja saya cuma bayar Rp 200.000,00, yang*

---

<sup>205</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>206</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

*penting mas Farid tahu kita sedang punya kebutuhan, tidak nyicil tidak apa-apa”<sup>207</sup>.*

Peminjaman yang lunak dengan melihat kemampuan membayar, menurut ibu Ririn sangat membantu perekonomiannya, dan masih menurutnya LAZIS Sabilillah selalu siap kapan saja membantu jika ia sedang membutuhkan. Berikut petikan wawancaranya:

*“LAZIS sangat membantu kami, kami tidak berani meminjam di tempat lain seperti koperasi atau bank”<sup>208</sup>.*

Dari informasi yang diperoleh, pemberian modal usaha oleh LAZIS Sabilillah sudah sangat membantu karena sistem pembayaran yang ringan tanpa bunga dan denda keterlambatan, serta proses yang mudah.

Anggota berikutnya yang mendapatkan pinjaman modal dari LAZIS Sabilillah adalah bapak Yuda, meskipun sekarang bekerja sebagai sopir travel, tapi berkeinginan untuk serius menggeluti usaha kerupuk bawangnya. Adapun kondisi usaha kerupuk bawangnya belum maksimal dan belum bisa menjadi tumpuan utama bagi pemasukan perekonomian keluarga. Usaha yang sekarang berjalan belum pernah mendapatkan perhatian dan bantuan modal, tetapi Ia pernah mengajukan bantuan alat pisau potong kerupuk, namun hingga kini belum mendapatkannya. Sebagaimana penuturan dalam wawancara sebagai berikut:

---

<sup>207</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>208</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

*“Kalo bantuan sih sebenarnya pengen dibantu, aku kan butuh mesin potong, tadinya mau dibelikan LAZIS, tapi sampe sekarang belum dapat, katanya pihak LAZIS mau survei dulu, jika ada dibelikan, karena sekarang masih manual”<sup>209</sup>.*

Bantuan yang diinginkan oleh bapak Yuda saat ini hanya pisau potong saja, namun belum mendapatkannya. Ia mengatakan bahwa saat ini lebih membutuhkan pisau potong tersebut untuk menunjang produksi, sementara untuk pinjaman uang untuk usaha belum terpikirkan. Berikut penegasan bapak Yuda dalam wawancara:

*“Belum pernah ada bantuan modal usaha, sementara kita hanya butuh mesin itu aja, kalo emang ada ya dibelikan, dibantulah”<sup>210</sup>*

Alasan mendasar meminta bantuan pisau potong adalah untuk menunjang produksi kerupuk bawangnya agar bisa membuat banyak dan usaha berkembang. Karena usaha yang sudah lama jalan, bahkan sebelum menjadi anggota LAZIS Sabilillah belum mengalami kemajuan, dalam artian stagnan. Mengenai bantuan atau pinjaman dana untuk kebutuhan apapun jika dibutuhkan oleh bapak Yuda, pihak LAZIS siap membantunya. Berikut penuturannya dalam wawancara:

*“Misalnya untuk dana pendidikan sih semuanya dibantu oleh LAZIS asalkan kita bilang, termasuk rumah ini juga bantuan LAZIS. Misalnya kita butuh dana apa, kita pasti dipinjamkan, walupun jumlahnya besar, tanpa bunga. Dan kita mencicil sekuatnya kita bayar per bulan, yang penting kita bilang. Itu*

<sup>209</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

<sup>210</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

*semua kan termasuk bantuan, dari pada kita pinjam ke bank kan ribet*<sup>211</sup>.

Bantuan yang diberikan LAZIS Sabilillah kepada keluarganya sangat berguna dan meringankan beban kebutuhan ekonominya, terlebih dengan sistem pinjaman tanpa bunga dan denda, serta keringanan pembayaran sesuai kemampuan.

Anggota LAZIS Sabilillah yang belum mendapatkan pinjaman modal adalah ibu Nurul, Ia mengatakan bahwa sampai sekarang belum pernah mengajukan pinjaman dana untuk modal usaha. Usaha yang dimiliki ibu Nurul adalah jasa jahit. Sebagaimana penuturannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Sebenarnya ada keluhan atau kebutuhan apapun dari kita bisa minta bantuan kepada LAZIS, namun sebisa mungkin saya tidak meminta bantuan, kecuali sudah mentog banget”*<sup>212</sup>.

Meskipun ibu Nurul tidak mengajukan bantuan dana, akan tetapi pernah mengajukan bantuan mesin jahit yang belum terealisasi sampai sekarang. Berikut petikan wawancaranya:

*“Kapan hari sudah, sebenarnya sih ingin ada tambahan mesin, tapi belum ada tindak lanjut dari LAZIS sampe sekarang”*<sup>213</sup>.

Keinginannya untuk menambah jumlah mesin jahit, dengan harapan semakin menunjang pekerjaannya agar lebih berkembang dari kondisi sekarang yang sudah baik. Ketika ditanya mengenai

<sup>211</sup>Yuda, *Wawancara*, (Malang, 28 Desember 2018).

<sup>212</sup>Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

<sup>213</sup>Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

persyaratan pengajuan dana di LAZIS, Ia mengatakan harus mempunyai tabungan di LAZIS Sabilillah. Berikut penuturannya:

*“Harus punya tabungan di LAZIS mas, baru kita bisa pinjam dana, untuk nominalnya saya tidak tahu, setiap ada pertemuan selalu diingatkan bahwa jika hendak meminjam harus ada buku tabungan (menabung)”<sup>214</sup>.*

Ibu Nurul menuturkan bahwa sistem peminjaman bantuan modal dan pemberdayaan yang ada sudah bagus, tapi Ia menambahkan bahwa sebaiknya pihak LAZIS Sabilillah menambah anggota pemberdayaan bina usaha dari warga sekitar masjid yang membutuhkan bantuan.

Sementara untuk anggota LAZIS Sabilillah lainnya yaitu ibu Widiawati yang mempunyai usaha produksi keripik, makaroni, bakso dan tahu goreng belum pernah mengajukan dana. Ia mengatakan bahwa dulu pernah ditawarkan modal atau dana, tapi belum ada kelanjutannya sampai sekarang. Mengenai sistem peminjaman dana dari LAZIS harus ada pengajuan dana dulu.

Dari semua informasi yang diberikan anggota pemberdayaan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa LAZIS Sabilillah memberikan pinjaman dengan sistem persyaratan yang mudah dan sederhana, pembayaran cicilan menyesuaikan kemampuan anggota, serta tidak ada denda akibat keterlambatan membayar. Dari sistem tersebut, para

---

<sup>214</sup>Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

anggota merasakan manfaat yang sangat besar dari kepedulian LAZIS Sabilillah.

#### 4. Pendampingan Manajemen Usaha

Pendampingan merupakan bagian yang sangat penting dari setiap program pemberdayaan kepada masyarakat, termasuk penelitian ini mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui bina usaha oleh LAZIS Sabilillah. Bentuk pendampingan yang dilakukan LAZIS Sabilillah bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing anggota bina usaha, serta kadar pendampingan yang berbeda-beda juga. Sebagaimana dituturkan ustadz Muhammad sebagai berikut:

*“Ada pendampingan, meskipun tidak secara penuh, karena kita lihat masing-masing jenis usaha, jika usahanya ringan dan tidak terbatas untuk melakukan studi banding atau bisa lihat usaha teman dan sekitarnya”<sup>215</sup>*

Selanjutnya:

*“Kemudian ada yang khusus, biasanya yang khusus ini kita jadwalkan untuk bisa ketemu, ketemu dengan kawan-kawan yang punya chanel (jaringan). Ya seperti program SEI yang pernah disampaikan ke panjenengan. Yang khusus ini lebih rutin dan intens, itu terjadwal setiap 1x dalam seminggu, mengundang narasumber jenis usaha apapun, kita kumpulkan di sini dengan para anggota bina usaha”<sup>216</sup>*

Dalam hal pendampingan usaha anggota bina usaha, LAZIS Sabilillah sudah melakukan pendampingan sesuai kebutuhan para

<sup>215</sup>Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 17 Juli 2019).

<sup>216</sup>Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 17 Juli 2019).

anggota dan kemampuan sumber tenaga LAZIS Sabilillah. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan LAZIS dalam mensukseskan program pemberdayaan anggota yang sudah dilakukan atau yang akan datang, berikut ini adalah gambaran keterlibatan LAZIS dari hasil wawancara dengan para anggota.

Bapak Robi adalah satu dia antara anggota pemberdayaan, Ia mempunyai usaha jasa pijat, peralatan pijat senilai Rp 40.000.000,00 merupakan pemberian dari LAZIS Sabilillah secara gratis. Dalam menjalankan usahanya, bapak Robi mengalami kendala pada tempat usaha yang kurang strategis, penghasilan sekarang jauh menurun jika dibandingkan dengan penghasilan waktu di Panggung, Blimbing. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Sebelumnya di panggung, setelah di sini penghasilan sangat minim, setelah di sini kembali dari awal lagi mas, perekonomian jadi labil”<sup>217</sup>.*

Jika dilihat dari aspek manajemen, usaha pijat yang dijalani bapak Robi mempunyai masalah pada pemasaran selain tempat yang kurang strategis. Untuk mempromosikan jasa pijatnya, bapak Robi hanya mengandalkan papan informasi yang dipasang di gang masuk rumahnya atau melalui promosi mulut ke mulut teman, tetangga dan pelanggannya.

---

<sup>217</sup>Robi, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

Dalam hal pendampingan usaha, bapak Robi mengatakan bahwa pihak LAZIS kurang memperhatikan keberlangsungan usaha pijatnya, dalam artian melepas begitu saja setelah pemberian dana. Seperti yang disampaikan, bahwa dari awal usahanya berdiri, pihak LAZIS hanya mengunjungi atau melihat keadaannya hanya sekali yaitu waktu pengiriman peralatan pijat ke kontrakannya di Panggung, Blimbing. Berikut penuturannya ketika wawancara:

*“Belum ada peninjauan mengenai kondisi ekonomi dan perkembangan usaha kami, dulu saja pernah survei di Panggung saat mengantarkan barang, ya untuk follow up tidak ada”<sup>218</sup>.*

Perhatian yang kurang dari LAZIS terhadap anggotanya berdampak pada ketidakberhasilan program pemberdayaannya, sehingga bantuan dana yang dikeluarkan tidak maksimal, padahal tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi *mustahiq* adalah mengentaskan anggota dari kondisi kekurangan ekonomi menjadi berkecukupan.

Begitu juga dengan anggota lainnya yaitu ibu Ririn yang mengeluhkan kurangnya pendampingan terhadap usahanya. Ia mengatakan bahwa LAZIS perlu memberikan pendampingan, supaya usahanya bisa berkembang, adapun bantuan secara finansial merasa

---

<sup>218</sup>Robi, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).

cukup dengan perhatian LAZIS. Sebagaimana wawancara sebagai berikut:

*“Untuk usaha yang sudah ada belum pernah ada pendampingan, sebenarnya kita pengen, supaya kalo usaha ada pengembangan, pendampingan itu misalnya ada pemantauan kesulitan di bidang pemasaran, dan perlu pendampingan berkelanjutan”<sup>219</sup>.*

Pendampingan berkelanjutan dimaksud oleh Ibu Ririn dalam arti pihak LAZIS tidak hanya memberikan pinjaman modal, kemudian tidak memantau lagi kondisi usahanya, apakah maju atau malah bangkrut. Berikut penjelasannya dalam wawancara:

*“Jadi untuk usaha kita butuh pemantauan yang lama (intens), kan tidak bisa dipantau beberapa 2 atau 3 bulan saja, kan belum diketahui sudah jalan atau belum”<sup>220</sup>.*

Ia mengatakan bahwa pendampingan sangat dibutuhkan, pendampingan bisa menambah wawasan yang tidak diketahuinya, seperti sistem pemasaran yang baik, kemasan produk dan lain sebagainya sebagai usaha menghadapi persaingan usaha-usaha lain yang lebih maju. Selain itu, masalah yang sering dialami Ibu Ririn adalah masalah keuangan, bangkrutnya usaha mie ayam dan *laundry* dikarenakan tidak tahu pencatatan, sehingga antara keuangan usaha

<sup>219</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>220</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

dan keluarga bercampur dan pada akhirnya uang usaha habis terpakai untuk keperluan rumah tangga.

Dalam hal pendampingan usaha yang bersifat *monitoring* langsung atau pelatihan manajemen secara berkala belum dilakukan oleh LAZIS, sehingga usaha para anggota pemberdayaan tidak maksimal. Hal ini juga terjadi pada usaha bapak Robi, bahwa pendampingan yang dilakukan oleh LAZIS masih berupa masukan atau saran, sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

*“Cuma ngasih masukan, kalo masukan ada. Kalo praktek langsung (pelatihan) belum ada, pernah sih ada kunjungan LAZIS ke rumah”<sup>221</sup>.*

Jika melihat usaha kerupuk bawang yang dijalankan bapak Yuda, masih terdapat banyak kekurangan, sehingga menghambat perkembangan usahanya. Hambatan itu diantaranya; *pertama*, sistem pemasaran tradisional dengan memasarkan ke tetangga terdekat saja dan tempat anaknya bekerja (pabrik Sampoerna Blimbing), serta kemasan hanya menggunakan plastik bening tipis seadanya; *kedua*, keterbatasan alat produksi seperti pisau potong, sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah kerupuk yang diproduksi; dan *ketiga*, produk hanya ada satu jenis tanpa varian rasa dan kemasan harga. Dari permasalahan yang ada, pisau potong masih menjadi prioritas untuk pengembangan usaha bapak Yuda, akan tetapi pisau yang dibutuhkan

---

<sup>221</sup>Yuda, *Wawancara*, (Malang, 28 Desember 2018).

sulit dicari di pasaran. Menurut bapak Yuda, Jika pisau yang dicari ada, kerupuk yang dijual bukan hanya yang sudah matang saja, tetapi bisa menjual kerupuk mentahnya juga.

Sementara anggota pemberdayaan lainnya, ibu Nurul mengatakan bahwa pendampingan yang dibutuhkannya lebih pada manajemen usaha. Berikut penuturannya dalam wawancara:

*“Sebaiknya sih ada manajemennya, biar saya bisa mengatur bagaimana usaha ini maksimal”<sup>222</sup>.*

Ditambahkan mengenai pentingnya pelatihan berkala, sebagai berikut:

*“Sebaiknya ada pelatihan khusus untuk usaha-usaha anggota pemberdayaan LAZIS yang punya usaha, tidak hanya bimbingan sekali dua kali, kan tdak semua orang bisa menangkap saat itu juga”<sup>223</sup>.*

Dalam hal pemasaran, ibu Nurul tidak mengalami kesulitan atau kendala, dengan jaringan yang ada melalui promosi mulut ke mulut dan informasi dari teman sudah cukup membantu usahanya.

Anggota pemberdayaan LAZIS Sabilillah berikutnya yang membutuhkan pendampingan usaha yaitu ibu Widiawati, meskipun usahanya sekarang berjalan normal, akan tetapi butuh pendampingan agar lebih berkembang dan mampu bersaing dengan usaha yang lain. Sebagaimana disampaikan ibu Widiawati, bahwa dari aspek pemasaran

<sup>222</sup>Nurul, wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>223</sup>Nurul, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

masih butuh pendampingan dan pelatihan, supaya bisa bersaing dan mengikuti perubahan jaman. Berikut penuturannya dalam wawancara:

*“Dulu pernah dibantu pemasaran oleh LAZIS, keripiknya dititipkan di LAZIS, tapi kurang diminati karena kemahalan, dan kalah bersaing dengan merek lumba-lumba, kalo harganya disamakan sulit laku, karena kita belum punya nama”<sup>224</sup>.*

Bantuan pemasaran yang diberikan oleh LAZIS saat itu belum berhasil secara maksimal, karena sistem penitipan di LAZIS dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, produknya kalah bersaing dan jarang diminati. Dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Penitipan yang dilakukan di LAZIS sangat bagus dan membantu pemasaran, tetapi sebaiknya harga jangan terlalu tinggi, supaya barang yang kami titipkan cepat terjual”<sup>225</sup>.*

Dari pemasaran tersebut kurang efektif, bisa menjadi masukan bagi LAZIS untuk memberi bantuan pelatihan pemasaran yang tepat. Adapun dalam hal produksi, ibu Widiawati mengatakan sudah cukup untuk memenuhi permintaan pasar, namun hanya butuh inovasi saja.

Hal lain yang sangat diperlukan dan dianggap sangat penting oleh ibu Widiawati adalah pelatihan atau pembinaan, sebagaimana wawancara sebagai berikut:

*“Pelatihan sangat penting untuk kemajuan usaha, karena selama ini usahanya hanya berdasarkan pengetahuan kami*

<sup>224</sup>Widiawati, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2019).

<sup>225</sup>Widiawati, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2019).

*saja, kalau misalnya ada pelatihan, usaha kita bisa lebih maju dan efektif*”<sup>226</sup>.

Ditambahkan juga mengenai pentingnya pembinaan, sebagai berikut:

*“Dari segi pembinaan kurang, biasanya hanya di data saat mengantarkan ponakan saja di tgl 10 saat pengambilan bantuan”*<sup>227</sup>.

Dari permasalahan yang dialami ibu Widiawati dan anggota pemberdayaan lainnya secara umum terletak pada kurangnya pelatihan, seperti manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan, serta tidak adanya pendampingan usaha yaitu tidak ada *monitoring* dan evaluasi perkembangan usaha anggota.

Dari berbagai permasalahan yang ada dalam semua aspek, bisa menjadi masukan dalam menentukan sistem permodalan, manajemen, dan pendekatan yang tepat, agar pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah bisa efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan jaman dan kemajuan teknologi.

### **C. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah**

Setelah adanya program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* oleh LAZIS Sabilillah, dapat dianalisa bagaimana dampaknya terhadap

<sup>226</sup>Widiawati, *Wawancara*, (Malang, 24 Maret 2019).

<sup>227</sup>Widiawati, *Wawancara*, (Malang, 24 Maret 2019).

*mustahiq* dan sejauh mana perkembangannya. Hal ini juga berguna untuk mengukur sejauh mana manfaat dan output dari program pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan LAZIS Sabilillah, apakah sudah tepat guna dan tepat sasaran, dalam hal ini untuk melihat kemajuan dalam usahanya para anggota bina usaha.

Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan LAZIS Sabilillah melalui program bina usaha merupakan bentuk pemberdayaan *mustahiq* agar lepas dari jerat kemiskinan dan bisa mandiri secara ekonomi sebagaimana tujuan dan visi-misi LAZIS Sabilillah. Perlu dipahami bahwa arti pendayagunaan adalah pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan usaha produktif dalam memberdayakan *mustahiq*.

Sebagaimana pandangan BAZNAS, Kemenag, dan para ahli ekonomi islam sepakat bahwa pendayagunaan dana ZIS merupakan cara yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan para *mustahiq*, karena pemberian modal usaha memiliki dampak positif di masa yang akan datang. Mardikanto dan Soebiato menyatakan bahwa inti utama dari pemberdayaan masyarakat (*mustahiq*) adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>228</sup>. Untuk mengetahui gambaran hasil dari pemberdayaan bina usaha akan dijelaskan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

---

<sup>228</sup>Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 125.

### 1. Kondisi Ekonomi *Mustahiq* Pasca menjadi Anggota Pemberdayaan

Berhasil atau tidaknya program pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah dapat dilihat dari kondisi ekonomi *mustahiq* antara sebelum dan setelah menjadi anggota pemberdayaan, serta terpenuhinya kebutuhan primer lainnya. Sebagaimana kondisi ekonomi bapak Robi dan keluarganya antara sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan tidak mengalami perbaikan, bahkan mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Dari penghasilan pijat yang diperoleh oleh bapak Robi jauh dari kecukupan, dan terus mengalami penurunan pendapatan. Sebagaimana penuturannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Penghasilan di panggung sih ya satu bulan paling tidak ada 20 orang (pasien), untuk jasa tergantung mas untuk besar kecilnya...tergantung berat tubuhnya, walaupun ya maaf mas, orang tersebut beratnya di atas 50 kg dan otomatis tenaga kita lebih besar, tapi uangnya (bayar) sama dengan orang yang beratnya kurang”<sup>229</sup>.*

Tarif yang dikenakan sekitar Rp 50.000,00 setiap orangnya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

*“Rata-rata setiap pijat Rp 50.000,00, bahkan kadang-kadang ada di bawah itu, jadi tidak semua orangng pengertian mas, walaupun kadang ada yang baik ngasih lebih, tapi yang gak pengertian ngasih kurang, dan itulah suka dukanya”<sup>230</sup>.*

<sup>229</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

<sup>230</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

Dari penghasilan tersebut yang dapat dilihat dari jumlah pasien dan ongkos jasa pijat, bisa diestimasikan penghasilan bapak Robi dalam satu bulan sekitar Rp 1.000.000,00. Jumlah penghasilan tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini tentunya masih di bawah standar layak hidup.

Kondisi ekonomi bapak Robi setelah pindah ke Karangploso mengalami penurunan pendapatan sangat drastis, ia menyebutkan bahwa dalam seminggu kadang hanya mendapat satu pasien, bahkan pernah dalam dua minggu tidak mendapatkan pasien satupun. Kondisi usaha bapak Robi yang sangat memprihatinkan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi LAZIS Sabilillah, terlebih dana yang digunakan LAZIS berumber dari sumbangan masyarakat berupa zakat, infak dan shadaqah.

Senada dengan Ibu Ririn yang mana kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan signifikan pada ekonomi keluarganya dan usaha tidak berkembang, bahkan mengalami kebangkrutan. Sebagaimana ia sampaikan bahwa pengelolaan usaha yang tidak baik mengakibatkan modal usaha habis terpakai untuk keperluan rumah tangga. Kondisi ekonomi ibu Ririn dan suami sekarang dalam menghidupi kelima anaknya mengandalkan penghasilan dari kerja ojek *online* yang tidak menentu, bahkan kadang harus kerja sampai pagi dini hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun ibu Ririn tidak menyebutkan pendapatan suami dari ojek, sementara untuk membayar

iuran bulanan ke LAZIS sebesar Rp 500.000,00 masih mengalami kesulitan, kadang hanya bisa bayar Rp 200.000,00 saja, dan pernah tidak bayar iuran sepeserpun.

Ibu Ririn menuturkan, sebenarnya Ia menghendaki buka usaha baru yaitu jualan ayam potong, Ia menuturkan bahwa jualan ayam potong cukup menguntungkan, gambaran itu Ia dapat saat ikut kerja jualan ayam di tempat saudaranya. Harapan usaha barunya tersebut didasari keinginan untuk mandiri dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, karena selama ini masih bergantung pada pemberian bantuan dari LAZIS Sabilillah. Sebagaimana penuturuannya dalam wawancara sebagai berikut:

*“Alhamdulillah mas, bantuan dari LAZIS sangat membantu. Saya tidak bisa membayangkan jika tidak ada bantuan”<sup>231</sup>.*

Selain kebutuhan dasar ekonomi, ibu Ririn juga menyinggung kebutuhan dasar lainnya yaitu pendidikan agama bagi anaknya, Ia berpandangan bahwa pembekalan ilmu agama oleh LAZIS kepada anaknya tidak cukup sekali dalam sebulan. Berikut penuturannya dalam wawancara:

*“Jadi bukan hanya dikasih ceramah, tapi ada pendidikan khusus anak-anak agar punya kesadaran untuk melakukan kegiatan positif, misalnya ngaji sendiri dan halat sendiri, sekolah di negeri kan pendidikan agamanya kurang, ngaji*

---

<sup>231</sup>Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).

*setelah pulang sekolah anak sudah capek, apalagi pergaulan anak-anak sekarang sangat mengkhawatirkan*<sup>232</sup>.

Ibu Ririn menuturkan bahwa sebaiknya pihak LAZIS untuk memberikan pembinaan agama yang lebih intens, karena tidak semua anak anggota LAZIS mendapatkan pendidikan agama yang cukup di lingkungan rumah dan sekolahnya.

Kondisi ekonomi bapak Yuda juga tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi bapak Robi dan ibu Ririn, pekerjaan yang sekarang dijalannya sebagai sopir travel belum mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangganya. Begitu juga dengan usaha kerupuk bawangnya belum berkembang dan tidak bisa diandalkan penghasilannya. Seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa usahanya belum ada perkembangan antara sebelum dan setelah menjadi anggota LAZIS Sabilillah. Kemampuan produksi yang terbatas masih jadi masalah utama, hanya mampu memproduksi kerupuk 2 hari sekali dan dipasarkan 2 hari sekali juga, dan pemasarannya masih seputar rumah dan dikirim ke pabrik Sampoerna di Blimbing.

Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan tidak ada pendapatan yang pasti membuat bapak Yuda berkeinginan serius mengembangkan usaha kerupuk bersama istrinya. Sebagaimana disampaikan pada wawancara berikut:

---

<sup>232</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

*“Sebenarnya sih pengen punya usaha sendiri, biar tidak mengandalkan orang lain (mandiri), sekecil apapun usahanya, kan kita menjadi bos bagi usaha kita sendiri”<sup>233</sup>.*

Bapak Yuda menjelaskan bahwa keluarganya membutuhkan usaha yang mampu membuat lebih mandiri di masa depan, khususnya usaha kerupuk bawang yang sekarang bisa dikembangkan dan menjadi pendapatan utama yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Anggota LAZIS berikutnya yaitu ibu Widiawati, usaha rumahan yang memproduksi keripik, makaroni, nakso dan tahu goreng sudah cukup memberikan pemasukan bagi ekonomi keluarganya. Jika dalam keadaan ramai pembeli, usahanya mampu memproduksi 15-20 kg per hari, proses penggorengannya 2 hari sekali.

Selama menjalani usaha rumahannya tersebut, ibu Widiawati mengungkapkan pernah mendapatkan bimbingan pemasaran dari LAZIS Sabilillah, bahkan sampai diberikan fasilitas penitipan di tempat LAZIS. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

*“Pemesan keripik yang banyak dari sekolah, dengan kemasan harga Rp 2.000,00 per bungkus, dan saya dulu pernah juga dititipkan di LAZIS dan pameran (bazar) UIN Malang dengan kemasan harga Rp 5.000,00 per bungkus, Dulu waktu di UIN, mbaknya jual Rp.7.000,00 per bungkus bawa 100 pack (bungkus) 2 hari habis, sementara di LAZIS Sabilillah harganya ketinggian harganya dijual Rp 9.000,00 per bungkus, setelah itu kita ambil yang di LAZIS, karena kalau terlalu lama bisa kadaluarsa”<sup>234</sup>*

---

<sup>233</sup>Yuda, Wawancara, (Malang, 28 Desember 2018).

<sup>234</sup>Widiawati, Wawancara, (Malang, 24 Maret 2019).

Bantuan LAZIS berupa pemasaran dengan penitipan barang yang diberikan kepada ibu Widiawati belum efektif dan tidak meningkatkan volume penjualan, sehingga beliau memutuskan menarik barangnya dari LAZIS. Setelah itu, sampai sekarang pihak LAZIS Sabilillah belum pernah memberikan bimbingan atau pendampingan lagi.

Kondisi ekonomi anggota LAZIS lainnya yaitu ibu Nurul, beliau mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah menggantungkan kemajuan usahanya kepada pihak LAZIS, dengan peralatan jahit yang ada dan sistem pemasaran yang sudah berjalan dianggapnya sudah cukup, serta keterampilannya hasil kursus sudah cukup. Akan tetapi beliau tetap membutuhkan bantuan dari LAZIS Sabilillah berupa mesin jahit lagi sebagai tambahan penunjang usahanya. Dari segi kemampuan ekonomi, sebelum dan sesudah menjadi anggota LAZIS Sabilillah sudah relatif cukup, sehingga tidak begitu bergantung dengan hadir atau tidaknya bantuan dari LAZIS Sabilillah.

Dari beberapa anggota LAZIS di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ketergantungan terhadap bantuan LAZIS Sabilillah masih tinggi, belum mampu mengubah kondisi ekonominya menjadi lebih mandiri, serta masih membutuhkan kehadiran dalam aspek pinjaman modal tambahan, bimbingan, pendampingan dan pelatihan manajemen dari LAZIS Sabilillah.

## 2. Keberlanjutan Usaha

Dari gambaran bina usaha hasil wawancara peneliti dengan para anggota pemberdayaan LAZIS Sabilillah, keberlanjutan usaha merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh LAZIS untuk mensukseskan program bina usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perbaikan tarap hidup para anggotanya. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua anggota LAZIS berhasil mengembangkan usahanya dan memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya.

Sebagaimana yang dialami oleh bapak Robi mengenai usaha pijatnya yang semakin sepi pasien berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi keluarganya, padahal beliau pernah mendapatkan peralatan pijat senilai Rp 40.000.000,00 dari LAZIS Sabilillah. Dari penuturannya, kondisi usahanya sekarang semakin menurun omsetnya dan menginginkan perhatian dari pihak LAZIS, berikut penuturannya:

*“...jujur aja kami, khususnya di sini untuk perkembangan usaha dari omset atau penghasilan terus terang sangat kurang mencukupi. Sebenarnya kami tuh, kalau bisa LAZIS memfasilitasi kami dengan dibuatkan lahan atau tempat usaha agar terjangkau”<sup>235</sup>.*

Demi kelangsungan usahanya tersebut, bapak Robi membutuhkan pendampingan langsung dari LAZIS, sehingga benar-benar mengetahui perkembangan usahanya. Karena bagaimanapun kita

---

<sup>235</sup>Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).

tahu kondisi beliau tidak sempurna secara fisik, sehingga lebih membutuhkan perhatian khusus dari LAZIS Sabilillah. Selain masukan tersebut, beliau menghendaki pihak LAZIS tidak menutup mata dengan keadaannya ketika beliau membutuhkan bantuan, terlebih ada anggapan bahwa kondisinya baik-baik saja atau bahkan sudah sejahtera setelah mendapatkan bantuan peralatan pijat tersebut.

Senada dengan keberlangsungan usaha bapak Robi, kondisi usaha dan ekonomi ibu Ririn belum mengalami kemajuan dan perkembangan, akan tetapi beberapa usaha yang pernah mendapat bantuan mengalami kebangkrutan (jual mie ayam dan *laundry*).

Untuk keberlangsungan kehidupan ekonominya, sekarang mengandalkan pendapatan dari usaha ojek *online* suaminya. Pendapatan rata-rata dari usaha ojek online sebesar Rp 60.000,00, pendapatan tersebut mengalami penurunan jika dibanding pendapatan pada tahun 2018 yang bisa mencapai Rp 200.000,00 dalam sehari. Penurunan tersebut diakibatkan target penumpang yang meningkat untuk mencapai penutupan poin, dari minimal 16 penumpang menjadi 32 penumpang. Akan tetapi, untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, Ia menginginkan bantuan modal lagi dari LAZIS untuk menjalankan usaha jual ayam potong, dia menuturkan jual ayam potong mudah dilakukan dan memiliki keuntungan cukup besar, terlebih ayam potong menjadi kebutuhan harian masyarakat. Sebagaimana penuturan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Saya kepikiran untuk jualan ayam, kan kasihan bapak di gojek yang kadang untuk mengejar target harus pulang sampai pagi. Apalagi saya lihat ada prospek, ayam mentah kan jadi kebutuhan pokok, daripada jualan yang matang yang sudah banyak pesaingnya di warung-warung kuliner”<sup>236</sup>.*

Ditambahkan pula:

*“Untuk jualan ayam keuntungannya juga lumayan, sementara kendala kita sekarang tidak punya frizer, karena kalau tidak habis ayamnya bisa busuk”<sup>237</sup>.*

Dari penuturannya bahwa ibu Ririn membutuhkan usaha baru yaitu usaha potong ayam dan alat penyimpanan *frizer* sebagai penunjang usahanya, dari pengalaman membantu kakak, Ia meyakini bahwa usaha ayam potong cukup prospek bagus. Dari usaha barunya tersebut, Ia berkeinginan membantu pendapatan keluarga yang masih mengandalkan pendapatan dari usaha ojek online suami yang tidak menentu dan rasa iba terhadap suami yang kerap pulang dini hari.

Anggota LAZIS lainnya yaitu bapak Yuda, meskipun sekarang usaha kerupuk bawangnya belum berkembang, tetapi ada keinginan untuk mengembangkannya di kemudian hari untuk menjadi pendapatan utamanya. Meskipun sekarang berprofesi sebagai sopir travel, tetapi ke depannya ingin serius mengembangkan usaha kerupuk bawangnya. Beliau menuturkan bahwa sekecil apapun usaha yang dimiliki merupakan suatu kebanggaan karena bisa mandiri. Usaha yang sekarang menurutnya masih banyak kekurangan di antaranya,

<sup>236</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

<sup>237</sup>Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).

pemasaran masih terbatas, tenaga kerja hanya istrinya saja, dan keterbatasan alat produksi berupa pisau potong. Sebagaimana yang diungkapkannya dalam wawancara berikut:

*“Pemasaran sangat penting mas, dan juga pisau potong kami butuh sekali, jenis pisau yang cocok belum nemu sampai sekarang, mungkin kalo ada bukan hanya jual matangnya saja tetapi jual mentahnya juga”<sup>238</sup>.*

Pisau potong yang dibutuhkan untuk usaha bapak Yuda sudah disampaikan kepada pihak LAZIS, akan tetapi sampai saat peneliti melakukan wawancara, beliau belum mendapatkannya. Beliau menuturkan, untuk keberlanjutan dan kemajuan usahanya yang paling dibutuhkan saat ini yaitu pisau potong kerupuk. Bapak Robi juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan berhenti sebagai sopir travel dan beralih mengembangkan usaha kerupuk bawangnya jika sudah mendapatkan bantuan pisau potong tersebut, keinginan untuk memajukan usahanya karena berharap bisa mandiri dan tidak bergantung lagi pada bantuan orang lain dan LAZIS Sabilillah.

Sementara ibu Nurul yang berprofesi tukang jahit menuturkan bahwa selama ini sebelum dan setelah menjadi anggota pemberdayaan LAZIS Sabilillah tidak berpengaruh besar terhadap usahanya, karena selama ini belum pernah mendapatkan bantuan modal atau peralatan jahit dari LAZIS, meskipun beliau tidak memungkiri pernah

---

<sup>238</sup>Yuda, *Wawancara*, (Malang, 28 Desember 2018).

mengajukan bantuan mesin dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Sebagaimana penuturan beliau, bahwa saat ini lebih membutuhkan bimbingan manajemen usaha, agar usaha yang sudah ada menjadi lebih berkembang.

Hal senada disampaikan ibu Widiawati yang mempunyai usaha rumahan produksi jajanan pasar, bahwa selama ini belum pernah mendapatkan bantuan modal dari LAZIS, akan tetapi pernah mendapatkan bimbingan pemasaran. Sebagaimana keinginan dari anggota LAZIS lainnya, ibu Widiawati juga menghendaki agar mendapatkan bimbingan manajemen usaha dan pelatihan dai LAZIS Sabilillah. Berikut penuturannya:

*“Pelatihan sangat penting untuk kemajuan usaha, karena selama ini usaha hanya sepengetahuan kami saja yang terbatas, kalau misalnya ada pelatihan, usaha kita bisa lebih maju dan efektif”<sup>239</sup>*

Dari penuturan di atas, beliau berpendapat bahwa bimbingan dan pelatihan yang diberikan LAZIS Sabilillah secara berkala akan berefek positif terhadap perkembangan usahanya di masa mendatang.

Dari semua paparan data dan hasil penelitian ini dapat diambil suatu gambaran pemberdayaan bina usaha dapat dianalisa mengenai efektifitasnya program yang sudah dijalankan oleh LAZIS Sabilillah. Sebagaimana menurut Mardikanto dan Soebiato bahwa pemberdayaan

---

<sup>239</sup>Widiawati, *Wawancara*, (Malang, 24 Maret 2019).

melalui bina usaha harus mencakup banyak aspek yang harus dilaksanakan, hal ini untuk mengukur apakah kegiatan bina usaha LAZIS Sabilillah sudah terlaksana dengan baik dan benar, serta tepat guna dan tepat sasaran.

Penilaian terhadap aspek yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah berdasarkan teori Mardikanto dan Soebiato sebagai berikut:<sup>240</sup>

- a. Meningkatkan kemampuan teknis dalam upaya memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas; pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah belum maksimal dalam memberikan pelatihan teknis dalam peningkatan kualitas usaha anggota bina usaha. Misalnya usaha keripik bapak Yuda yang tidak pernah mendapatkan pelatihan teknis pembuatan keripik, sehingga keripik yang diproduksi hanya satu varian yaitu keripik bawang, dengan bentuk sama, komposisi bahan sama, dan kemasan produk yang sederhana. Hal ini juga dialami pada usaha keripik ibu Mei Meidiawati, hanya saja beliau pernah mendapatkan pendampingan pemasaran melalui bazar.
- b. Perbaikan manajemen; LAZIS Sabilillah belum secara rutin dan terjadwal memberikan pendampingan atau pemberian pelatihan mengenai manajemen usaha para *mustahiq*.
- c. Mengembangkan jiwa kewirausahaan; LAZIS Sabilillah belum mendorong anggota bina usaha secara maksimal untuk memaksimalkan

---

<sup>240</sup>Mardikanto & Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung, Alfabeta, 2017), hal..224.

potensi usaha yang dimiliki para *mustahiq*, misalnya permintaan pisau potong oleh bapak Yuda belum terealisasi sampai peneliti melakukan wawancara, sehingga pengerjaan pemotongan bahan keripiknya masih menggunakan alat potong seadanya. Dari aspek jiwa wirausaha, LAZIS Sabilillah belum maksimal memberikan motivasi kepada anggota bina usaha untuk maju dan mampu menciptakan lapangan kerja, karena usaha anggota bina usaha cenderung jalan tanpa arah, target dan tujuan yang jelas dan kongkret.

- d. Memperluas akses informasi, modal dan pasar; LAZIS Sabilillah sudah memberikan akses modal yang sangat maksimal dan mudah, karena pihak LAZIS selalu siap memberikan pinjaman modal bagi anggota bina usaha yang ingin mengembangkan atau memperluas usahanya. Dalam aspek informasi dan akses pasar, LAZIS Sabilillah belum melakukan kerjasama atau menyediakan tempat khusus untuk memasarkan produk hasil usaha para *mustahiq*.
- e. Pendampingan kebijakan; LAZIS Sabilillah belum maksimal memberikan pendampingan mengenai kebijakan usaha yang berlaku, baik kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, hal ini dikarenakan usaha para anggota masih skala mikro dan kecil, sehingga tidak terlalu fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, perijinan atau aturan yang ada.

Dari hasil wawancara dengan semua anggota bina usaha LAZIS Sabilillah, menunjukkan hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa hal

penting yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pemberdayaan LAZIS Sabilillah demi perbaikan sistem pemberdayaan ke depannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran pemberdayaan (bina usaha); LAZIS Sabilillah sudah tepat memberikan pinjaman modal atau pendanaan kepada para *mustahiq* menjadi 2 (dua) kategori yaitu kategori keluarga miskin dan keluarga yatim, dengan catatan bisa menambah jumlah *mustahiq* yang diberdayakan ekonominya serta penambahan jumlah minimal modal.
- b. Permodalan; LAZIS Sabilillah sudah baik dalam memberikan sistem permodalan kepada anggota, hanya perlu standarisasi dan pengetatan persyaratan pemberian modal, supaya dana yang disalurkan lebih tepat sasaran dan tepat guna.
- c. Pendampingan manajemen; LAZIS Sabilillah harus lebih intens dan berkelanjutan dalam memberikan bimbingan manajemen usaha, pendampingan (*monitoring*) dan pelatihan usaha.
- d. Pemberdayaan partisipatif: LAZIS Sabilillah harus lebih meningkatkan peran dan kesadaran sesama anggota dalam mensukseskan pemberdayaan dalam mencapai tujuan yaitu perbaikan ekonomi dan membangun kemandirian ekonomi *mustahiq* dengan melibatkan peran serta anggota bina usaha dalam membuat keputusan dan arah pemberdayaan LAZIS Sabilillah yang sesuai dengan kebutuhan dasar para anggota (*mustahiq*).

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bagian bab pembahasan ini peneliti akan membahas dan menganalisa beberapa temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV dengan menggunakan teori sebagaimana telah dipaparkan pada bab II berdasarkan acuan pada fokus penelitian ini. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZIS Sabilillah dalam Perspektif Islam**

*Mustahiq* adalah 8 *ashnaf* atau golongan ekonomi lemah yang berhak mendapat bagian dari dana zakat, infak dan shadaqah. Dalam penelitian ini, *mustahiq* yang menjadi fokus program pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah yaitu golongan fakir-miskin. Golongan tersebut sering menjadi objek pengembangan ekonomi oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, tapi jarang yang berhasil, karena sebagian besar bantuan bersifat konsumtif dan mengesampingkan pemberian program produktif, padahal *mustahiq* bukan hanya jadi objek program ekonomi saja, tapi harus menjadi subjek perubahan itu sendiri serta menumbuhkan partisipasi dalam proses pemberdayaan bina usaha tersebut.

Perubahan yang harus dilakukan pada para *mustahiq* adalah program pemberdayaan, sebagaimana menurut Adiyoso bahwa pemberdayaan merupakan pemberian daya atau tenaga kepada kelompok atau orang yang

tidak berdaya agar menjadi berdaya.<sup>241</sup> Sementara menurut Thoriquddin menuturkan bahwa tujuan pemberian zakat produktif (pemberdayaan ekonomi) adalah untuk mengubah keadaan seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*.<sup>242</sup> Pemberdayaan bisa berawal dari diri sendiri dimulai dengan memohon pertolongan kepada Allah Swt, sebagaimana QS. Al-Infithar ayat 19 berikut:

يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۗ

*Artinya: “(yaitu) hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Swt”*<sup>243</sup>

Perintah berusaha atau berupaya dalam Islam harus dilandasi dengan keyakinan dan kesungguhan yang kuat, dijelaskan dalam hadits Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

*“Apabila engkau menghendaki sesuatu perkara maka engkau harus tekun berupaya, kelak Allah Swt akan memperlihatkan jalan keluarnya”*

Perintah untuk tekun dan berusaha harus menjadi perhatian bagi LAZIS Sabilillah dalam menjalankan program pemberdayaan bina usaha, selain untuk para petugasnya tapi juga menanamkan motivasi tersebut kepada para *mustahiq*. Karena tanpa ada persamaan visi dan misi antara *mustahiq* dan

<sup>241</sup>Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat ...*,hal.23.

<sup>242</sup>Moh. Thoriquddin,... hal 3.

<sup>243</sup>QS. Al-Infithar [82]: 9.

pihak LAZIS, mustahil tujuan pemberdayaan akan tercapai. Adapun upaya yang dilakukan LAZIS Sabilillah dalam mensukseskan program bina usaha yaitu dengan program pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*. Program tersebut memberikan siraman rohani dan motivasi kepada *mustahiq* agar senantiasa bersabar dengan kondisinya, serta diberikan motivasi untuk mengubah kondisinya menjadi lebih baik lagi.

Sebagaimana program pemberdayaan yang telah dan sedang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah harus mempunyai sistem operasional kerja yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, kerangka yang jelas akan menjadi acuan dalam program pemberdayaan para *mustahiq*. Sekaligus menjadi indikator bahwa program pemberdayaan telah berhasil atau belum, yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi perbaikan di masa yang akan datang. Ada beberapa hal atau kategori kemiskinan yang harus diperhatikan supaya program pemberdayaan tepat sasaran dan tepat guna. Sebagaimana kategori kemiskinan menurut Yusuf Qaradhawi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menghalangi dalam mencari nafkah, pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan pemberian bantuan keterampilan dengan tujuan menghindari dari perbuatan meminta-minta.
2. Keterbatasan mencari pekerjaan yang halal dan layak akibat keterbatasan akses, jika kondisi demikian bisa berakibat pada keterlantaran, maka bisa

diberikan bantuan material dan bantuan keterampilan atau pelatihan untuk jangka panjang.

3. Kemiskinan pada keluarga berpenghasilan tapi tidak mencukupi, meskipun masyarakat berpandangan orang tersebut mampu, namun faktor lain bisa berpengaruh misalnya diakibatkan oleh hutang yang menjeratnya dan tidak mampu bayar, maka LAZIS Sabilillah wajib memberikan bantuan konsumtif dan bantuan produktif untuk pemberdayaan.

Dari ketiga kategori tersebut, LAZIS Sabilillah sudah memberikan pinjaman modal usaha untuk pemberdayaan secara tepat sasaran, seperti kepada bapak Robi yang berkebutuhan khusus, dan anggota LAZIS lainnya yang membutuhkan pinjaman modal usaha dan bantuan materi seperti konsumsi.

Program Pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah memiliki tujuan di antaranya pemberdayaan umat dan jamaah, serta meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* sudah tepat sasaran dengan catatan perlu perbaikan pada beberapa bagian. Penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang dilakukan LAZIS Sabilillah memegang prinsip profesionalisme, supaya penyaluran dana sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Dalam hal pemberian pinjaman modal usaha kepada anggota bina usaha, LAZIS Sabilillah melakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Rekrutmen anggota bina usaha: pada tahapan ini, pihak LAZIS Sabilillah melakukan penilaian pada aspek ketaatan beribadah anggota keluarga, keaktifan mengikuti kegiatan pengajian dan

pembinaan SDM setiap bulannya, permasalahan ekonomi dan sosial (misal utang-piutang) yang sedang dihadapi, dan perhitungan usaha (rencana atau pengalaman usaha) melalui metode wawancara langsung (*sharing*).

- b. Pemberian dana awal: pada tahap ini, pihak LAZIS Sabilillah melihat kalayakan calon anggota penerima bantuan. Jika memenuhi kriteria penerima sesuai persyaratan di atas, maka calon anggota diberi bantuan modal kisaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00. Sementara bagi yang tidak memenuhi syarat tetap diberikan bantuan dana (percobaan) dengan nominal sama serta pengawasan yang lebih ketat.
- c. Pendampingan dan monitoring usaha: bagi anggota bina usaha yang sudah mendapatkan dana bantuan dari LAZIS Sabilillah akan dipantau perkembangan usahanya, apakah sudah dijalankan, apakah dana sudah digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi. Salah satu instrumen untuk melihat perkembangan usaha anggota bina usaha dengan melihat laporan keuangan bulanan.
- d. Pemberian dana usaha tambahan: pada tahap ini, bagi usaha yang berjalan dan berkembang bisa mengajukan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya. Pemberian dana dapat dilakukan oleh LAZIS Sabilillah jika melihat laporan perkembangan usaha dan keuangannya bagus dan meningkat positif.

- e. Pelaporan keuangan dan perkembangan usaha: pelaporan keuangan dan perkembangan usaha dilakukan secara rutin pada setiap bulannya, selain untuk melihat perkembangan usaha, tetapi juga untuk melihat permasalahan yang dihadapi dan mencari solusinya.

Program dan praktek pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) pada LAZIS Sabilillah selaras dengan beberapa dimensi pendekatan pemberdayaan menurut Mardi Yatmo Hutomo<sup>244</sup>, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Modal

Penguatan modal program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* hanya berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah dn wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh LAZIS Sabilillah. Penggunaan dana yang berasal dari dana ZISWAF untuk pemberdayaan *mustahiq* selaras dengan pandangan Yusuf Qaradhawi yang mengatakan bahwa dibolehkannya dana zakat untuk keperluan masyarakat dalam bentuk pemberian modal kerja. Hal ini juga selaras dengan pandangan kyai Sahal Mahfudz yang mengatakan bahwa dana zakat tidak terbatas pada konsumtif saja, tapi bisa digunakan untuk hal produktif seperti pemberian peralatan kerja sesuai keterampilan yang dimiliki, dalam hal ini misalnya LAZIS Sabilillah memberikan bantuan kepada bapak Robi berupa peralatan pijat.

Dalam aspek pemberian modal yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah kepada para *mustahiq* berupa hibah dan pinjaman tanpa bunga dan tidak ada denda keterlambatan sudah sangat tepat, karena dana yang

---

<sup>244</sup>Mardi Yatno Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, hal.

terkumpul dari ZISWAF peruntukannya hanya untuk *mustahiq* 8 golongan, khususnya di sini adalah kaum fakir dan miskin. Pemberian pinjaman modal oleh LAZIS sudah sesuai prinsip Islam yaitu saling tolong menolong, dan para *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima pertolongan dan bantuan dari LAZIS, baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا  
 الْاَقْلَبِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سِنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ط وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ  
 وَالْعُدُوْنِ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ؕ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>245</sup>.

<sup>245</sup>QS. Al-Maidah [5]: 2.

Dalam hal pemberian pinjaman modal usaha kepada anggota pemberdayaan bina usaha yang mengalami kebangkrutan usaha masih dipertimbangkan untuk diberi modal lagi dengan melihat aspek spiritual atau kesalehan anggota keluarga, khususnya dalam ketaatan menjalankan ibadah shalat 5 waktu (ibadah wajib). Dalam artian jika anggota keluarga taat melaksanakan ibadah wajib dan perilakunya jujur dalam menggunakan modal usaha, maka masih diberikan kesempatan untuk meminjam kembali dana untuk modal usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Muhammad dalam wawancara sebagai berikut:

*“Bisa pengajuan ulang, tapi kami terlebih dahulu mencari akar masalah pada keluarga tersebut, misal ada anggota keluarganya yang tidak shalat, maka sulit untuk diberikan modal usaha lagi, karena berapapun jumlah bantuan yang diberikan, usahanya tetap akan sulit maju”<sup>246</sup>*

Pemberian modal yang dilakukan LAZIS Sabilillah harus memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dan pendapatan ekonomi *mustahiq*, serta peningkatan spiritual keluarga penerima bantuan, akan tetapi masih ada beberapa anggota pemberdayaan tidak mengalami perbaikan ekonomi antara sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Ikram yang mengatakan bahwa pemberian zakat produktif berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pasca mendapatkan bantuan.

## 2. Bimbingan dan Pelatihan

---

<sup>246</sup>Muhammad, *Wawancara* (Malang, 23 mei 2019)

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar usaha para *mustahiq* tidak mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari pihak LAZIS Sabilillah, hal tersebut berdampak terhadap melambatnya perkembangan usaha bahkan mengakibatkan beberapa usaha anggota bangkrut.

Menurut pandangan Musa Asy'arie bahwa bimbingan atau pelatihan yang dimaksud bisa berupa pemahaman terhadap konsep-konsep dan segala bentuk permasalahan yang ada dapat menumbuhkan wawasan lebih menyeluruh dan motivasi terhadap peserta dan memiliki kemampuan teoritis. Dalam hal ini, LAZIS Sabilillah masih kurang memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para usaha *mustahiq*, sehingga ada kecenderungan dibiarkan untuk jalan masing-masing tanpa bimbingan, hal ini berdampak negatif terhadap usaha *mustahiq*, begitu juga dengan dana yang diberikan LAZIS Sabilillah kurang berdampak positif terhadap perubahan ekonomi *mustahiq* ke arah lebih baik.

Selain bimbingan dan pelatihan dalam aspek teknis, sebaiknya LAZIS Sabilillah meningkatkan bimbingan aspek emosional dan spiritual, misalnya memberikan dorongan atau motivasi bahwa mereka mampu merubah kondisi ekonomi keluarganya dengan kekuatan yang mereka miliki. Hal ini senada dengan QS. Ar-Rad [13]:11, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>247</sup>*

### 3. Pendampingan Manajemen Usaha

Sebagaimana dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pihak LAZIS Sabilillah masih kurang maksimal, sehingga banyak kesulitan yang dihadapi para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan akses informasi. Seperti yang dikemukakan semua anggota pemberdayaan dalam penelitian ini bahwa permasalahan utama dalam usaha mereka ada pada ketidakmampuan memajemen usaha yaitu pemasaran yang terbatas dan tradisional, tidak ada pencatatan dan laporan dan keuangan, dan inovasi produk sangat rendah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh LAZIS Sabilillah untuk meningkatkan intensitas dan kemampuan pedampingan yaitu dengan menggandeng pihak ketiga seperti dunia usaha (industri), mahasiswa atau kampus untuk berkolaborasi memberikan bimbingan pelatihan teknis, serta memberikan pendampingan berkelanjutan pada usaha-usaha *mustahiq*, sehingga akan ditemukan pola pemberdayaan

<sup>247</sup> QS. Ar-Rad [13]:11.

yang lebih efektif dan maksimal. Adapun pendampingan spiritual (ceramah dan pengajian) yang diberikan oleh LAZIS Sabilillah setiap sebulan sekali sudah dianggap cukup oleh *mustahiq*.

Sebagaimana yang dituturkan oleh ustadz Muhammad bahwa peran serta pihak ketiga (pemerintah, dunia usaha dan dunia kampus) dalam program pemberdayaan bina usaha *mustahiq* sangat diperlukan. Mengenai hal pendampingan usaha pernah dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu komunitas SEI, dan keberadaannya memiliki dampak positif terhadap terhadap proses pemberdayaan bina usaha LAZIS Sabilillah. Berikut penuturan ustadz Muhammad dalam wawancara:

*“Keberadaan SEI cukup bagus mas, bahkan sampai sekarang kemasan pia usaha anggota binaan buatan teman-teman SEI masih ada, karena hal lain akhirnya tidak aktif lagi, misalnya banyak anggota SEI yang sudah lulus. Mengingat anggota kami (pengurus LAZIS) terbatas, keberadaan relawan untuk mendampingi setiap jenis-jenis usaha sangat membantu, ada sekitar 10 orang relawan dibagi menjadi 5 kelompok, ada yang bantu usaha jahit, keripik, jajanan ringan, usaha pia, dan gorengan.”<sup>248</sup>*

Pendampingan yang diberikan oleh teman-teman SEI yaitu pendampingan manajemen usaha, seperti bidang pemasaran, inovasi produksi dan kemasan produk, pencatatan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Adapun setelah keberadaan komunitas SEI dari mahasiswa UIN tersebut tidak aktif lagi, pendampingan manajemen usaha mengalami stagnanisasi karena keterbatasan tenaga LAZIS Sabilillah.

---

<sup>248</sup>Muhammad, Wawancara, (Malang, 17 Juli 2019).

Oleh karena itu, keberadaan komunitas SEI sangat membantu dalam mensukseskan program pemberdayaan anggota bina usaha. Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Ririn, yaitu sebagai berikut:


*“Dengan adanya teman-teman mahasiswa UIN Malang sangat membantu kami, biasanya mereka mengajari kami tentang pembuatan laporan keuangan usaha, cara pemasaran produk, dan pada saat pertemuan bulanan mereka melakukan diskusi kelompok untuk membahas kondisi ekonomi keluarga dan kemudian dibahas bersama-sama”.*<sup>249</sup>

Gambaran Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah secara umum sudah tepat sasaran dalam pemberian modal usaha dan sudah sesuai nilai-nilai Islam, terlebih penggunaan sumber dana yang berasal dari zakat khusus untuk bina usaha keluarga miskin, adapun secara manajemen pemberdayaan ekonomi bina usaha perlu ditingkatkan manajemen dan sistem bina usahanya agar lebih efektif dan efisien. Dari pembahasan hasil penelitian ini, untuk menggambarkan pemberdayaan yang efektif untuk diterapkan, maka dapat digambarkan alur pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) LAZIS Sabilillah sebagai berikut:

### Gambar 5.1

#### Alur Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* LAZIS Sabilillah

<sup>249</sup>Ririn , Wawancara, (Malang, 25 Juli 2019).



## B. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZIS Sabilillah dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* oleh LAZIS Sabilillah belum memberikan dampak dan hasil yang memuaskan, sebagian besar dari peserta pemberdayaan tidak mengalami peningkatan dan perbaikan ekonomi setelah mendapatkan pinjaman modal usaha.

Pinjaman modal usaha yang diberikan LAZIS Sabilillah dengan kemudahan syarat peminjaman dan pembayaran, serta tidak ada denda apapun bagi yang terlambat belum memberikan dampak signifikan, bahkan tetap ada anggota yang kesulitan pengembalian dan usaha bangkrut.

Dalam pemberian bantuan modal, LAZIS Sabilillah harus ada standar persyaratan peminjaman modal usaha, serta pembatasan berapa kali

kegagalan usaha yang boleh ditoleransi untuk dibantu kembali, meskipun dana yang diberikan berasal dari dana ZISWAF yang merupakan hak *mustahiq*, tetapi LAZIS Sabilillah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan kepada masyarakat maupun donatur.

Untuk mengetahui dampak setelah adanya pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah, dampak tersebut dapat dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai berikut:

#### 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Setelah mendapatkan pinjaman modal usaha, banyak anggota pemberdayaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Hal ini dialami bapak Robi, ibu Nurul dan bapak Yuda, bahwa bantuan yang pernah diberikan oleh LAZIS Sabilillah belum mampu menjadikan usahanya berkembang dan menjadi sumber utama pendapatan kebutuhan sehari-hari. Kondisi usaha yang lebih memprihatinkan dialami ibu Nurul, sudah berganti-ganti usaha dan mendapat bantuan dari LAZIS Sabilillah, tetapi usaha tersebut bangkrut kehabisan modal. Begitu juga nasib bapak Robi yang penghasilan dari usahanya jauh di bawah standar kehidupan yang layak.

Kategori kehidupan di bawah standar termasuk kategori miskin atau bahkan fakir, kondisi ini tentu tidak relevan dengan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang sudah dilakukan LAZIS Sabilillah, namun kondisi para *mustahiq* tetap sama dan tidak berubah menjadi lebih baik. Definsi miskin menurut hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

*“Orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta kepada manusia, sehingga tertolak dari satu dua suap nasi, dan satu atau dua kurma. Tetapi miskin yang sesungguhnya yaitu orang yang tidak punya penghasilan yang mencukupi, dan tidak diingat oleh orang untuk diberi sedekah, dan tidak suka memnta-minta kepada orang lain.” [HR. Imam Bukhari].*

Program yang kurang berhasil bisa juga dampak kurangnya etos kerja *mustahiq* untuk merubah nasibnya dan kurang mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS An-Najm [53]: 39-40, sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

*Artinya:” Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”<sup>250</sup>*

## 2. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Selain memenuhi kebutuhan dasar jasmani seperti pangan, sandang dan papan, kebutuhan spiritual juga harus diperhatikan oleh setiap manusia, dalam hal ini bimbingan atau pemenuhan kebutuhan spiritual yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah kepada para anggota pemberdayaan. Karena sejatinya kemiskinan itu bukan terletak pada aspek materi saja, tapi juga ada kmiskinan non materi, seperti sikap pesimis, rendah diri, malas dan kehilangan gairah dalam bekerja. Dalam hal ini, LAZIS Sabilillah dengan program pengajian dan pembinaan SDM memberikan

<sup>250</sup>QS.An-Najm [53]: 39-40.

pendampingan spiritual dan usaha anggota, kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali. Tujuan dari kegiatan ini sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran keagamaan, karena jika tidak ada kesadaran untuk taat kepada ajaran agama, maka sulit untuk mensukseskan kegiatan bina usaha atau pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

### 3. Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha merupakan tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah, karena pemberdayaan bukan sesaat, tetapi berkesinambungan sampai pada tahap kemandirian dan kemampuan keluar dari kemiskinan. Sebagaimana penuturan beberapa *mustahiq* yang mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan bantuan yang membuat mereka mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan orang lain atau LAZIS Sabilillah..

Untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan spiritual, para *mustahiq* harus memperoleh bimbingan teknis dan pelatihan agar usahanya semakin berkembang dan maju, sementara bimbingan spiritual bisa berupa pemenuhan kebutuhan rohani seperti siraman rohani yang menumbuhkan etos kerja dan semangat untuk maju. Dalam hal teknis, para *mustahiq* harus mendapatkan pelatihan manajemen pemasaran, pencatatan dan pelaporan keuangan, serta inovasi produk yang bisa meningkatkan nilai jual dan nilai guna produknya.

Pemberdayaan dikatakan berhasil bisa diukur dengan banyak indikator di antaranya *mustahiq* mempunyai kewenangan untuk meyakini akan

kemampuannya dan meningkatnya etos kerja atas kehendak diri sendiri, semakin optimis dengan usaha dan keyakinannya, mempunyai peluang untuk maju dan mengembangkan diri, proses perubahan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta dukungan material dan nonmateri dari pihak LAZIS Sabilillah dan keterlibatan pihak ketiga, seperti dunia kampus, industri atau swasta dan pemerintah, serta tokoh masyarakat dan agama.

Selain pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dipaparkan di atas, ada hal lain yang juga sangat penting yaitu mencari tahu akar permasalahan keluarga *mustahiq* tersebut, sebagaimana yang dituturkan oleh sekretaris LAZIS Sabilillah ustadz Muhammad dalam wawancara bahwa pemberdayaan tidak semata-mata hanya pemberian modal dan pendampingan usaha, akan tetapi mencari tahu permasalahan keluarga tersebut, seperti masalah ketidakjujuran atau tidak amanah, sebagai contoh ada keluarga yang diberikan modal usaha dan santunan pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, tetapi kondisi ekonominya tetap memprihatinkan.<sup>251</sup> Untuk mengetahui permasalahan para *mustahiq* tersebut, LAZIS Sabilillah menggunakan pengajian dan pembinaan SDM setiap bulannya sebagai tempat *sharing*, pemberian motivasi, mencari solusi dan evaluasi program.

Untuk mencapai tujuan utama pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah yaitu mensejahterakan *mustahiq*, maka diperlukan

---

<sup>251</sup>Muhammad, *Wawancara* (Malang, 23 Mei 2019)

pemberdayaan berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Raihan Muhammad Raihan<sup>252</sup> sebagai berikut:

*“Pemberdayaan yang berkelanjutan (at-tamkin al-mustadam) maksudnya adalah memberikan kekuasaan penuh kepada masyarakat agar dirinya berkembang dan bisa mencapai pengembangan tersebut dan ia memahaminya dari segala sisi”*

Dengan konsep pemberdayaan berkelanjutan, para *mustahiq* akan terentaskan dari kemiskinan materi dan nonmateri, serta tercipta kemandirian ekonomi yang akan berdampak luas terhadap pribadi *mustahiq* yang awalnya seorang *mustahiq* berubah menjadi *muzakki* di masa yang akan datang.

---

<sup>252</sup>Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal. 77.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi di masyarakat, khususnya orang-orang yang belum berdaya secara ekonomi. Program pemberdayaan bina usaha yang ada di LAZIS Sabilillah Kota Malang jarang dilakukan oleh lembaga LAZIS berbasis masjid dan organisasi lainnya, terlebih dana yang digunakan berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Penggunaan dana ZISWAF untuk program pemberdayaan *mustahiq* merupakan terobosan yang berani dan bisa menjadi contoh lembaga zakat lainnya, terutama bagi lembaga atau yayasan zakat berbasis masjid yang mempunyai tujuan memakmurkan masjid dan jamaah secara bersamaan.

Jika sebagian lembaga zakat masih fokus pada pendistribusian dana ZISWAF hanya untuk keperluan konsumtif yang memiliki tujuan jangka pendek, maka LAZIS Sabilillah sudah melakukan pendayagunaan berbasis produktif, yaitu pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) dengan pemberian modal usaha untuk keluarga miskin dan keluarga yatim. Secara alokasi pendanaan berasal dari sumber yang berbeda, untuk program bina usaha keluarga miskin dari dana zakat dan bina usaha keluarga yatim dari dana yatim. Pendayagunaan zakat produktif untuk para *mustahiq* merupakan bentuk kepedulian ajaran Islam dalam pengentasan kemiskinan dan perbaikan tarap hidup masyarakat (*mustahiq*), hal ini sangat selaras dengan tuntunan

Rasulullah Saw yang lebih menguatamakan pemberian kail (kerja) daripada pemberian ikan (logistik), sehingga mempunyai dampak ekonomi jangka panjang yaitu kesejahteraan dan kemandirian.

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, serta mempunyai indikator keberhasilan dalam program kerjanya. Adapun beberapa hal dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang sudah dilakukan oleh LAZIS Sabilillah, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan (bina usaha) yang dilakukan LAZIS Sabilillah melalui sistem pemberian modal usaha, yaitu *mustahiq* yang mempunyai usaha atau akan melakukan usaha baru diberikan pembiayaan yang lunak, persyaratan pengajuan pinjaman modal cukup mudah, dan tidak ada denda keterlambatan bagi yang telat atau tidak mampu membayar iuran bulanan. Pemberian pinjaman modal dilakukan secara bertahap, yaitu tahap awal dan tahap berikutnya bagi usaha yang berhasil dan berkembang. Kemudian LAZIS Sabilillah memberikan bimbingan dan pelatihan seadanya (masih terbatas), serta memberikan pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, seperti siraman rohani pada pertemuan *mustahiq* di setiap awal bulan. Dalam pertemuan rutin bulanan, selain pembinaan rohani atau pemberian ceramah dan motivasi, ada juga bagian untuk sharing tentang permasalahan ekonomi dan keluarga yang dihadapi para *mustahiq*, serta permasalahan usaha yang dihadapainya. Dari pertemuan dan pembahasan tentang usaha para *mustahiq*, terdapat berbagai keluhan atau kekurangan

program bina usaha oleh LAZIS yang disampaikan para *mustahiq* di antaranya; a) Bimbingan dan pendampingan masih terbatas, 2) Tidak ada pelatihan, dan 3) Tidak ada evaluasi dan monitoring perkembangan usaha.

2. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) keluarga miskin dan yatim yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah mempunyai implikasi terhadap para *mustahiq*, yaitu sangat membantu kehidupan dan perekonomian para *mustahiq*, dan ada harapan besar kepada LAZIS Sabilillah untuk kemajuan dan perkembangan usahanya. Akan tetapi dari beberapa usaha *mustahiq*, setelah mendapatkan pembiayaan dari LAZIS Sabilillah tidak mengalami perkembangan dan kemajuan (stagnan). Kurangnya intensitas pendampingan dan monitoring terhadap usaha *mustahiq* dianggap menjadi penyebab utama permasalahan tersebut, para *mustahiq* juga tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik, antara lain; pemasaran masih tradisional, tidak ada pencatatan dan laporan keuangan usaha, tidak ada inovasi produk, dan permasalahan manajemen dan produksi lainnya.

Dari gambaran dan hasil temuan tentang program bina usaha harus dijadikan bahan evaluasi, serta perbaikan sistem dan program pemberdayaan yang sudah ada, supaya pemberdayaan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pendampingan program, LAZIS Sabilillah harus melibatkan pihak ketiga yang berfungsi sebagai fasilitator dan motivator seperti mahasiswa (kampus), pihak swasta (industri), tokoh masyarakat, dan kerjasama lembaga dengan pemerintah. Hal yang lebih

utama yaitu program pemberdayaan yang ada harus mampu mensejahterakan ekonomi *mustahiq* agar lebih mandiri dan berdaya sebagaimana tujuan utama pendayagunaan dana ZISWAF LAZIS Sabilillah dalam visi-misinya.

## B. Saran

*Mustahiq* merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima dana zakat, baik untuk kebutuhan untuk jangka pendek berupa konsumtif atau kebutuhan jangka panjang berupa pekerjaan yang layak atau usaha produktif. Akan tetapi, pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (bina usaha) yang dilakukan LAZIS Sabilillah tidak boleh hanya fokus pada masalah materi saja seperti pemberian pinjaman modal, akan tetapi perlu memperhatikan juga pada hal-hal pendampingan emosional dan spiritual *mustahiq*. Sebagaimana gambaran dan hasil temuan penelitian ini, maka peneliti memiliki saran dan kritik untuk perbaikan program bina usaha di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pengurus LAZIS Sabilillah Kota Malang yang berperan sebagai wadah dan regulator program harus membuat standar persyaratan pengajuan pinjaman modal usaha, serta membuat standar operasional kerja dan indikator keberhasilan program. LAZIS Sabilillah juga perlu meningkatkan pendampingan dan pelatihan dengan melibatkan pihak ketiga yang bisa berperan sebagai fasilitator dan motivator (relawan).
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneruskan atau mengembangkan penelitian ini untuk menemukan akar permasalahan dalam pemberdayaan yang sudah jalan, serta melakukan penelitian model pemberdayaan yang bisa diterapkan secara efektif di LAZIS Sabilillah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012.
- Adiyoso, Wignyo. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Al Hasyimiy, As-Sayyid Ahmad. *Tarjamah Muhtarul Hadist*, diterjemahkan Hadiyah Salim. Bandung: PT Alma'arif, 1994.
- Azis, Abdul dan Ulfah. Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kemiskinan Kota Malang, 2017*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Klojen Dalam Angka 2017*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Blimbing Dalam Angka 2017*
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Kedungkandang Dalam Angka 2017*
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Lowokwaru Dalam Angka 2017*
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kecamatan Sukun Dalam Angka 2017*
- Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi Dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Cetakan 2. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- BAZNAS. Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Zakat.
- BAZNAS. Peraturan BAZNAS RI Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Binjai, Abdul Halim Jasan. *Tafsir Al-Ahkam*, Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Chasanah, Nor. *Peran Baitul Maal Al-Hidayah Terhadap Keluarga Yang Terjerat Rentenir Ditinjau Dari Konsep Pengembangan Masyarakat (Community Development); (Studi Kasus di Kelurahan Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang)*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, diterjemahkan Achmad Fawaid, Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

- Fattah, Abu Ahmad Abdul. *Bersedakhlah Dan Tunggu Keajaiban Yang Akan Terjadi*, Penyelaras bahasa Muhammad Azhar. Solo: As-Salam, 2011.
- Fatwa, M.A, *et.al. Problem Kemiskinan Zakat Sebagai Solusi Alternatif*. Jakarta: Belantik, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat*, Cetakan 1. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hasan, Abdul Halim *Tafsir Al-Ahkam*, Cetakan 1. Jakarta: Prenada, 2006.
- Huda, Nurul, *et.al. Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- <http://www.sabilillahmalang.org/konten-16.htm>
- Indra, Sukma. *Economic Empowerment Model for the Poor Through Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in West Kalimantan* (Asian Journal of Social Science Studies; Vol. 3, No. 1), 2018.
- Kamaludin, Rustian. *Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi Dengan Analisis Beberapa Prospek Pembangunan Ekonomi Nasional*, Edisi 2. Jakarta: LEMBA Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Khaliq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*, ( Jurnal Riptek Vol.6, No.1), 2012.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mahalli, Ahmad M. *Hadis-hadis Mutaffaq 'Alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Meyes, Anthony, *et.al. The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)* (International Journal of Financing and Accounting , Vol. 6, No. 6), 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, cetakan 36. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Cetakan 4. Jakarta: Prenada Media, 2018.

- Muhammad, Sahri,...*Pengembangan Zakat Dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Yayasan Pusat Studi “Avicenna”.
- Nasution, Abd. Haris. *Kajian Strategi Zakat, Infak Dan sodaqoh Dalam Pemberdayaan Umat*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, No.1, Vol.1, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press, 2010.
- Nizar, Muhammad. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*. Jurnal MALIA, Vol. 8, No. 1, Desember 2016.
- Nurul, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan Harun Salman, dkk, Cetakan 12. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, diterjemahkan Sari Natrulita, Cetakan 1. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Qardhawi Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakrya, 2010.
- Rafi’ Mu’inan. *Potensi Zakat: Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna*, Cetakan 1. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Rintuh, Cornelis & Miar. *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*, Cetakan 1. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Ririn, Wawancara, (Malang, 24 Februari 2019).
- Robi, Wawancara, (Malang, 1 April 2019).
- Ryandono, Muhammad Nafik H. *Ekonomi ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Waqaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008.
- Sabilillah, LAZIS. *Majalah Komunitas Sabilillah*. Malang, Edisi 2019.
- Sanrego, D. Yulizar & Taufik, Moch. *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan); Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairul Ummah*. Cetakan 1. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, Vol.2, No.1, 2008.

- Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press.
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Soleh, Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 10 September 2018).
- Soleh, Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 23 Mei 2019).
- Sri Mulasih & Khalilah Muhammad Ali. *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahik*, ( *Jurnal Ekonomi Islam Republika IQTISODIA*, Edisi Jumat, 23 Desember 2016, hal. 24).
- Sudiantoro, *Wawancara*, (Malang, 30 Juli 2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan 7. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaiman, *et.al.* *Kompilasi Zakat*. Disunting Ahmad Rofiq. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama DEPAG Semarang, 2010.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan I. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suyitno & Somad, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Dan Pemahaman BAZNAS Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Kerjasama Pemprov, BAZNAS dan LKHI IAIN Raden Fatah Palembang, 2005.
- Syaiful, Achmad & Anwar, Hidayat. *Model Pemberdayaan Mustahiq Melalui Zakat*. *Jurnal JEAM*, Vol. XV April 2016.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Widiawati. *Wawancara*. (Malang, 24 Maret 2019).
- Yuda. *Wawancara*. (Malang, 28 Desember 2019).
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Bandung: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Zumaro, *Wawancara*, (Malang, 28 Juli 2019).

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang terhormat bapak/Ibu/Saudara/i, untuk kelengkapan data penelitian kami tentang pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZIS Sabilillah, kami minta kesediaan waktu Bapak/ ibu untuk mengisi data diri dan menjawab pertanyaan berikut ini:

#### A. Identitas Informan

No	Keterangan	
1	Nama	
2	Jenis Kelamin	
3	Usia	
4	Mulai Usaha	
5	Status Usaha (baru/ lama)	
6	Jenis Usaha	
7	Status Keanggotaan (baru/ lama)	

#### B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah di LAZIS Sabilillah ada program pemberdayaan ekonomi/sosial? bentuk pemberdayaannya seperti apa?
2. Apakah target pemberdayaan ekonomi/sosial di LAZIS Sabilillah untuk semua *mustahiq* atau hanya golongan *ashnaf* tertentu?
3. Apa persyaratan untuk mendapatkan bantuan program pemberdayaan?
4. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah (tahapan-tahapan)?

5. Jika program pemberdayaan memberikan bantuan modal usaha, apakah modal usaha berupa pinjaman atau hibah?
6. Jika modal usaha berupa pinjaman, bagaimana sistem pembayarannya?
7. Apakah ada denda bagi yang telat atau tidak membayar cicilan modal usaha?
8. Bagi anggota yang berhasil, apakah ada kesempatan untuk mendapatkan dana kembali dan penambahan nominal bantuan? Berapa jumlah modal usaha yang disalurkan kepada setiap anggota program pemberdayaan?
9. Apakah ada pendampingan manajemen usaha dan monitoring program pemberdayaan?
10. Apakah ada pendampingan spiritual bagi penerima program pemberdayaan?
11. Apakah ada timbal balik dari anggota program pemberdayaan yang usahanya berkembang dan sukses?
12. Berapa total *mustahiq* yang menjadi anggota program pemberdayaan LAZIS Sabilillah?
13. Bagaimana tingkat keberhasilan program pemberdayaan LAZIS Sabilillah?
14. Apa keunggulan atau kekhasan dan keunikan program pemberdayaan LAZIS Sabilillah dibandingkan dengan LAZIS lainnya yang ada di Kota Malang?
15. Apa kendala pada realisasi program pemberdayaan di LAZIS Sabilillah?
16. Bagaimana tingkat kesadaran anggota program pemberdayaan yang berhasil (usaha untung/ menjadi *muzzakki*) untuk membayar zakat, infak dan shadaqah?
17. Bagaimana target dan progres program pemberdayaan LAZIS Sabilillah di masa yang akan datang?

Demikian panduan wawancara yang kami buat, Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan di atas, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

**Lampiran 1.2. Data *Mustahiq* yang Dijadikan Informan Penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Permodalan</b>	<b>Keterangan</b>
Bapak Robi	Jasa Pijat Refleksi	LAZIS Sabilillah	Modal dan Pendampingan
Ibu Ririn	Jasa Ojek Online	LAZIS Sabilillah	Modal dan Pendampingan
Bapak Yuda	Kerupuk Bawang	Modal Sendiri	Mendapatkan pendampingan
Ibu Nurul	Jasa Jahit Pakaian	Modal sendiri	Mendapatkan pendampingan
Ibu Mei Widiawati	Produksi Makanan Ringan	Modal Sendiri	Mendapatkan pendampingan

### Lampiran 3. Surat Permohonan Ijin Survey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-088/Ps/HM.01/08/2018  
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

20 Agustus 2018

Kepada  
Yth. Ketua Takmir Masjid Sabilillah Kota Malang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas akhir mata kuliah, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin survey untuk pengambilan data bagi mahasiswa kami dibawah ini :

Nama : Eko Raharto  
NIM : 16801033  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.  
H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.  
Judul Penelitian : Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Perspektif Islam

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Mulyadi, Lc.

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Ijin Penelitian



Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh  
**SABILILLAH MALANG**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani 15 Malang, Telp. 0341 - 491677

**SURAT PERNYATAAN IJIN PENELITIAN**  
 No : 0-17/04/LAZIS-SAB/VIII/2018

Saya / Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO RAHARTO  
 Alamat : DS. JEMASIH RT 006 RW 04  
 KED. KETANGGUNGAN, KAB. BREBES, JATENG  
 No. HP : 085329629022  
 Institusi Kampus : PASCASARJANA UIN MALIKI MALANG  
 Fakultas : MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
 Rekomendasi :

**Tujuan:**

Untuk melaksanakan Penelitian Ilmiah/ Observasi / Penelitian Tugas Semester / Penelitian Skripsi serta pengambilan data-data lembaga pada LAZIS Sabilillah:  
 Selama : 3.(TIGA) bulan. Sejak SEPTEMBER s/d NOVEMBER  
 Dengan ini pula saya / kami menyatakan bersedia untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

Ketentuan tersebut antara lain:

1. Mengkoordinasikan waktu serta kegiatan selama penelitian minimal 3 hari sebelum melaksanakan interview serta pengambilan data-data pada lembaga.
2. Bersedia memberikan jaminan atas hasil penelitian berupa kartu mahasiswa yang dilampirkan pada surat Pengajuan Penelitian Ilmiah / Penelitian Tugas Semester maupun Penelitian Skripsi.
3. Melaporkan perkembangan, temuan serta hasil penelitian kepada lembaga sebelum tercetak secara resmi pada laporan penelitian.
4. Menyerahkan hasil penelitian ilmiah serta skripsi secara detail paling lambat 1 bulan setelah penelitian dinyatakan selesai dan lulus uji.
5. Bersedia untuk berinfak sejumlah (Pilih salah satu)

Rp. 250.000,- \* Rp. 350.000,- \* Rp. 500.000,-

Demikian surat pernyataan ini saya / kami buat demi terlaksananya Tugas penelitian kepada LAZIS Sabilillah.

Mengetahui,  
 Pembimbing / Dekan,

H. AUNURROFIA, M.Ag. Ph.D

Malang, 28 Agustus... 2018.

Meng Membuat,  
 EKO RAHARTO

## Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian



Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh  
**SABILILLAH MALANG**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani 15 Malang, Telp. 0341 - 491677

### SURAT KETERANGAN

Nomor :112-04/08/LZS.Sab/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua LAZIS Sabilillah Kota Malang dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Eko Raharto  
 NIM : 16801033  
 Prodi : Magister Ekonomi Syariah  
 Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah benar-benar melakukan penelitian di Lazis Sabilillah Kota Malang, mulai tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2019 guna menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul "**Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malang, 27 Mei 2019


Ketua LAZIS

  
**DR. ABD. ADZIMI, M.Pd**  
 Lembaga amil zakat infaq shodaqoh

## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Kantor LAZIS Sabilillah



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Robi



Gambar 3. Peralatan pijat Bapak Robi



Gambar 4. Wawancara dengan Suami Ibu Mei Widiawati



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Ririn



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Nurul



Gambar 6. Wawancara dengan keluarga bapak Yuda

پۇسەت پەرقۇستاكەان

PUSAT PERPUSTAKAAN

## Lampiran 7. Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS

**Eko Raharto**, ia dilahirkan di Brebes pada tanggal 22 Juni 1990, ia anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan bapak Daslam Nasihin dan ibu Caslem. Penulis bertempat tinggal di Desa Wonosari Rt 027 Rw 09, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso. Dalam berkomunikasi penulis menggunakan Telp. 085329629022 dan email [ekoraharto1990@gmail.com](mailto:ekoraharto1990@gmail.com)

Penulis pernah menamatkan sekolah di SD Negeri Jemasih 2 (1997-2003), SMP Al Ma'arif Ketanggungan (2003-2006), SMK Puspongoro I Brebes (2006-2009), dan penulis pernah bekerja selama tiga tahun (2009-2012) sebelum melanjutkan ke Universitas Peradaban (2012-2016), Pascasarjana UIN Mulana Malik Ibrahim Malang (2017-2019).

Selama menempuh perkuliahan di Universitas Peradaban, penulis pernah mengikuti berbagai kompetisi atau perlombaan tingkat mahasiswa yaitu sebagai peserta Lomba Debat Ekonomi Tingkat Nasional di Unsoed Purwokerto (2015), juara 2 lomba debat marketing tingkat Regional Barlingmaskebcap di Unsoed Purwokerto (2015), Juara 2 lomba Ide Bisnis di acara Dies Natalies FEB ke-2, dan Anggota Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) tahun 2016 yang lolos dan dibiayai oleh Dikti.

Selain dalam bidang akademik, penulis juga aktif berorganisasi seperti di organisasi intra kampus yang pernah menjadi Pengurus Dewan Mahasiswa (2012-2013) dan Ketua HMJM FEB Universitas Peradaban (2014-2015). Dan aktif juga di organisasi ekstra kampus yaitu pernah menjadi Ketua HMI Komisariat Ibnu Sina Bumiayu (2013-2014), dan Departemen PA HMI Cabang Tegal (2015-2016). Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan dunia tulis-menulis, beberapa tulisan pernah dimuat di media cetak yaitu di koran lokal Radar Tegal dan Satelitpost Purwokerto.